POLA RELASI PEMBAGIAN NAFKAH KELUARGA POLIGAMI DI ERA MODERN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KOMUTATIF THOMAS AQUINAS

(Studi Multi Kasus di Kab. Mojokerto)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Pada Pascasarja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

Laila Hanifatul Habibah

NIM 230201210056

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

POLA RELASI PEMBAGIAN NAFKAH KELUARGA POLIGAMI DI ERA MODERN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KOMUTATIF THOMAS AQUINAS

(Studi Multi Kasus di Kab. Mojokerto)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Pada Pascasarja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:
Laila Hanifatul Habibah
NIM 230201210056

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Laila Hanifatul Habibah

NIM : 230201210056

Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : **Pola Relasi Pembagian Nafkah Keluarga Poligami Di Era Modern Perspektif Teori Keadilan Distributif Dan Komutatif Thomas Aquinas (Studi Multi Kasus Di Kab. Mojokerto)**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 05 Juni 2025

Saya yang menyatakan,

Laila Hanifatul Habibah

NIM. 230201210056

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul : **POLA RELASI PEMBAGIAN NAFKAH KELUARGA POLIGAMI DI ERA MODERN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KOMUTATIF THOMAS AQUINAS (Studi Multi Kasus di Kab. Mojokerto)** yang ditulis oleh Laila Hanifatul Habibah, NIM 230201210056 ini telah disetujui pada tanggal 05 Juni 2025

Oleh :

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004

Pembimbing II

Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP 196509192000031001

Mengetahui

Ketua Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah

Prof. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis dengan judul : **POLA RELASI PEMBAGIAN NAFKAH KELUARGA POLIGAMI DI ERA MODERN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KOMUTATIF THOMAS AQUINAS (Studi Multi Kasus di Kab. Mojokerto)**, ini telah diuji dalam ujian tesis pada tanggal 25 Juni 2025, dan telah diperbaiki sesuai dengan koreksi serta masukan dewan penguji tesis.

Dewan Penguji :	**Tanda Tangan**
Prof. Dr. Mufidah CH., M.Ag. NIP. 196009101989032001	(----------) Penguji I
Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I NIP. 198904082019031017	(----------) Ketua / Penguji II
Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. NIP. 197301181998032004	(----------) Pembimbing I / Penguji
Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H NIP. 196509192000031001	(----------) Pembimbing II / Sekretaris

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 19690303 2000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI[1]

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	b	ظ	?
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	ل	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	?	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang *(madd)*, maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā, ī* dan *ū.* (و ,ي ,أ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah, lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

[1] Diambil dari “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana,” *Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023, 34.

MOTTO

مَآ اٰتٰىهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا

"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan"

(QS. Aṭ-Ṭalāq : 7)[2]

[2] "Qs. At-Talaq ayat 7," diakses 13 April 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12.

ABSTRAK

Hanifatul Habibah, Laila. 230201210056, 2025. **Pola Relasi Pembagian Nafkah Keluarga Poligami Di Era Modern Perspektif Teori Keadilan Distributif dan Komutatif Thomas Aquinas (Studi Multi Kasus di Kab. Mojokerto).** Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: 1) Prof Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. ; 2) Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

Kata Kunci : Relasi; Pembagian Nafkah; Keluarga Poligami; Teori Keadilan

Pola relasi dalam keluarga mencerminkan hubungan timbal balik antar anggota yang berperan penting dalam menjaga keharmonisan, khususnya antara suami dan istri yang idealnya menjalankan peran dan tanggung jawab secara seimbang. Hal ini juga berlaku dalam konteks keluarga poligami. Dalam konteks poligami, hukum Islam dan regulasi di Indonesia salah satu syarat utama poligami adalah kemampuan suami memberikan nafkah secara adil, baik lahir maupun batin. Namun, implementasi regulasi ini sering terkendala yang dilatarbelakangi oleh berbagai factor. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola relasi serta penerapan prinsip keadilan distributif dan komutatif dalam pembagian nafkah istri dan anak pada keluarga poligami di wilayah Mojokerto.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan kasus *(case approach)* dan Yuridis sosiologis atau sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, dan dokumentasi berupa arsip atau dokumen dari kantor Pengadilan Agama Mojokerto kelas 1A, selain itu juga dokumentasi terhadap keluarga-keluarga poligami yang dipilih secara purposif. Metode pengolahan data meliputi : pemeriksaan data, verifikasi, analisis, sistematisasi data, dan kesimpulan. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian nafkah dalam keluarga poligami di era nmodern pada daerah Kab. Mojokerto belum sepenuhnya terpenuhi secara keadilan dari segi distributif (materil) maupun komutatifnya (immateril). Hal ini terbukti dari masih adanya ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan tiap keluarga poligami. Hal ini sebab dipengaruhi oleh faktor agama, pendidikan, ekonomi dan sumber penghasilan, relasi sosial dan psikologi istri, tempat tinggal dan jarak domisili. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam terhadap penerapan nilai keadilan dalam keluarga poligami, memerlukan penguatan regulasi internal keluarga, peningkatan kesadaran religius, serta intervensi edukatif yang menekankan pentingnya keadilan dalam relasi rumah tangga.

ABSTRACT

Hanifatul Habibah, Laila. 230201210056, 20256. **Patterns of Income Sharing Relationships in Modern Era Polygamous Families in Perspective of Thomas Aquinas' Distributive and Commutative Justice Theory (Multi-Case Study in Mojokerto Regency).** Thesis. Al-Ahwal Al Shakhshiyyah Master Study Program. Postgraduate Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisors: 1) Prof. Dr. Hj Erfaniah Zuhriah, M.H.; 2) Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

Keywords: Relationship; Income Sharing; Polygamous Family; Justice Theory.

The pattern of relationships in the family reflects the reciprocal relationship between members who play an important role in maintaining harmony, especially between husband and wife who ideally carry out their roles and responsibilities in a balanced manner. This also applies in the context of polygamous families. In the context of polygamy, Islamic law and regulations in Indonesia, one of the main requirements for polygamy is the husband's ability to provide a fair living, both physically and mentally. However, the implementation of this regulation is often constrained by various factors. This study aims to analyze the pattern of relations and the application of the principles of distributive and commutative justice in the distribution of wife and child maintenance in polygamous families in the Mojokerto area.

This research includes empirical legal research, using a case approach and sociological juridical or legal sociology. Data were collected through in-depth interviews, and documentation in the form of archives or documents from the Mojokerto class 1A Religious Court office, as well as documentation on purposively selected polygamous families. Data processing methods include: data examination, verification, analysis, data systematization, and conclusions. The data analysis used by the author in this research is descriptive analysis with a qualitative approach.

The results of the study indicate that the practice of alimony distribution in polygamous families in the modern era in Mojokerto Regency has not been fully fulfilled in terms of distributive (material) and commutative (immaterial) justice. This is evident from the continuing inequality in meeting the needs of each polygamous family. This is influenced by factors such as religion, education, economy and income sources, social relations and the psychology of the wife, place of residence, and distance of domicile. These findings emphasize the importance of a deeper understanding of the application of justice values in polygamous families, requiring the strengthening of internal family regulations, increased religious awareness, and educational interventions that emphasize the importance of justice in domestic relations.

الملخص

العصر في الزوجات متعددة الأسر في الدخل تقاسم علاقات أنماط .230201210056, 2025 .ليلى الحبيب، حنيفات دراسة برنامج الأطروحة .(موجوكيرتو في تجريبية دراسة) والتبادلية التوزيعية للعدالة الأكويني توماس نظرية منظور من الحديث .مالانج إبراهيم مالك مولانا الحكومية، الإسلامية الجامعة العليا، الدراسات برنامج .الشخشية الأحول ماجستير .ح .م الحكيم، عون .م .ح .د (2 ؛ .ح .م زهرية، عرفانية .ح .د .أ .أ (1 :المشرفون

الكلمات المفتاحية : العلاقة؛ تقاسم الدخل؛ الأسرة متعددة الزوجات؛ نظرية العدالة

الأزواج بين خاصة الانسجام، على الحفاظ في مهمًا دورًا تلعب والتي أفرادها بين المتبادلة العلاقات الأسرة في العلاقات نمط يعكس سياق في .الزوجات متعددة الأسر سياق في أيضًا ذلك وينطبق .ومتوازن مثالي بشكل ومسؤولياتهم بأدوارهم يقومون الذين والزوجات الزوج قدرة هو إندونيسيا في واللوائح الإسلامية الشريعة في الزوجات لتعدد الرئيسية المتطلبات أحد فإن إندونيسيا، في الزوجات تعدد إلى الدراسة هذه تهدف .مختلفة بعوامل مقيدًا النظام هذا تنفيذ يكون ما غالبًا ذلك، ومع .وعقليًا جسديًا عادلة معيشة توفير على منطقة في الزوجات متعددة الأسر في والطفل الزوجة نفقة توزيع في والتبادلية التوزيعية العدالة مبادئ وتطبيق العلاقات أنماط تحليل ..موجوكيرتو

من البيانات جمع تم .القانوني السوسيولوجي أو القانوني الاجتماع وعلم الحالة نهج باستخدام تجريبيًا، قانونيًا بحثًا البحث هذا يتضمن أ، 1 موجوكيرتو في الأولى الدرجة من الدينية المحكمة مكتب من وثائق أو أرشيف شكل في ووثائق متعمقة، مقابلات خلال البيانات، فحص :البيانات معالجة أساليب وتشمل .مقصود بشكل اختيارها تم الزوجات متعددة أسر عن وثائق إلى بالإضافة تحليل هو البحث هذا في المؤلف استخدمه الذي البيانات تحليل إن .والاستنتاجات البيانات، وتنظيم وتحليلها، منها، والتحقق .نوعي بمنهج وصفي

تتحقق لم موجوكيرتو مقاطعة منطقة في الحديث العصر في الزوجات المتعددة الأسر في النفقة توزيع ممارسة أن تظهر البحث نتائج تلبية في تفاوت وجود استمرار من ذلك ويتضح .(المادية غير) التبادلية أو (المادية) التوزيعية العدالة حيث من كامل بشكل الاجتماعية والعلاقات الدخل ومصادر والاقتصاد والتعليم الدين عوامل تأثير إلى ذلك ويعزى .الزوجات متعددة أسرة كل احتياجات الأسرة في العدالة قيم لتطبيق أعمق فهم أهمية على النتائج هذه وتؤكد .الإقامة أماكن بين والمسافة الإقامة ومكان للزوجة والنفسية في العدالة أهمية على يؤكد الذي التربوي والتدخل الديني، الوعي وزيادة للأسرة، الداخلية اللوائح تعزيز يتطلب مما الزوجات، المتعددة .الأسرية العلاقات

.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: "**Pola Relasi Pembagian Nafkah Keluarga Poligami Di Era Modern Perspektif Teori Keadilan Distributif dan Komutatif Thomas Aquinas (Studi Multi Kasus di Kab. Mojokerto)**". Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal AlSyakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI,.M.Hum, selaku sekretaris program studi Magister AlAhwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga wali dosen peneliti
5. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. selaku Dosen pembimbing 1 sekaligus Penguji seminar proposal tesis. dan Dr. M. Aunul Hakim, M.H., selaku Dosen pembimbing 2 tesis yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan tesis ini. Jazaakumullahu khoiron.
6. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Penguji 1 dan Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.selaku Penguji II Seminar Proposal Tesis. Serta Prof. Dr. Mufidah CH., M.Ag. selaku penguji I, dan Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I selaku ketua/Penguji II pada Ujian Tesis. Yang telah memberikan arahan dan masukan untuk memperbaiki penelitian menjadi terarah dan terstruktur, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik
7. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran kepada kami semua, materi yang telah diajarkan selama masa perkuliahan, tentunya merupakan materi yang memiliki bobot dan muatan yang sangat bermanfaat.
8. Staf dan Karyawan Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Semua Orang Tua penulis, Bapak Muhson Taufik, S.Pd.I., Ibu Munirul Badriyah, S.Pd., Bapak Samsuhari, dan Ibu Siti Hasniah yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam mendukung penulis serta memberikan doa, dukungan, pengorbanan, dan cinta kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
10. Seluruh keluarga, saudara, dan para sahabat yang turut memberikan dukungan serta motivasi dengan bentuk apapun kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Kepala Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A, Bapak Drs. Amar Hujantoro, M.H., selaku ketua Pengadilan Agama Mojokerto, serta segenap staf dan pegawai di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A. terima kasih atas dan bantuannya dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Kepada para keluarga poligami di Mojokerto yang bersedia menjadi narasumber dalam penulisan tesis.
13. Seluruh teman-teman mahasiswa Magister *Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah* angkatan 2023, yang telah mendukung dan mengingatkan penulis selama menempuh perkuliahan.
14. Kepada seluruh pihak, teman terdekat, dan siapapun itu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah turut berkontribusi dalam menyelesaikan serangkaian proses penyelesaian tesis.
15. Kepada diri penulis sendiri, Laila Hanifatul Habibah. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada diri sendiri atas kesabaran, ketekunan, dan komitmen yang telah dilakukan dalam menyelesaikan

proses penelitian dan penulisan tesis ini. Segala tantangan, keterbatasan, serta dinamika yang dihadapi selama proses penyusunan karya ilmiah ini menjadi bagian penting dalam proses akademik serta khususnya bagi pribadi penulis. Penulis menyadari bahwa selama penyelesaian proses tesis ini banyak sekali *struggle* dan ujian yang dihadapi. Semoga pengalaman ini dapat menjadi motivasi untuk terus belajar, berkembang, dan berkontribusi dalam bidang keilmuan serta kehidupan di masa yang akan datang. Terimakasih telah bertahan dan berjuang hingga titik ini. *God, thank you for making me an independent woman, I know there are many other great women but I am proud of this achievement.*

Dengan selesainya tesis ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Penulis juga memohon maaf serta mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 05 Juni 2025
Penulis,

Laila Hanifatul Habibah
NIM 230201210056

DAFTAR ISI

COVER DALAM ii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS v

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

MOTTO vii

ABSTRAK viii

ABSTRACK ix

الملخص x

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Peneitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Penelitian terdahulu 10
F. Definisi Operasional 14

BAB II KAJIAN TEORETIK **18**

A. Pola Relasi Keluarga 18
B. Nafkah 24
C. Poligami 37
D. Teori Keadilan 40

E. Kerangka Alur Berpikir 45

BAB III METODE PENELITIAN 48

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 48
B. Lokasi Penelitian 49
C. Sumber Data 50
D. Metode Pengumpulan Data 52
E. Metode Pengolahan Data 54
F. Analisis Data 55

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 57

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Profil Informan 57
   1. Kondisi Geografis dan Sosial Ekonomi Masyarakat Mojokerto..... 57
   2. Profil Informan dan Data" Mengenai Keluarga Poligami Di Mojokerto . 66
B. Relasi Pembagian Nafkah Keluarga Poligami di Era Modern Pada Daerah Mojokerto 71
   1. Bentuk Relasi Pembagian Nafkah Keluarga Poligami di Mojokerto 71
   2. Kesepakatan Dalam Pembagian Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Poligami Di Mojokerto 90
   3. Faktor Faktor Yg Mempengaruhi Pola Pembagian Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Poligami Di Mojokerto 99
C. Analisis Pola Relasi Pembagian Nafkah Dalam keluarga Poligami di era Modern Pada Daerah Mojokerto Perpektif Teori Keadilan Distributif dan Komutatif Thomas Aquinas 107
   1. Analisis Pola Relasi Pembagian Nafkah Dalam Keluarga Poligami di Era Modern Pada Daerah Mojokerto 107
   2. Analisis Pola Relasi Pembagian Nafkah Dalam Keluarga Poligami di Era Modern Pada Daerah Mojokerto Perspektif Teori Keadilan Distributif dan Komutatif Thomas Aquinas 114

BAB V PENUTUP 130

A. Kesimpulan 130

B. Saran 131

DAFTAR PUSTAKA 133

LAMPIRAN-LAMPIRAN 138

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 147

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu 14

Tabel 4.1 Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Mojokerto 59

Tabel 4.3 Hasil penelitian 124

Gambar

Gambar 1.2 *Bagan kerangka alur berfikir* 49

Gambar 4.2 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2022-2024 (persen) .. 63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Relasi suami istri sangatlah menentukan keharmonisan keluarga, dan hal ini telah diatur dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadist sebagai sumber utama dari dibentuknya hukum islam. Relasi suami istri yang sehat adalah apabila suami istri dapat memainkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Secara teoritis dan konseptual, masalah relasi suami istri tentu tidak terdapat persoalan. Akan tetapi, dalam tataran implementatif, seringkali mendapat persoalan secara teknis dilapangan karena permasalahan nilai, budaya, sosial, ekonomi, dan hukum positif yang melingkupinya. Hal ini perlu adanya penyesuaian antar suami dan istri.[3]

Patterns of Relationship atau yang biasa dikenal dengan pola relasi merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi atau hubungan dalam keluarga akan ada jika tiap-tiap anggota keluarga dapat meramalkan secara tepat seperti halnya tindakan yang seharusnya dilakukan setiap anggota keluarga tersebut. ada beberapa pola hubungan atau relasi keluarga. Sebagaimana dipetakan oleh Letha Dawson dan John Scanzoni, mereka membagi pola relasi suami istri ke dalam empat pola: 1) owner-property, 2) headcomplement, 3) senior-junior partner, 4) equal partner yang dikategorikan sebagai keluarga modern.[4]

[3] Dwi Wahyudi, "Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga," 2020, 12.
[4] Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender," *Journal Equitable* 2, no. 2 (2017): 96–97.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin atara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.[5] Sedangkan dalam islam, perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, yang mengandung makna dan nilai ibadah.[6] Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Elaborasi dari tujuan perkawinan diantaranya pertama, pasangan harus saling membantu dan saling melengkapi. Kedua, masing-masing akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kepribadiannya sendiri, dan untuk melakukannya, pasangan harus saling membantu. Ketiga, adalah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan tercukupi secara material.[7]

Terdapat perkawinan yang didalamnya menimbulkan beberapa alasan bahkan permasalahan, sehingga seorang memilih untuk memiliki dua istri terkadang sampai empat, keadaan tersebut dinamakan poligami. Sepanjang sejarah perkawinan di dunia ini, telah ditemukan tiga macam model poligami, yaitu poligini (seorang suami menikahi istri lebih dari satu), poliandri (seorang istri bersuami lebih dari satu orang suami), dan pernikahan kelompok *(group marriage),* yaitu gabungan antara praktek perkawinan model poligini dan model

[5] "Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.pdf".
[6] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).
[7] Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi kritis Perkembangan Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Paramedia Group, 2014).

poliandri.[8] Poligami merupakan salah satu fenomena yang telah dikenal dalam berbagai masyarakat dan budaya di dunia. Dalam konteks hukum Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu yang ketat, salah satunya adalah keadilan dalam memenuhi nafkah keluarga. Begitu juga dalam hukum di Indoensia, poligami diperbolehkan ketika memenuhi syarat dan kewajiban yang telah ditentukan.[9] Hal tersebut secara khususnya termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).[10]

Poligami merupakan salah satu isu hukum yang menimbulkan beragam pandangan dalam hukum keluarga Islam dan sistem hukum di Indonesia.[11] Indonesia menganut asas monogami terbuka. Hal ini sejalan dengan azas perkawinan yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.[12] Namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami diperbolehkan. Klausul kebolehan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya termasuk dalam pengecualian, maka dari itu terdapat pasal-pasalnya mencantumkan asalan-alasan yang membolehkan tersebut.[13]

Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1) KHI, menjelaskan bahwa wajib adanya izin dari Pengadilan

---

[8] Ach. Faisol, "Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami- Monogami)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 2, no. 1 (2020): 21.
[9] Nafilatun Nisa, "Praktik Mediasi Perkara Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Jakarta Barat Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Barat)," 2024.
[10] Nurdin dkk, 3.
[11] Nurdin dkk.
[12] Pasal 3 ayat (1), "Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".
[13] Deas Oktaviara Habiansyah dkk., "Hak Gugat Harta dalam Perkawinan Poligami," *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (27 Mei 2022): 23–32, https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7958.

Agama bagi seorang suami yang akan poligami.[14] Dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan juga dinyatakan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari satu apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.[15]

Konteks hukum Indonesia juga memberikan landasan penting untuk memahami isu tersebut. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kewajiban suami untuk memenuhi nafkah istri dan anak.[16] PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga menegaskan pentingnya penyelesaian konflik keluarga melalui mekanisme yang adil dan manusiawi.[17] Syarat utama dalam poligami adalah harus adil terhadap istri, baik dari nafkah lahir maupun batin, perhatian terhadap keluarga, rasa kasih sayang, perlindungan, dan alokasi waktu dengan baik agar terciptanya keharmonisan keluarga. Namun, dalam praktiknya, penerapan regulasi ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam kasus keluarga poligami, di mana persepsi tentang keadilan khususnya keadilan nafkah cenderung bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan ekonomi. Penerapan prinsip keadilan dalam pembagian nafkah rumah tangga poligami sering kali masih menjadi persoalan Masalah ini menjadi semakin kompleks di era modern, di mana tuntutan ekonomi, perubahan sosial, dan dinamika gender semakin memengaruhi hubungan antar anggota keluarga poligami. Salah satu wilayah Indonesia yang

[14] Pasal 56 ayat (1), "Kompilasi Hukum Islam (KHI).pdf".
[15] Pasal 4, "Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.pdf."
[16] Pasal 34, "Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.pdf."
[17] "PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan".

mengalami fenomena poligami yang cukup signifikan terdapat di Mojokerto, Jawa Timur.

Permasalahan di atas, terjadi juga pada beberapa keluarga yang berpoligami di wilayah Mojokerto. Praktik keluarga poligami di Mojokerto masih ditemui dalam masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Data per bulan januari 2025 terdapat 2 putusan perkara permohonan poligami, dengan 1 diantaranya perkara dicabut (Nomor 3244/Pdt.G/2024/PA.Mr), dan 1 diantarannya dikabulkan oleh hakim (Nomor 2473/Pdt.G/2024/PA.Mr).[18] Pada tahun 2024 terdapat 7 putusan dengan 2 diantarannya perkara dicabut (Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Mr dan Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Mr) dan 5 perkara yang dikabulkan (Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mr - Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Mr - Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Mr - Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Mr - Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mr).[19] Dari penelitian awal teridentifikasi adanya keluarga poligami yang tampak bahagia dan harmonis namun setelah ditelisik lebih dalam ternyata terdapat ketidakadilan dalam pembagian nafkahnya. Terjadi perbedaan pembagian nafkah antar keluarga, baik antara istri pertama maupun istri kedua beserta anak-anaknya. Hal ini patut diduga ada kaitan dengan bagaimana setiap suami menerapkan konsep adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pada beberapa keluarga poligami ada hak nafkah yang tidak terpenuhi, baik dari nafkah suami kepada istri serta nafkah ayah kepada anaknya. Disamping itu

---

[18] "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," Pengadilan Agama Mojokerto, 2025, diakses 17 Januari 2025, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=poligami&jenis_doc=putusan&cat=620f4cc570bb70cf968651c5cb507135&jd=&tp=0&court=401256PA789++++++++++++++++++++&t_put=2025&t_reg=&t_upl=&t_pr=.

[19] "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", 2023.

juga terdapat permasalahan ketidakadilan nafkah perhatian dan nafkah batin antara suami dengan istri pertama dan istri kedua nya. Berangkat dari permasalahan tersebut, pola relasi pembagian nafkah dalam keluarga poligami sering kali mencerminkan ketimpangan, baik dalam bentuk distribusi sumber daya ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan emosiona. Dalam beberapa kasus di Mojokerto, nyatanya ketidakadilan dalam pembagian nafkah ini dapat memicu konflik internal, dan penurunan kualitas hubungan keluarga.

Menurut beberapa suami pelaku poligami di Mojokerto mengungkapkan bahwa yang mendorong urgensinya mempoligami istri-istrinya karena ajaran Islam membolehkan berpoligami, selain itu disebabkan istri tidak bisa menjalankan kewajiban memenuhi kebutuhan seksual suami sehingga hak-hak suami (memperoleh kebahagiaan) dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Disamping itu suami merasa mampu berlaku adil dan istri mengizinkan. Namun praktiknya, suami poligami sulit berlaku adil terutama dari aspek pemenuhan nafkah batin istri-istri dan juga nafkah lahir kepada anak-anaknya. Katakanlah suami poligami merasa ia berlaku adil memenuhi nafkah batin istri-istrinya. Di sisi lain, salah satu istri menilai suami berlaku tidak adil kepadanya. Karena itu suami perlu menyadari tanggung jawabnya ialah memenuhi nafkah istri-istrinya, begitu juga pihak istri, hal itu menjadi kewajiban bersama. Artinya tidak adil jika mendasarkan pada kebahagiaan suami semata. Kegagalan memahami dan menyadari hak suami-istri menjadi sebab hilangnya keharmonisan dan perpecahan keluarga.

Keadilan merupakan salah satu cita hukum yang selalu menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan keadilan merupakan ide yang faktual dan relevan dengan dinamika peradaban manusia.[20] Thomas Aquinas adalah salah satu ahli yang mengembangkan konsep keadilan yang menekankan pada persamaan status dan persamaan hak dan kewajiban secara proporsional.[21] Thomas Aquinas, dalam teorinya tentang keadilan distributif dan komutatif, menawarkan kerangka filosofis yang relevan untuk menganalisis pola relasi dalam pembagian nafkah keluarga poligami. Keadilan distributif menekankan pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Sedangkan keadilan komutatif menekankan pada interaksi melalui pertukaran atar invidu.[22] Dalam artian relevansi antara teori keadilan Thomas Aquinas dengan penelitian ini terletak pada sisi keadilan materil dan immaterilnya. Dalam konteks keluarga poligami, kedua konsep ini dapat menjadi landasan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik pembagian nafkah memenuhi prinsip keadilan yang ideal.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami dinamika internal keluarga poligami, tetapi juga untuk menawarkan solusi praktis yang dapat mendukung terciptanya keadilan yang lebih baik dalam keluarga poligami di wilayah Mojokerto. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian hukum keluarga Islam, filsafat

---

[20] Mahir Amin, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (1 Oktober 2015): 323, https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343.

[21] Zakki Adlhiyati dan Achmad Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (24 Maret 2020): 412, https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431.

[22] Mashuril Anwar, Rini Fathonah, dan Niko Alexander, "Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas," *SASI* 27, no. 2 (4 Juni 2021): 128, https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.357.

keadilan, dan kebijakan publik terkait keluarga poligami khususnya di Mojokerto dan secara umum bagi masyarakat di Indonesia. Sehingga dalam hal ini penulis akan menuliskannya dalam sebuah tesis dengan judul "**Pola Relasi Pembagian Nafkah Dalam Keluarga Poligami Di Era Modern Perspektif Teori Keadilan Distributif dan Komutatif Thomas Aquinas (Studi Multi Kasus di Kab. Mojokerto)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana relasi pembagian nafkah keluarga poligami di era modern pada daerah Mojokerto?
2. Bagaimana pola relasi pembagian nafkah dalam keluarga poligami di era modern pada daerah Mojokerto perspektif teori keadilan distributif dan komutatif Thomas Aquinas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui relasi pembagian nafkah keluarga poligami di era modern pada daerah Mojokerto
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola relasi pembagian nafkah dalam keluarga poligami di era modern pada daerah Mojokerto perspektif teori keadilan distributif dan komutatif Thomas Aquinas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai positif, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dari segi keilmuan di harapkan dapat berkontribusi secara positif dan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan terhadap perkembangan dunia pendidikan. Peneliti memiliki harapan besar bahwa nantinya penelitian ini dapat memberikan kejelasan hukum terkait topik pembahasan yang sejenis. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum dan etika sosial, khususnya terkait penerapan prinsip keadilan distributif dan komutatif dalam konteks kehidupan keluarga modern, dalam masyarakat poligami.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi penulis pribadi, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar magister di bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah). Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi berupa peningkatan wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis pentingnya pembagian nafkah secara adil dalam keluarga modern dan keluarga poligami. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan pembelajaran untuk kajian di masa depan.

   b. Bagi praktisi hukum, Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi hakim, mediator, dan pengacara dalam menyelesaikan sengketa terkait pembagian nafkah dalam keluarga poligami, merumuskan peraturan yang lebih jelas terkait hubungan keluarga poligami dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

c. Bagi peneliti lain, Penelitian ini diharapkan menjadi data, acuan, dan referensi bagi penelitian selanjutnya, juga berkontribusi pada pengembangan teori hukum Islam di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mampu menghasilkan informasi terksit suatu objek research dari hasillyang telah dikaji serta merupakan upaya peneliti untuk membandingan antara penelitian yang sudah dikaji dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, serta agar tidak terjadi kesamaan secara keseluruhan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.. Studi sebelumnya juga bermanfaat dalam menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.[23] Kemudian akan dipaparkan mengenai persamaan dan perbedaaan penelitian yang telah dilakukan pengkajian dengan penelitian ini. Berdasarkan research yang penulis lakukan di beberapa literatur tesis maupun jurnal, penulis menjumpai beberapa penelitian terdashulu yang mempunyai korelasi dengan penulisan ini, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

Penelitian terdahulu yang ***pertama*****,** berupa tesis yang ditulis oleh Muhammad Arifin, Mahasiswa dengan NIM: 503210028, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada tahun 2024 yang berjudul *"Relasi Keluarga Poligami Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Kabupaten Madiun)"*. Penelitian ini membahas terkait relasi keluarga poligami di Kabupaten Madiun serta implikasinya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Poligami

[23] Triono R, "Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo," *Reposity Universitas Panca Marga Probolinggo*, 2019, 12.

yang harmonis terjadi ketika dilakukan untuk melestarikan sunnah Rasul, dengan penyelesaian masalah secara makruf sehingga selalu ada solusi atas kesulitan hidup. Selain itu, suami tersebut melakukan poligami sebab adanya keterbukaan, saling membantu, dan musyawarah dalam keluarga sehingga mencegah berselingkuh dan takut Allah akan melaknatnya.[24]

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada objeknya, Sama-sama mengkaji terkait keluarga poligami. Sedangkan perbedaannya, penelitian sebelumnya dimensi yang dikaji menitikberatkan pada indikator upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi pelaku keluarga poligami melalui hubungan emosional dan spiritual, sedangkan pada penelitian ini lebih terfokus pada pola pembagian nafkah baik lahir maupun batin dan upaya untuk lebih adil dalam pendistribusiannya agar tidak merugikan salah satu pihak. Lokasi penelitian juga berbeda. Terakhir, teori yang digunakan juga berbeda. Penelitian terdahulu tidak menggunakan teori namun berbasis pada konsep keluarga sakinah dalam ajaran Islam sedangkan penelitian ini menggunakan teori keadilan Thomas Aquinas sebagai pisau analisisnya.

Penelitian terdahulu yang ***kedua***, yang ditulis oleh Naura Amalia Attamimi, NIM I000170160, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2021 yang berjudul *"Analisis Pembagian Nafkah Poligami Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam"*. Penelitian ini membahas terkait bagaimana hukum islam memandang poligami dan pembagian nafkahnya.[25] Persamaan penelitian ini

[24] Muhammad Arifin, "Relasi Keluarga Poligami Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Kabupaten Madiun)," 2024.
[25] Naura Amalia Attamimi, "Analisis Pembagian Nafkah Poligami Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam," 2021.

terdapat pada fokus pembahasan yang diangkat tentang pembagian nafkah keluarga poligami. Perbedaannya, terdapat dalam permasalahan yang diangkat. Gap penelitian pada penelitian sebelumnya tidak terdapat permasalahan menyangkut keluarga oligami dalam pendistribusian nafkah terhadap para istri dan anaknya. Sedangkan pada penelitian ini terdapat permasalahan yang cukup kompleks dari masing-masing keluarga poligami serta diberikan upaya pembagian nafkah yang lebih adil. Perbedaan lainnya terletak pada pisau analisis yang digunakan, lokasi, dan rumusan masalahnya. Orisinalitas dalam tesis ini terdapat pada fokus penelitian lebih terperinci sasarannya, terdapat pembaharuan hasil penelitian yang didasarkan atas teori analisis yang berbeda.

Penelitian terdahulu yang ***ketiga***, jurnal yang ditulis oleh Azmi Wahdani, Radea Yuli A. Hambali, pada tahun 2024 yang berjudul *"Poligami Perspektif Filsafat Keadilan Thomas Aquinas"*. Penelitian ini membahas terkait membahas bagaimana filsafat keadilan Thomas Aquinas memandang keadilan dalam poligami. Hasil penelitian diketahui bahwa Berdasarkan teori Thomas Aquinas, kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang. Thomas Aquinas menyatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada persamaan. Selain itu ditemui beberapa ketidakadilan dalam UU perkawinan.[26] Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel penelitian yang diangkat yaitu sama-sama membahas poligami dengan tokoh dan teori yang sama. Perbedaannya terdapat pada sudut pandang yang diangkat, jika penelitian terdahulu lebih mengarah terhadap keadilan merupakan persamaan kedudukan suami istri dalam

[26] Azmi Wahdani dan Radea Yuli A. Hambali, "Poligami Perspektif Filsafat Keadilan Thomas Aquinas," *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023): 466.

keluarga poligami dan membahas adanya ketidakadilan regulasi UU perkawinan. Tidak membahas terkait keadilan pembagian masalah nafkah sama sekali, sedang penelitian ini mengarah pada adanya permasalahan ketidakadilan pembagian nafkah dan pola relasi pembagiannya dalam keluarga poligami era modern.

Penelitian terdahulu ***keempat***, adalah jurnal yang tulis oleh Astri Yulisti Datau, Mutia Cherawaty Thalib, dan Julisa Aprilia Kaluku. Pada tahun 2024 dengan judul *"Hak Istri Sah atas Nafkah Pasca Poligami dalam Perspektif Perlindungan Hukum"*. Penelitian ini membahas terkait hak istri atas nafkah pasca poligami dalam perspektif perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak istri sah atas nafkah pasca poligami belum memadai, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.[27] Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, kedua penelitian tersebut fokus pada isu nafkah dalam keluarga poligami. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas hak istri sah atas nafkah pasca poligami (fokus pada dampak poligami terhadap satu pihak, yaitu istri sah), sedangkan penelitian ini mengeksplorasi pola pembagian nafkah dalam keluarga poligami pada era modern (melibatkan istri-istri dan anak-anak dalam hubungan keluarga). Disisi lain terdapat perbedaan perspektif yang digunakan. Jika peneltian terdahulu menggunakan perspektif perlindungan hukum sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif keadilan hukum.

[27] Astri Yulisti Datau, Mutia Cherawaty Thalib, dan Julisa Aprilia Kaluku, "Hak Istri Sah atas Nafkah Pasca Poligami dalam Perspektif Perlindungan Hukum," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (21 Oktober 2024): 22–35, https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i4.226.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2024	Muhammad Arifin	*"Relasi Keluarga Poligami Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Kabupaten Madiun)"*	1. Bagaimana relasi keluarga poligami di Kabupaten Madiun? 2. Bagaimana implikasi relasi keluarga poligami di Kabupaten Madiun dalam mewujudkan keluarga sakinah?
2.	2021	Naura Amalia Attamimi	*"Analisis Pembagian Nafkah Poligami Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam".*	1. Bagaimana penerapan dalam pembagian nafkah menurut UndangUndang Perkawinan Poligami yang berada di Indonesia dalam prespektif hukum islam? 2. Apakah pembagian nafkah terhadap anak dan para isteri mempunyai kedudukan yang sama?
3.	2024	Azmi Wahdani, Radea Yuli A. Hambali	*"Poligami Perspektif Filsafat Keadilan Thomas Aquinas"*	1. Bagaimana poligami persfektif filsafat kedilan Thomas Aquinas?
4.	2024	oleh Astri Yulisti Datau, Mutia Cherawaty Thalib, dan Julisa Aprilia Kaluku	*"Hak Istri Sah atas Nafkah Pasca Poligami dalam Perspektif Perlindungan Hukum"*	1. Bagaimana hak istri sah atas nafkah pasca poligami dalam perspektif perlindungan hukum?

F. Definisi Operasional

Pada definisi operasional, akan menjelaskan terkait istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Adanya definisi operasional bertujuan untuk lebih memahami kemana arah pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, yakni dengan menguraikan beberapa definisi sebagai berikut :

1. Pola relasi

Dalam KBBI, kata "pola" memiliki arti sistem, cara kerja, dan bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan kata "relasi" memiliki arti hubungan,

perhubungan dan pertalian. Maka jika kata pola dan relasi ditarik dalam pembahasan suami istri, kata "pola relasi" memiliki arti sebuah pola yang membahas tentang hubungan antara suami dan istri dalam pernikahan. Misalnya, masalah hak dan kewajiban suami kepada istri yang berupa nafkah, tempat kediaman, kiswah dan kewajiban istri terhadap suaminya.[28] Pola relasi dalam konteks penelitian ini merujuk pada hubungan yang terbentuk antara individu-individu dalam keluarga poligami, termasuk istri-istri, suami, dan anak-anak, yang mencerminkan dinamika sosial, emosional, dan ekonomi. Pola ini mencakup cara mereka berinteraksi, bekerja sama, dan membagi peran serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

2. Nafkah

Nafkah didefinisikan sebagai kewajiban kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang sesuai dengan standar kehidupan layak berdasarkan ajaran agama, norma sosial, dan hukum yang berlaku. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing – masing.[29]

---

[28] Agusti 'Azzam Arrofi,' "Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri Abdi Ndalem Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Kota Malang," 2023, 26.

[29] Samsul Bahri, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)," *Yustisi : Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 67.

3. Poligami

Poligami adalah suatu sistem perkawinan yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu pasangan . Di masyarakat, poligami dipahami sebagai perkawinan seorang suami dengan beberapa istri. Praktiknya sering memicu persoalan sosial, seperti pertengkaran rumah tangga, perselingkuhan, perceraian, hingga pernikahan siri. Hal ini berdampak pada status hukum istri dan anak-anak yang tidak diakui negara akibat pernikahan yang tidak sah.[30]

M. Quraish Shihab, seorang tokoh tafsir kontemporer menyatakan poligami adalah sebuah wadah bagi yang menginginkannya ketika seseorang menghadapi kondisi atau kasus tertentu yang menjadi alasan logis untuk melakukan poligami yang dibenarkan, meski dengan syarat yang tidak ringan dan tidak setuju jika poligami sebuah anjuran apalagi kewajiban, akan tetapi poligami sebuah solusi bagi sebuah kondisi darurat yang hanya bisa dibuka jika kondisi itu mengharuskan demikian.[31]

4. Teori Keadilan Distributif dan Komutatif

Keadilan berasal dari kata “adil” dalam KBBI online disebutkan bahwa artinya sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpegang pada kebenaran; tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan dalam KBBI didefinisikan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.[32] Teori keadilan merujuk pada kerangka konseptual yang digunakan untuk menentukan prinsip-prinsip pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya

[30] Esther Masri, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *KRTHA BHAYANGKARA* 13, no. 2 (26 Desember 2019): 225, https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7.
[31] Masri.
[32] “Arti kata adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, https://kbbi.web.id/adil.

secara adil di antara individu-individu. Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menganalisis bagaimana pembagian nafkah dalam keluarga poligami dapat memenuhi prinsip keadilan distributif, komutatif, atau perspektif keadilan lainnya yang relevan.

Keadilan Distributif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasa-jasanya atau haknya masing masing. Keadilan distributif ini berfokus pada pembagian sumber daya, kehormatan, dan keuntungan sosial secara proporsional. Dan keadilan komutatif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perorangan. Keadilan ini berperan sebagai mekanisme perbaikan dalam interaksi individual, terutama dalam konteks hukum dan hubungan personal. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keseimbangan ketika terjadi ketidakadilan.[33]

[33] Tiara Salman dan Arrie Budhiartie, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia," *Jurnal Nalar Keadilan* 4, no. 2 (2024): 20.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Pola Relasi Keluarga

1. Konsep Relasi Keluarga

Relasi dalam Kamus Besar Bahaasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata: re·la·si /rélasi/ hubungan; perhubungan; pertalian: banyak.[34] Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer: Relasi, berarti hubungan sanak saudara; perhubungan; langganan; pertalian. Sedangkan keluarga merupakan tempat dimana seseorang tumbuh, berkembang, dan belajar mengenai nilai-nilai yang membentuk kepribadiannya.[35]

Relasi dalam keluarga mengacu pada hubungan antara anggota keluarga yang mencerminkan pola interaksi, komunikasi (kualitas hubungan yang ditentukan dengan keterbukaan dan kejujuran), dan pembagian peran dalam kehidupan sehari-hari. Relasi ini sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan (tingkat pendidikan orang tua dan anak mempengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam keluarga), budaya dan agama (dimana norma sosial dan nilai spiritual membentuk pola interaksi keluarga), ekonomi (kesejahteraan finansial mempengaruhi peran dan tanggung jawab dalam keluarga), faktor sosial, dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.[36]

Dalam perkembangan sejarah, hubungan antar suami-istri pada kelas menengah berubah dari hubungan yang ada pada keluarga yang institusional ke

[34] "Arti kata relasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 18 Maret 2025, https://kbbi.web.id/relasi.
[35] Fatiha Sabila Putri Matondang dkk., "Menciptakan Relasi dalam Keluarga," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 27513.
[36] Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender."

hubungan yang ada pada keluarga yang *companionship*. Hubungan antar suami-istri pada keluarga yang institusional ditentukan oleh faktor-faktor di luar keluarga seperti adat, pendapat umum dan hukum. Baru kemudian dalam perkembangan selanjutnya, pengaruh faktor-faktor tersebut mulai berkurang. Hubungan antar suami-istri lebih didasarkan atas pengertian dan kasih sayang timbal balik serta kesepakatan mereka berdua. Menurut Duvall, pola hubungan suami-istri dalam keluarga yang institusional sebagai pola yang otoriter, sedangkan pola hubungan suami-istri dalam keluarga yang *companionship* sebagai pola yang demokratis.[37]

Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan sosial dalam masyarakat dan keluarga menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Dengan begitu keluarga bisa tetap bertahan. Pola hubungan yang otoriter menunjukkan pola hubungan yang kaku. Sebaliknya, dalam pola yang demokratis hubungan suami-istri menjadi lebih lentur. Pada pola yang kaku, seorang istri yang baik adalah istri yang melayani suami dan anak-anaknya. Sedangkan pada pola yang lentur, istri yang baik adalah pribadi yang melihat dirinya sebagai pribadi yang berkembang terus**.**[38]

Suami istri adalah subyek hukum perkawinan, tentunya ada aturan hukum yang mengatur bagaimana kedudukan suami istri tersebut dalam kehidupan keluarga, yang mana kedudukan tersebut akan mempengaruhi hubungan mereka. Relasi suami istri dalam keluarga secara terperinci telah diatur dalam KHI Inpres

---

[37] Agusti ‘Azzam Arrofi,’ “Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri Abdi Ndalem Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Kota Malang”, 65.
[38] Agusti ‘Azzam Arrofi, 66.

No. 1 Tahun 1991, bab VI Pasal 77-83. Hal ini disebabkan karena KHI mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pemberlakukan hukum perkawinan di Indonesia. Relasi kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga menurut aturan hukum KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991, pada hakekatnya mengandung prinsip-prinsip hukum yang mampu melindungi sekaligus menyelesaikan permasalahan umat Islam. Selain itu menjelaskan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban secara proposional.[39]

2. Macam-Macam Pola Relasi Keluarga

Patterns of Relationship atau yang biasa dikenal dengan pola relasi merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi atau hubungan dalam keluarga akan ada jika tiap-tiap anggota keluarga dapat meramalkan secara tepat seperti halnya tindakan yang seharusnya dilakukan setiap anggota keluarga tersebut. Menurut Spradley dan McCurdy, relasi atau hubungan dalam keluarga yang terjalin antara anggota keluarga yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu interaksi, interaksi ini juga disebut sebagai interaksi sosial. Sebagaimana dipetakan oleh Letha Dawson dan John Scanzoni, mereka membagi pola relasi suami istri atau keluarga modern diantaranya :[40]

a. Pola relasi *owner-property*

Pada pola relasi perkawinan ini, istri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja. Ia hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan cita-cita dari suami. Bila terjadi ketidak-

[39] Dwi Wahyudi, "Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga", 18.
[40] Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender", 97-101.

sepakatan, istri harus tunduk pada suami. Dengan demikian akan tercipta kestabilan dalam rumah tangga. Tugas utama istri pada pola perkawinan seperti ini adalah untuk mengurus keluarga. Dikarenakan istri bergantung pada suami dalam hal pencarian nafkah, maka suami dianggap lebih mempunyai kuasa (wewenang). Dalam pola relasi yang seperti ini berlaku norma:

1) Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
2) Istri harus menurut pada suami dalam segala hal.
3) Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami.
4) Istri harus mendidik anak-anaknya

Dari sudut teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dari kebutuhan yang disediakan suami. Istri mendapatkan pengakuan dari kerabat dan masyarakat berdasarkan suami. Demikian juga dengan status sosial, status sosial istri mengikuti status sosial suami. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena ia telah menjalankan tugasnya dengan baik.[41]

b. Pola relasi *headcomplement*

Pada pola relasi yang seperti ini, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan dapat memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan

[41] Muhammad Arifin, "Relasi Keluarga Poligami Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Kabupaten Madiun)", 2004, 31.

mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang, Suami juga mulai membantu istri di saat dibutuhkan.

Norma dalam perkawinan ini masih sama seperti dalam owner property, kecuali dalam hal ketaatan. Dalam perkawinan owner property, suami bisa menyuruh istrinya untuk mengerjakan sesuatu, dan istri harus melakukannya. Tetapi dalam perkawinan *headcomplement* suami akan berkata, "Silakan kerjakan". Dalam pola relasi yang seperti ini, suami tidak memaksakan keinginannya. Tetapi keputusan terakhir tetap ada di tangan suami, dengan mempertimbangkan keinginan istri sebagai pelengkapnya.

Dalam kondisi tertentu seorang istri yang merupakan pelengkap suami juga diperkenankan bekerja selagi mendapat izin dari suami. Pada pola seperti ini nampak adanya perubahan nilai pada masyarakat yang dahulunya seorang perempuan (istri) hanya berkutik pada wilayah domestik-reproduktif tetapi seiring perkembangan zaman telah memasuki wilayah publik-produktif, yang secara ekonomis juga ikut memberikan kontribusi terhadap keluarga. Pada pola perkawinan semacam ini secara sosial istri menjadi atribut sosial suami yang penting. Istri mencerminkan posisi dan martabat suami, baik dalam tingkah laku sosial maupun dalam penampilan fisik material. Oleh karenanya seorang istri pejabat harus menjadi panutan bagi para istri anak buah suaminya. Dengan demikian kedudukan istri sangat tergantung pada posisi suami, apabila posisi suami meningkat maka posisi istri pun ikut meningkat.[42]

[42] Muhammad Arifin, 32.

c. Pola relasi *senior-junior partner*

Posisi istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup. Kini istri memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Ciri perkawinan seperti inilah yang banyak terdapat sekarang ini. Istri bisa melanjutkan sekolah asal sekolah atau karir suami didahulukan. Istri juga bisa merintis karirnya sendiri setelah karir suami sukses. Dalam pola perkawinan seperti ini istri harus mengorbankan karirnya demi karir suaminya.

Menurut teori pertukaran, istri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Tetapi suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari istri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Artinya, penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari suami. Dengan begitu suami juga menentukan status sosial istri dan anakanaknya. Ini berarti, istri yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami.[43]

d. Pola relasi *equal partner*

Pada pola relasi ini, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri. Istri mendapat hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dalam pola relasi suami istri yang seperti ini,

[43] Muhammad Arifin, 33.

norma yang dianut adalah baik istri atau suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil di antara suami istri, saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasaan masing-masing.

B. Nafkah

2. Pengertian dan Konsep Nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa arab *nafaqah* yang bermakna habis. Adapaun secara terminologi, nafkah bermakna sebagai segala sesuatu yang diberikan suami terhadap istri berupa barang berharga (uang) atau yang berbentuk barang seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Referensi yang lain menjelaskan nafkah berasal dari kata *al-infaq* yang bermakna *naaqasha wa qala* yang bermakna berkurang. Bisa juga bermakna *fana wa dzahaba* yang bermakna hilang atau pergi. Dapat disimpulkan bahwa nafkah berarti uang atau harta yang digunakan seseorang untuk keperluan yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun jika dikaitkan dengan perkawinan, maka nafkah diartikan sebagai pemberian harta yang diberikan kepada istri serta anak-anaknya yang mengakibatkan hartanya menjadi berkurang.[44]

Pemenuhan nafkah memegang peranan penting dalam kehidupan keluarga. Suami berperan sebagai penanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan dasar dan tambahan harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan suami. Sementara itu, istri berperan sebagai pendukung utama yang

[44] Muhammad Maghfurrohman, Nonik Nonik Fajarian, dan Supriadi Bin Mujib, "Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 22, no. 1 (1 April 2024): 5, https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2174.

memberikan semangat kepada suami dalam menjalankan tanggung jawabnya. Tugas istri meliputi melayani suami dengan baik dan memenuhi kebutuhan suami sesuai perannya. Dalam syariat, suami diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya dan memenuhi kewajiban terhadap istrinya sesuai dengan akad nikah, karena istri juga berkewajiban menaati suaminya. Hal ini bertujuan menjaga keberlangsungan rumah tangga, mendampingi suami, melaksanakan pekerjaan rumah, serta mendidik anak-anak.[45]

Berdasarkan penghasilannya, seorang suami memiliki tanggung jawab untuk menyediakan:

a. Nafkah, pakaian (kiswah), dan tempat tinggal bagi istrinya. Nafkah kiswah merujuk pada kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan pakaian atau sandang bagi istri. Hal ini mencakup semua kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh, seperti pakaian untuk menutup aurat dan kebutuhan batiniah lainnya. Selain itu, tempat tinggal juga termasuk dalam nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, karena rumah berfungsi memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi istri dan anak-anak. Suami tetap berkewajiban menyediakan tempat tinggal, meskipun kemampuannya hanya memungkinkan untuk menyewa rumah.[46]
b. Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri serta anak-anak. Namun, nafkah untuk biaya pengobatan tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Menurut pandangan mazhab Hanafi, biaya

[45] Nandang Fathurrahman, "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (30 September 2022): 197, https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160.
[46] Beni Ahmad saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016).

pengobatan tidak termasuk dalam nafkah wajib. Jika obat yang dibutuhkan bersifat umum dan biasa, maka biaya tersebut dapat dianggap bagian dari nafkah. Sebaliknya, jika pengobatan yang diperlukan memerlukan biaya besar, hal ini tidak termasuk nafkah dan tidak boleh diambil dari dana nafkah. Biaya pengobatan dapat menjadi tanggungan suami atau istri yang memiliki kemampuan finansial. Apabila keduanya tidak mampu, tanggung jawab tersebut dibagi di antara suami dan istri sesuai kemampuan masing-masing.[47]

c. Biaya pendidikan bagi anak.[48]

Bagi suami yang memiliki lebih dari satu istri, kewajiban memberikan nafkah diatur dalam **Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam**. Pasal tersebut menyatakan bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan hidup setiap istri secara adil. Namun, apabila para istri dengan ikhlas menyetujui, mereka diperbolehkan untuk tinggal bersama dalam satu rumah.[49]

3. Landasan Hukum Nafkah

a. Al-Qur'an

1) QS. At-Thalaq ayat 7

اللّٰهُ سَيَجْعَلُ اٰتٰىهَاۗ مَآ اِلَّا نَفْسًا اللّٰهُ يُكَلِّفُ لَا ۗ اللّٰهُ اٰتٰىهُ مِمَّآ فَلْيُنْفِقْ رِزْقُهٗ عَلَيْهِ قُدِرَ وَمَنْ سَعَتِهٖ مِّنْ سَعَةٍ ذُوْ لِيُنْفِقْ

يُّسْرًا عُسْرٍ بَعْدَ

Terjemah :

[47] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib al-Khamsah, terj. Masykur, et. al* (Jakarta: Lentera, 2001), 424.
[48] Pasal 80, "Kompilasi Hukum Islam (KHI).pdf."
[49] Pasal 82, "Kompilasi Hukum Islam (KHI).pdf."

"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan." (QS. Aṭ-Ṭalāq [65]:7).[50]

2) QS. Al-Baqarah ayat 233

لَا بِالْمَعْرُوْفِۗ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهٗ الْمَوْلُوْدِ وَعَلَى ۗ الرَّضَاعَةَ يُتِمَّ اَنْ اَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ اَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوٰلِدٰتُ

فِصَالًا اَرَادَا فَاِنْ ۗ ذٰلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بِوَلَدِهٖ لَّهٗ مَوْلُوْدٌ وَلَا ۢبِوَلَدِهَا وَالِدَةٌ تُضَاۤرَّ لَا ۗ وُسْعَهَا اِلَّا نَفْسٌ تُكَلَّفُ

اٰتَيْتُمْ مَّآ سَلَّمْتُمْ اِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَا اَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَنْ اَرَدْتُّمْ ۗوَاِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا وَتَشَاوُرٍ مِّنْهُمَا تَرَاضٍ عَنْ

بَصِيْرٌ تَعْمَلُوْنَ بِمَا اللّٰهَ اَنَّ وَاعْلَمُوْٓا اللّٰهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوْفِۗ

Terjemah :

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa

[50] "Qur'an Kemenag," At-Talaq : 7, diakses 19 Januari 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=7&to=12.

bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah [2]:233).[51]

b. Hadith Nabi

1) HR. Abu Daud

طَعِمْتَ إِذَا تُطْعِمَهَا أَنْ» :قَالَ عَلَيْهِ؟، أَحَدِنَا زَوْجَةِ حَقُّ مَا اللَّهِ، رَسُولَ يَا :قُلْتُ | | :قَالَ عنه الله رضي الْقُشَيْرِيِّ مُعَاوِيَةَ عَنْ

«الْبَيْتِ فِي إِلَّا تَهْجُرْ وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا الْوَجْهَ، تَضْرِبِ وَلَا اكْتَسَبْتَ، أَوِ اكْتَسَيْتَ، إِذَا وَتَكْسُوَهَا

[حسن] [وأحمد ماجه وابن داود أبو رواه]

"Mu'āwiyah Al-Qusyairiy -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan: Aku pernah bertanya, "Wahai Rasulullah! Apa hak istri salah seorang kami terhadap suaminya?" Beliau bersabda, "Yaitu engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika engkau berpakaian -atau ketika engkau memperoleh rezeki-, tidak memukul wajahnya, tidak mencelanya, dan tidak pula mengucilkannya kecuali di dalam rumah.".[52]

2) Hādith ketika haji wada'. Rasulullah saw. bersabda yang artinya,

"Takutlah kepada Allah dalam diri wanita karena mereka adalah tawanan di sisi kalian. Dengan penuh amanah kalian mengambil mereka, kalian meminta halal farji mereka dengan kalimat Allah, dan

---

[51] "Qur'an Kemenag," QS. Al-Baqarah : 233, diakses 19 Januari 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=286.

[52] "Hādith riwayat Sunan Abu Daud - 2142," Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi, diakses 19 Januari 2025, https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58093.

bagi mereka hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dari kalian dengan cara ma'ruf".[53]

3) Hādith riwayatkan Sa'ad r.a. Bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya,

"Meskipun hanya memberi nafkah kepada keluargamu, engkau tetap akan mendapatkan pahala, bahkan sekedar sesuap makanan yang kau berikan kepada istrimu".[54]

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kewajiban memberi nafkah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".[55] Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[56]

d. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan nafkah kepada istri dan anak semakin diperkuat dengan adanya pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

---

[53] Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2011.
[54] Syaikh mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman, terj. Imam Firdaus* (Jakarta: Qisthi Press, 2012).
[55] Pasal 34 ayat 1, "Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.pdf."
[56] Pasal 31 ayat 3, "Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.pdf."

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:[57]

1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istrinya.
2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
3) Biaya pendidikan bagi anak.

Khusus bagi keluarga poligami, terkait kewajiban nafkah juga diatur dalam KHI pasal 82 yang berbunyi "Suami yang memiliki istri lebih dari seorang wajib memberi tempat tinggal dan biaya penghidupan kepada masing-masing istri secara adil".[58]

4. Sebab-Sebab Diwajibkannya Nafkah

Kewajiban nafkah di atur dalam hak dan kewajiban suami istri yang terdiri dari 5 pasal antara lain; Pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengacu pada realitas sosial mereka yang menganggap perkawinan berkaitan dengan pemenuhan beberapa aturan agama, maka semua kewajiban yang timbul dari perkawinan dianggap sebagai kewajiban luhur untuk memelihara masyarakat.[59] Beberapa faktor yang menjadi alasan diwajibkannya pemberian nafkah antara lain:[60]

a. Hubungan Perkawinan

[57] Pasal 80, "Kompilasi Hukum Islam (KHI).pdf."
[58] Pasal 82, "Kompilasi Hukum Islam (KHI).pdf."
[59] Nandang Fathurrahman, "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, 202"
[60] Hamdan Purnama, "Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)," 2020, 26.

Perkawinan menciptakan kewajiban bagi seseorang untuk memberikan nafkah, di mana pihak yang berhak menerima nafkah adalah istri dan anak. Nafkah untuk istri adalah kewajiban suami, sementara anak memiliki prioritas yang lebih besar dalam hal nafkah. Istri yang telah dicerai dan masih dalam masa iddah raj'i juga berhak mendapatkan nafkah. Menurut pandangan ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah, seorang wanita yang telah diceraikan dengan talak ba'in tidak lagi berhak mendapatkan nafkah, hanya berhak atas tempat tinggal. Namun, jika wanita tersebut sedang hamil, suami wajib memberi nafkah sampai ia melahirkan.

Kewajiban suami untuk menafkahi istri didasarkan pada prinsip umum, yaitu bahwa seseorang yang menjadi milik orang lain dan mendapat manfaat darinya, maka kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab orang yang menguasainya. Dalam kasus poligami, suami diwajibkan memberikan nafkah yang adil dan merata kepada semua istri-istrinya. Pembagian nafkah dalam poligami harus dilakukan secara adil dan proporsional, sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri.

b. Hubungan Kekerabatan atau Keluarga

Salah satu alasan diwajibkannya pemberian nafkah adalah hubungan kekeluargaan, di mana setiap anggota keluarga saling terhubung satu sama lain dengan dasar kasih sayang. Nafkah kepada orang tua diwajibkan ketika mereka memerlukannya. Apabila harta yang dimiliki hanya cukup untuk menafkahi salah satu antara ayah atau ibu, maka yang didahulukan adalah ibu, karena ia lebih berat tugasnya dalam mengandung dan mendidik anak sejak

kecil. Menurut Imam Maliki, seorang anak diwajibkan memberikan nafkah kepada orang tuanya jika kemiskinan orang tua dapat dibuktikan dengan dua saksi laki-laki yang adil. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, kemiskinan seorang ayah dapat dibuktikan dengan sumpah dari ayah tersebut. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seseorang dapat dianggap miskin jika orang tua bersumpah, namun anak dapat menolaknya jika ia mampu membuktikan bahwa orang tuanya sebenarnya cukup secara finansial.

c. Sebab Kepemilikan

Hamba, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjadi milik kita, wajib diberikan nafkah berupa makan dan minum, serta tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang melebihi kemampuan mereka. Selain hamba, binatang-binatang suci yang halal untuk dipelihara juga berhak mendapatkan nafkah. Namun, jika binatang tersebut dapat mencari makan sendiri, maka tidak wajib memberinya makan.[61]

Para ulama sepakat bahwa pemilik budak wajib memberikan nafkah kepada budaknya, karena pemilik memiliki kuasa atas pekerjaan dan tindakan budaknya. Hal yang sama berlaku bagi pemilik binatang, di mana jika pemilik tidak mampu memberikan makan dan minum, ia sebaiknya menggembalakan hewan peliharaannya dan membawanya ke tempat minum, jika binatang tersebut memungkinkan untuk digembalakan. Jika pemilik menolak untuk

[61] Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, 623.

memberikan makan dan minum, maka hakim berhak memaksa pemilik untuk memenuhi kewajiban tersebut.[62]

5. Macam-Macam dan Kadar Nafkah

a. Macam-Macam Nafkah

Islam membagi nafkah dalam dua aspek: nafkah lahiriah (*Zahiriah*) dan nafkah *batiniyah*. Nafkah lahiriah mencakup kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Fiqh Syāfi'iyyah menetapkan jenis nafkah zahir dalam rumah tangga, baik nafkah istri ataupun nafkah anak itu mencakup makanan dan minuman, lauk, pakaian, tempat tinggal, perabotan rumah, biaya kesehatan, peralatan kebersihan (kosmetik) dan pembantu jika memang sangat diperlukan. Sementara nafkah batin yaitu berupa kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan ayah terhadap anaknya dalam bentuk non materi seperti perlindungan, perhatian, kasih sayang, pendidikan dan lainnya. Kewajiban seorang suami terhadap istri maupun anak-anaknya yang bukan dalam bentuk materi adalah: Memberi perlindungan kepada istri dan anak; Memberikan Perhatian terhadap Istri dan Anak; Memberi Pendidikan terhadap Istri dan Anak; Hubungan Biologis Suami Terhadap Istri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nafkah batin keluarga diantaranya: hubungan suami istri (jima'), kasih sayang, dan perhatian.[63]

Dasar hukum atas adanya nafkah batin terdapat dalam (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, Ibnu Majah yang artinya *: " Dari Hakim bin*

[62] Al-Husaini, 624.
[63] Bahri, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah), 70"

Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, "Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah". Dari hadits tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa : Pertama, memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan. Kedua, tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya. Ketiga, memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.[64]

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan beberapa kewajiban suami terhadap istrinya, baik kewajiban yang bersifat materi (nafkah zahir) maupun kewajiban non materi (nafkah batin), diantaranya dalam pasal 80 ayat 1-7 KHI.[65] Dalam kaitannya dengan penelitian ini, nafkah terhadap keluarga poligami suami wajib memberikan nafkah kepada semua istri secara adil dan proporsional, sesuai dengan kemampuan suami, dan memperhatikan kebutuhan masing-masing istri. Sedangkan menurut objeknya, nafkah terdiri dari 2 macam yaitu : Pertama, nafkah untuk diri sendiri. Agama islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Karena, diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain. Kedua, nafkah

[64] Bahri, 50.
[65] Pasal 80, "Kompilasi Hukum Islam (KHI).pdf."

untuk orang lain karena hubungan perkawinan, hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat, dan hubungan kepemilikan.[66]

b. Kadar Nafkah

Apabila istri serumah dengan suami, maka ia wajib menanggung nafkahnya. Dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah dengan jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya. Apabila suami bakhil dan tidak memberikan nafkah kepada istrinya secara cukup tanpa suatu alasan yang benar maka istri diperbolehkan untuk menuntut jumlah tertentu untuk mememnuhi kebutuhannya. Hakim boleh memutuskan berapa nafkah yang harus dibayarkan suami dan suami wajib untuk membayarnya**.** [67]

Dalam islam mengenai jumlah nafkah istri, mayoritas ulama kecuali Syafi'i berpendapat bahwa kadar nafkah makanan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan suami. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa nafkah makanan wajib diberikan kepada istri sesuai kemampuannya. Namun jumlah makanan yang wajib diberikan sama dengan kafarat sumpah yaitu satu mudd (675 gram) beras bagi yang tidak mampu dan dua mudd (1350 gram) bagi yang mampu.[68]

Kadar nafkah selain makanan, seperti pakaian, alat kebersihan dan biaya pengobatan besarannya juga disamakan dengan kadar nafkah makanan yaitu menurut kelas penghasilan suami. Sementara kadar

---

[66] Bahri, 51.
[67] Muthi'ani Uswatul Majidah, "Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)", 40.
[68] Muthi'ani Uswatul Majidah, 41.

kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dalam hal ini jumhur ulama fiqh Syāfi'iyyah menetapkan sesuai dengan kelayakan strata istri untuk menetap di dalamnya serta dapat memberikan jaminan keamanan istri ketika suaminya tidak berada di rumah.[69]

Jenis nafkah anak yang kewajiban terhadap ayah tidak berbeda dengan jenis nafkah seorang istri terhadap suaminya, hanya saja terjadi perbedaan kedua nafkah tersebut adalah pada tinjauan kadar nafkah yang harus diberikan. Hal itu terjadi perbedaan karena dipengaruhi oleh tinjauan kewajiban nafkah tersebut tidak sama, yang mana nafkah istri tinjauannya kemampuan suami, sementara nafkah anak itu tinjauannya adalah kecukupan penerima nafkah. Begitu juga terjadi perbedaan pada pakaian, yang mana pakaian untuk istri ditinjau kemampuan pemberi nafkah, sementara tinjauan pakaian anak itu menurut kebutuhan anak tersebut. Sementara nafkah dalam bentuk tempat tinggal, pakaian dan obat-obatan itu sesuai dengan kelayakan anak karena tujuan memberikan nafkah anak adalah untuk memenuhi keperluan mereka.[70]

Pergaulan suami istri harus sama-sama memperhatikan dalam batasan hak dan kewajiban masing-masing. Suami harus memperhatikan hak istrinya dan istri juga harus memperhatikan hak suaminya sehingga antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi untuk menuju kesempurnaan. Kalangan Syāfi,,iyyah seperti Imām al-Ghazālī dalam kitabnya Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn menyatakan, disunatkan kepada suami untuk menggauli

[69] Karimuddin, "Konsep Nafkah Dalam Rumah Tangga Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh," 2021, 125.
[70] Karimuddin, 126.

istrinya dalam waktu empat hari sekali. Anjuran tersebut ditakdirkan kalau seandainya suami tersebut berpoligami dengan empat orang istri, jadi suami harus melakukan qismah yaitu giliran bermalam di rumah istrinya putarannya selama empat hari, maka atas perbandingan inilah Imām al-Ghazālī menyatakan sunat menggauli istri setiap empat hari sekali.[71]

C. Poligami

1. Pengertian dan Konsep Poligami

Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa beristri lebih darisatu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.[72] Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungan, berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu bersamaan.[73]

Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1) KHI, menjelaskan bahwa wajib adanya izin dari Pengadilan Agama bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu. Dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan juga dinyatakan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari satu apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya

---

[71] Karimuddin, 156.
[72] *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007).
[73] Nafilatun Nisa, "Praktik Mediasi Perkara Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Jakarta Barat Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Barat)," 2024, 28.

sebagai istri ; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan istri tidak dapat melahirkan keturunan [74]

Berdasarkan dasar hukum tersebut, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat *(emergency law),* atau dalam keadaan yang luar biasa *(extraordinary circumstance)*.[75] Pada dasarnya hukum poligami di Indonesia dapat dilakukan, sepanjang poligami tersebut dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi sejumlah syarat-syarat poligami.[76]

Istilah poligami dalam hukum islam disebut juga "*taaddudu az-zaujaati*" yang maknannya beristeri lebih dari satu. Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, namun juga tidak memerintahkan poligami. Keberadaan poligami di dalam al-Qur'an, hampir tidak ada lagi yang menolaknya. Seluruh ulama, baik yang klasik maupun modern, akan selalu berangkat dari kerangka dasar al-Qur'an, jika berbicara tentang poligami. Di dalam al-Qur'an, Allah SWT membicarakan kebolehan poligami, yaitu Q.S. an-Nisa' (4): 3.[77]

Imam Malik berpendapat bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak 4 orang istri dan berlaku bagi suami yang merdeka. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan batas maksimal seorang laki-

---

[74] "Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Pdf," n.d (pasal 4).
[75] Habibah, "Permohonan Izin Poligami Tanpa Mediasi Perspektif Keadilan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 1668.Pdt.G/2023/PA.Mr", 2023, 29.
[76] Habibah, 30.
[77] Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," 2005, 8. file:///C:/Users/user/Downloads/4376-11217-1-PB%20(1).pdf

laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus bersikap adil seperti pembagian giliran terhadap istri-isrti sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip dari Q.S An Nisaa' ayat 129 Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hal hati. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan kemustahilan manusia mampu mmebagi hatinya secara adil. Para ulama memperbolehkan suami beistri lebih dari seorang (poligami) dengan batasan hanya empat orang istri dan harus mampu berlaku adil.[78]

Dengan demikian, jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi dan reputasi di tengah-tengah masyarakat yang hedonis dan materialis sekarang, serta mengabaikan terpenuhinya dua prinsip utama dalam hukum Islam tersebut, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan.[79]

2. Prosedur pelaksanaan poligami di indonesia

Prosedur pelaksanaan poligami diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan apabila seorang suami akan memiliki istri lebih dari satu, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan. Kemudian berdasarkan Pasal 41 PP No. 9 tahun 1975 dijelaskan mengenai tugas dari pengadilan bahwa Pengadilan kemudian memeriksan mengenai:

---

[78] Pragamsa,"Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Sidoarjo)", 21.

[79] Deas Oktaviara Habiansyah et al., "Hak Gugat Harta dalam Perkawinan Poligami," *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (May 27, 2022): 26-27, https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7958.

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi yang diatur dalam Pasal 57 KHI.
b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis.
c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.

Dengan tidak mengurangi keterangan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Meskipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dikonfirmasi atau dipertegas dengan persetujuan lisan istri dalam sidang Pengadilan Agama.[80]

D. Teori Keadilan

1. Konsep Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata "adil" dalam KBBI online disebutkan bahwa artinya sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpegang pada kebenaran; tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan dalam KBBI didefinisikan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.[81] Keadilan berfungsi sebagai landasan normatif dalam menetapkan aturan hukum, memutuskan perkara, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu maupun masyarakat. Teori keadilan menurut beberapa pakar, diantaranya:

[80] Pragamsa,"Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Sidoarjo)."
[81] "Arti kata adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online."

a. Thomas Aquinas, menyatakan bahwa keadilan adalah apa yang seharusnya diterima seseorang secara proporsional. Keadilan hukum menurut Thomas Aquinas juga dikaitkan dengan kesejahteraan umum. keadilan adalah salah satu dari empat keutamaan pokok dalam hidup selain kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan.[82]
b. Menurut Aristoteles, menyatakan bahwa keadilan merupakan kebajikan yang memandu seseorang untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan prinsip keadilan tertentu. Aristoteles mendiskusikan secara khusus tema keadilan dalam buku V *Nicomachean Ethics (NE),* di mana dia berbicara tentang keutamaan intelektual dan moral yang mampu diaktualisasikan manusia dan yang menjadikan manusia sebagai pribadi yang sempurna dan warga negara yang baik.[83]
c. Gustav Radbruch, mengungkapkan bahwa keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Hati nurani memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Terhadap keadilan, Radbruch menyatakan: *"Summum ius summa inuiria"* yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani.[84]
d. Roscoe Pound, mengungkapkan bahwa keadilan sebagai upaya hukum untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat,

[82] Adlhiyati dan Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami", 418
[83] Yosef Keladu, "Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles: Proportional Equality and Inequality of Treatment in Aristotle's Theory of Justice," *Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi Stf Driyarkara* 19, no. 1 (4 April 2023): 58, https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347.
[84] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 3 (Korea: Sam Young Sa, 2021).

dan institusi sosial. Serta memberikan hasil-hasil konkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat.[85]

e. Hans Kelasen, menurutnya keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur.[86]

f. Hans Kelasen, menurutnya keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur.[87]

2. Teori Keadilan Distributif dan Komutatif Thomas Aquinas

Santo Thomas Aquinas, salah satu tokoh filsafat barat pada abad pertengahan, dilahirkan di Lombardy, Rossa Sicca, daerah di kerajaan Napels, Italia pada tahun 1225-1274 M (ada sumber yang menyebutkan pada tahun 1224 M). Dia berasal dari keluarga keturunan bangsawan, Kaisar Frederick I dan Henry VI. Thomas Aquinas terlahir dari pasangan Pangeran Landulf, keturunan Aquino dan Theodora, seorang *Countest of Teano*. Thomas Aquinas dan Keluarganya merupakan penganut agama Khatolik yang taat. Latar belakang ini ikut menentukan latar belakang pendidikan dan tujuan hidupnya. Thomas Aquinas, seorang filsuf dan teolog barat termasyhur pada masa abad pertengahan. Pemikirannya merupakan tidak lepas dari pengaruh dua orang filosof besar, Agustinus dan Aristoteles dapat mengguncang Eropa. Pada masanya, pemikiran

[85] M. Yusuf Yahya dan Harwis Alimuddin, "Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman)," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 2 (29 Desember 2022): 143, https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.22.

[86] Widodo Dwi Putro, "Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum" (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 29.

[87] Hans Kelsen, *Hukum dan Logika ; Terj. B Arief Sidharta* (Bandung: Alumni, 2011), 21.

yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas, yang membangun keharmonisan antara agama dan akal membawa pengaruh yang sangat kuat di jajaran masyarakat Eropa. Pemikiran-pemikiran Thomas Aquinas yaitu filsafat thomisme, Essentia dan Exentia, Argumen Kosmologi, filsafat tentang penciptaan, filsafat tentang makhluk murni, filsafat jiwa, dan Etika Teologis. Ia mengenyam pendidikan awal di Monte Cassino dan melanjutkan ke Universitas Napoli. Di bawah bimbingan Albertus Magnus, Thomas mengembangkan pendekatan filosofis yang menggabungkan ajaran Aristoteles dengan teologi Kristen. Karya terbesarnya, *Summa Theologica*, adalah salah satu dokumen paling berpengaruh dalam tradisi filsafat Barat dan teologi Kristen.[88]

Konsep keadilan yang ditawarkan Thomas Aquinas menekankan pada kesetaraan atau persamaan. Berdasarkan konsep keadilan Thomas Aquinas, dikatakan adil apabila seseorang memperoleh hak dan kewajibannya menurut suatu kesamaan yang proporsional. Thomas Aquinas menyatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada persamaan (persamaan kedudukan, persamaan hak dan kewajiban, dll).[89] Thomas Aquinas mengembangkan konsep keadilan yang digagas oleh Aristoteles. Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum dan khusus. Konsep keadilan umum berkaitan dengan relasi antar sesama manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Sedangkan konsep keadilan khusus dibagi menjadi: keadilan distributif *(justitia*

[88] Azmi Wahdani dan Radea Yuli A. Hambali, "Poligami Perspektif Filsafat Keadilan Thomas Aquinas", 466.
[89] Azmi Wahdani dan Radea Yuli A. Hambali, 468.

distributiva), keadilan *komutatif (justitia commutativa)*, dan keadilan vindikatif *(justitia vindivativa)*.[90]

Keadilan distributif didasarkan pada pembagian berdasarkan jasa atau hak masing-masing. Keadilan distributif mengatur hubungan antar masyarakat atau hubungan antara negara dan individu sebagai bagian masyarakat. Keadilan distributif membicarakan bagaimana pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengen perannya dalam masyarakat.[91] Selanjutnya keadilan komutatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempe-dulikan jasa masing-masing. Keadilan komutatif lebih menonjolkan hubungan timbal balik melalui pertukaran (exchange) antara dua individu. Sedangkan keadilan vindikatif lebih mengarah kepada pemba lasan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai.[92]

Teori keadilan distributif dan komutatif yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas dipilih dalam penelitian ini karena memiliki relevansi yang signifikan dalam menganalisis pola relasi pembagian nafkah dalam keluarga poligami. Fokus penelitian ini tidak hanya terbatas pada pola relasi dalam sistem pendistribusian nafkah saja, namun juga mencakup persoalan atau permasalahan pembagian nafkah dari aspek lahiriah dan batiniah, atau dari dimensi material dan immaterial. Permasalahan ini dapat dianalisis, diukur, serta dijadikan dasar evaluasi melalui

---

[90] Adlhiyati dan Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami", 419.
[91] Arum dan Giovanni Aditya, "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila," *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi* 10, no. 1 (2019), https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i1.207.
[92] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)* (Jakarta, 2016).

teori keadilan distributif dan komutatif. Kedua teori tersebut mampu menjelaskan kebutuhan material berupa nafkah lahir dan kebutuhan immaterial berupa nafkah batin secara seimbang. Teori keadilan distributif dan komutatif ini berakar pada prinsip keadilan hukum kodrat (natural law) menurut Aquinas, yang menegaskan bahwa keadilan dalam keluarga harus mencerminkan keharmonisan antara hak dan kewajiban setiap individu, termasuk dalam konteks keluarga poligami.

E. Desain Penelitian / Kerangka Alur Berfikir

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi tesis ini yaitu *"Pola Relasi Pembagian Nafkah Dalam Keluarga Poligami Di Era Modern Perspektif Teori Keadilan Distributif dan Komutatif Thomas Aquinas (Studi Multi Kasus di Kab. Mojokerto)",* yaitu membahas bagaimana pola relasi pembagian nafkah dalam keluarga poligami secara rinci dan sistematis. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, interaksi, dan perspektif para subjek penelitian di Mojokerto. Disisi lain juga sebagai rekomendasi penyelesaian atas problematika terkait isu yang dibahas. Guna mempermudah penyusunan dan penulisan pembahasan penelitian ini dapat terstruktur dan terkonsep dengan baik dan juga bisa difahami dengan mudah oleh para pembaca sehingga mampu memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh dalam penelitian yang dilakukan ini, maka penulis menyusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab.

Pada BAB I yaitu Pendahuluan. Di dalamnya menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, manfaat penelitian, penelitian

terdahulu, keraagka teoritik, dan desain penelitian. BAB II yaitu Kajian Pustaka. Berisi rangkuman konsep dan kajian terkait topik penelitian. Pada BAB III yaitu Metode Penelitian, dengan menjelaskan metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis. Selanjutnya pada BAB IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Didalamnya akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pola relasi pembagian nafkah dalam keluarga poligami di era modern dengan menggunakan pisau analisis teori teori keadilan distributif dan komutatif Thomas Aquinas. Terakhir yaitu BAB V, Penutup dan Kesimpulan. Berisi kesimpulan dari penelitian serta saran untuk pihak terkait dan rekomendasi untuk penelitian di masa mendatang.

Bagan 3.1
Kerangka Alur Berpikir

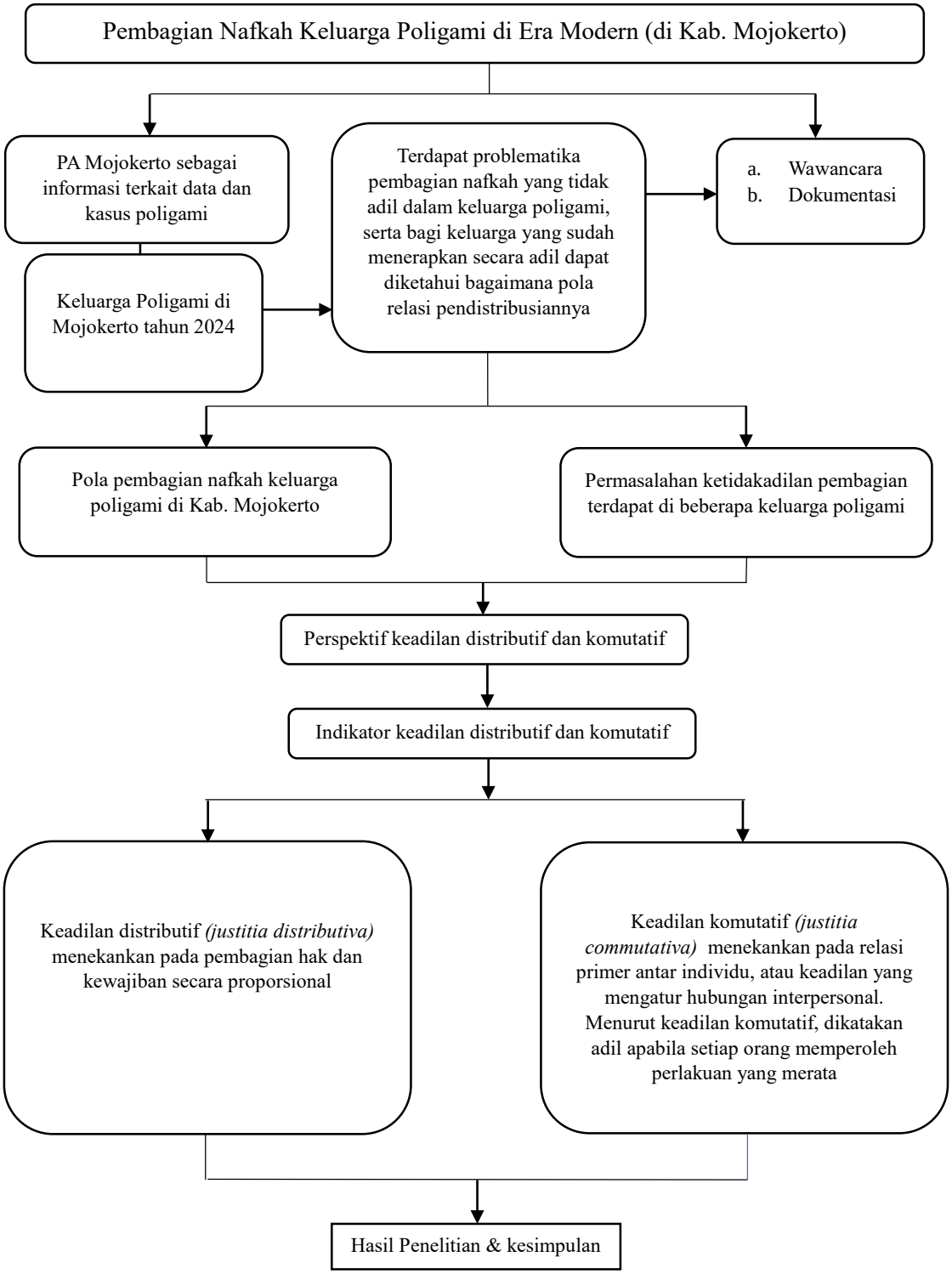

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur dan skema yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian memungkinkan penelitian dilakukan secara terencana, ilmiah, netral dan bernilai. Metode penelitian sebagai strategi mengumpulkan data berdasarkan fakta, dan menemukan solusi suatu masalah. Dengan demikian, metode penelitian sebagai teknik pengumpulan data untuk memecahkan masalah, menemukan solusi, dan teknik untuk membangun hubungan antara data dan metode dengan mengevaluasi hasil penelitian secara akurat.[93] Diantara metode penelitian dalam penelitian tesis ini meliputi:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji praktik atau fenomena hukum yang hidup di masyarakat.[94] Penelitian ini termasuk empiris karena melibatkan studi lapangan untuk memahami secara mendalam dan menganalisis atas pola relasi pembagian nafkah dalam keluarga poligami di Mojokerto. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih untuk menggali pengalaman, persepsi, dan praktik pembagian nafkah berdasarkan sudut pandang para informan terkait isu hukum yang diangkat.

---

[93] Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2897.

[94] Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2020): 27, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan kasus *(Case Approach)* dan pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum empiris.

1. Pendekatan kasus *(Case Approach)*, yaitu pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian hukum empiris untuk menganalisis dan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum.[95] Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara intensif kasus putusan perkara poligami di Pengadilan Agama Mojokerto selama tahun 2024 guna memperoleh data tiap keluarga poligami sehingga nantinya memungkinkan untuk analisis mendalam terhadap realitas yang terjadi dalam keluarga poligami dan relevansinya dengan teori keadilan hukum Thomas Aquinas.
2. Yuridis sosiologis atau sosiologi hukum, yaitu dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Sehingga diharapkan melalui pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum secara empiris dapat menimbulkan sebab akibat dalam aspek kehidupan sosial manusia.[96]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Mojokerto sebagai studi kasus utama. Alasan pemilihan lokasi ini karena karena memiliki kasus poligami yang cukup

[95] N Muhadjir. Raka Sarasin, "Metode Penelitian," 2009.
[96] Ahamad Rosidi, M Zainuddin, dan Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (27 Februari 2024): 47, https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606.

signifikan diproses di Pengadilan Agama, sehingga dapat dijadikan lokasi representatif untuk mengkaji isu permasalahan yang diangkat.

C. Sumber Data

Perolehan data yang didapat oleh penulis berasal dari data primer serta data sekunder, dimana penulis mengambil, mengumpulkan data dari lokasi penelitian dan berbagai referensi yang ada korelasinya dengan penlitian ini.[97] Sumber data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya oleh peneliti secara langsung di lapangan. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung atau melalui jurnal, buku-buku, dan dokumen lainnya. Sumber data sekunder berisi keterangan-keterangan penguat yang berkaitan dengan penelitian atau literatur lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian ini.[98]

1. Data primer

   Pengumpulan data primer diperoleh langsung di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara secara langung dengan keluarga poligami, diantaranya: Heru Nur Anafi bin Riyamin dan Miftakhus Sa'adah binti Munaji, XXX - Riduwan bin Sampuri dan Yulianah, AS - Y. Asep Kristino bin Suroyo dan Rachel Santi Yuhana, XY.

   Mengingat bahwa kedudukan informan sangatlah penting dalam penelitian ini, maka tidak sembarang tokoh dipilih untuk menjadi informan. Terdapat syarat tertentu yang harus dimiliki agar layak ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

---

[97] Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Cet. VII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 64.
[98] Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, no. 3 (2006): 93.

a. Orang tersebut adalah anggota keluarga poligami di Mojokerto.
b. Orang tersebut adalah orang yang jujur.
c. Orang tersebut berkenan dan siap untuk diwawancarai oleh peneliti.

2. Data sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku rujukan yang relevan, jurnal hukum, skripsi, tesis, serta hasil karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
b. Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan pengadilan terkait perkara poligami yang dianalisis
c. Buku *Pengantar Penelitian Hukum* karya Soerjono Soekanto
d. Buku yang ditulis oleh E. Sumaryono yang berjudul "*Etika & Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas".* Didalamnya memuat teori keadilah Thomas Aquinas
e. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Arifin, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada tahun 2024 yang berjudul *"Relasi Keluarga Poligami Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Kabupaten Madiun)"*
f. Penelitian yang ditulis oleh Naura Amalia Attamimi, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2021 yang berjudul *"Analisis Pembagian Nafkah Poligami Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam"*

g. Penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Azmi Wahdani, Radea Yuli A. Hambali, pada tahun 2024 yang berjudul *"Poligami Perspektif Filsafat Keadilan Thomas Aquinas"*

h. Penelitian berupa jurnal yang tulis oleh Astri Yulisti Datau, Mutia Cherawaty Thalib, dan Julisa Aprilia Kaluku. Pada tahun 2024 dengan judul *"Hak Istri Sah atas Nafkah Pasca Poligami dalam Perspektif Perlindungan Hukum"*

i. Literatur akademis yang membahas teori keadilan dari Thomas Aquinas dan pola pembagian nafkah keluarga poligami

j. dan buku-buku hukum lainnya, jurnal hukum, skripsi, tesis, serta tulisan-tulisan yang dimuat di website-website internet, dan sebagainya.

D. Metode pengumpulan data

Metode yaang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

   Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.[99] Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi tiga diantaranya:[100]

   a. Interview bebas, yaitu pewawancara bebas bertanya, namun harus tahu data apa yang akan dicari dan dikumpulkan. Pewawancara tidak membawa pedoman dalam pelaksanaannya.

---

[99] Yasri Rifa'i, "Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset," *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 1, no. 1 (23 Juni 2023): 34, https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155.

[100] Andi Prestowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 196.

b. Interview terpimpin, yaitu pewawancara dalam pelaksanaan interviewnya membawa draft pertanyaan lengkap dan terperinci.
c. Interview bebas terpimpin, yaitu gabungan antara interview bebas dan terpimpin. Dimana pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan inti dari yang akan ditanyakan.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin. Artinya, wawancara ini dilakukan secara bebas namun tidak keluar dari pokok permasalahan. Pewawancara tetap membawa pedoman atau draft pertanyaan yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan, sehingga pertanyaan menjadi bercabang sesuai kebutuhan data yang diperlukan, dalam metode ini kreativitas pewawancara sangat diperlukan. Informan yang di wawancarai adalah anggota keluarga poligami, yang informasinya sudah bisa menjawab dan melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadilan dan pola relasi dalam pembagian nafkah tiap keluarga poligami di wilayah Mojokerto.

Wawancara dilakukan dengan keluarga poligami yang permohonannya telah diputus dan dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto selama tahun 2024 dan Januari 2025. Adapun Diantara narasumber yang diwawancara yaitu: HNA, MS, XXX – R, Y, AS – YAK, RC, XY.

2. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan data dan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini berupa beberapa putusan Pengadilan Agama terkait perkara poligami di Mojokerto, diantaranya: Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mr - Nomor YYY/Pdt.G/2024/PA.Mr - Nomor ZZZ/Pdt.G/2024/PA.Mr.

E. Metode pengolahan data

Pengolahan data hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan - bahan hukum sehingga mampu dilakukan analisis lebih mudah dan kesimpulan hasil penelitian dapat dilakukan. Pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:[101]

1. Pemeriksaan data *(Editing)*

   Yaitu data yang diproleh diperiksa dan dikoreksi untuk menghindari adanya kekurangan dan menentukan kesesuaian data dengan permasalahan atau isu hukum yang diteliti.

2. Verifikasi *(Verifying)*

   Yaitu proses memeriksa dan meneliti kembali data yang diproleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Dalam proses ini setelah melakukan pemeriksaan dan penyesuaian data yang sudah diambil, peneliti akan

[101]Bambang Mudjianto, "Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif", (Jogjakarta: Tiarana Lokus, 2014), hlm. 3.

meneliti ulang dan memverifikasi tentang data-data maupun dokumen yang penulis dapatkan selama meneliti.

3. Analisis *(Analyzing)*

   Dalam tahap ini peneliti mulai menyusun beberapa data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis sehingga dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan aturan yang sebenarnya secara materiil dan dihubungkan dengan teori.

4. Sistematisasi data

   Yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya, sehingga dapat diketahui hasil analisa dari kedua rumusan masalah pada penelitian ini.

5. Kesimpulan

   Merupakan pernyataan akhir yang berisi intisari hasil penelitian, berupa temuan-temuan penting, makna dari temuan, serta jawaban atas rumusan masalah atau tujuan penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang mendalam, bisa berupa pola, makna, pemahaman, atau hubungan antar fenomena yang diteliti.[102]

F. Analisis Data

Analisis data merupakan kajian terhadap hasil pengelolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggukan bersifat deskriptif analisis, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian

[102] Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2906.

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Serta analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur maupun pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[103] Serta data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan maupun tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[104] Peneliti akan mendiskripsikan hasil analisa atas adanya pola pembagian nafkah keluarga poligami di wilayah Mojokerto serta menganalis data-data yang berkaitan menggunakan pisau analisis teori keadilan.

[103] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2015, 23.
[104] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 24.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Profil Informan

1. Kondisi Geografis dan Sosial Ekonomi Masyarakat Mojokerto

a. Kondisi Geografis Kota Mojokerto

Secara geografis, wilayah Kota Mojokerto berada di antara 7°33′ LS dan 122°28′ BT. Kota Mojokerto memiliki luas wilayah 16,47 Km². Hal ini menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota dengan luas wilayah terkecil di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Dengan luas tersebut, Kota Mojokerto terbagi menjadi tiga kecamatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :[105]

a. Sebelah Utara : Sungai Brantas
b. Sebelah Timur : Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Puri Kabupaten Mojokerto
d. Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Secara topografis, wilayah Kota Mojokerto terletak pada ketinggian ±22 meter dari permukaan laut dan kemiringan tanah 0% – 3%. Dengan demikian dapat diperlihatkan bahwa Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar, sehingga aliran sungai relatif lambat dan hal ini mempercepat terjadinya pendangkalan yang pada akhirnya timbul kecenderungan ada genangan pada berbagai bagian kota apabila terjadi hujan. Pembentukan Pemerintah Kota Mojokerto melalui suatu proses kesejahteraan yang diawali melalui status

[105] "Kondisi Geografis - Kota Mojokerto," diakses 17 April 2025, https://web.mojokertokota.go.id/profil/kondisi-geografis-qPBkluSanr.

sebagai *staadsgemente*. Pada zaman revolusi 1945 – 1950 Pemerintah Kota Mojokerto didalam pelaksanaan Pemerintah menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan diperintah oleh seorang Wakil Walikota disamping Komite Nasional Daerah.[106]

Daerah Otonomi Kota Mojokerto berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tanggal 14 Agustus 1950 kemudian berubah status sebagai Kota Praja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Mojokerto. Selanjutnya berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto seperti daerah-daerah yang lain berubah nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto.[107]

b. Kondisi Pendidikan Masyarakat Mojokerto

Tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola relasi nafkah dalam keluarga poligami. Dalam konteks teori keadilan distributif dan komutatif Thomas Aquinas, pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman individu mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian nafkah. Di Kabupaten Mojokerto, dengan proporsi penduduk yang lebih besar pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, kemungkinan terdapat keterbatasan dalam pemahaman mengenai prinsip keadilan distributif dan

[106] "Kota Mojokerto | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur," diakses 17 April 2025, https://jatim.bpk.go.id/kota-mojokerto/.
[107] "Kota Mojokerto | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur."

komutatif. Hal ini dapat berdampak pada praktik pembagian nafkah yang kurang adil dalam keluarga poligami. Sebaliknya, di Kota Mojokerto, dengan rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi, diharapkan terdapat pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian nafkah. Namun, faktor lain seperti ekonomi dan budaya juga perlu dipertimbangkan dalam analisis ini.

Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto mencapai sekitar 1,15 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, tingkat pendidikan penduduk menunjukkan distribusi sebagai berikut:[108]

Tabel 4.1 tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Mojokerto

Status Pendidikan	**Presentase**
Tidak/Belum Sekolah	26,24%
Belum Tamat SD	8,88%
Tamat SD	21,03%
Tamat SMP	16,27%
Tamat SMA	22,7%
Pendidikan Tinggi (D1 hingga S3)	4,89%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memiliki pendidikan hingga tingkat SMA, dengan proporsi yang signifikan juga pada tingkat SD dan SMP. Proporsi penduduk yang belum menempuh pendidikan formal cukup signifikan, yakni sekitar 26,24%, sedangkan penduduk yang menempuh pendidikan tinggi masih di bawah 5%. Hal ini mengindikasikan adanya

[108] Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, "Statistik Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2024" 4 (2024): 35.

ketimpangan dalam akses pendidikan, khususnya pada masyarakat pedesaan dan keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Sementara itu, di wilayah Kota Mojokerto, jumlah penduduk secara kesulurahan pada tahun 2024 mencapai 142.272 jiwa, diantaranya laki-laki berjumlah 70.647 jiwa dan perempuan sejumlah 71.625 jiwa.[109] Di daerah kota Mojokerto, capaian pendidikan menunjukkan angka yang lebih baik. Data BPS tahun 2023 menyebutkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kota Mojokerto mencapai 11,05 tahun, yang setara dengan kelas XI SMA. Dan tahun 2024 mencapai 11,38 tahun.[110] Hal ini berarti sebagian besar penduduk Kota Mojokerto telah menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas, bahkan sebagian hingga pendidikan tinggi. Tingginya tingkat pendidikan di Kota Mojokerto berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan dalam hubungan keluarga, termasuk dalam konteks keluarga poligami. Dalam pandangan keadilan distributif dan komutatif Thomas Aquinas, relasi antar anggota keluarga, termasuk dalam pembagian nafkah antar istri dan anak-anak, seharusnya dilakukan secara setara dan proporsional, tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk memahami hak-hak individu secara lebih baik, termasuk hak atas nafkah yang layak dan adil bagi setiap anggota keluarga. Hal ini berdampak pada pola relasi nafkah yang lebih terbuka, transparan, dan berdasarkan kesepakatan rasional.

---

[109] "Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto Official Website," diakses 29 Mei 2025, https://dispenduk.mojokertokota.go.id/.

[110] Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, "Rata-rata Lama Sekolah (RLS) - Tabel Statistik," diakses 29 Mei 2025, https://mojokertokota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxIzI=/rata-rata-lama-sekolah-rls-.html.

Secara teoritis, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum dan keadilan dalam rumah tangga. Dalam keluarga poligami, ketimpangan tingkat pendidikan antar istri atau antar keluarga seringkali berpengaruh terhadap pola distribusi nafkah. Hal ini selaras dengan gagasan Thomas Aquinas, di mana keadilan distributif tidak hanya ditentukan oleh pemberi nafkah (suami), tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan penerima nafkah dalam memahami hak-haknya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula kapasitasnya dalam menuntut dan memperjuangkan keadilan di lingkungan keluarga.

Temuan kondisi pendidikan masyarakat Mojokerto ini memberikan implikasi penting bagi penyusunan model relasi nafkah dalam keluarga poligami di era modern. Peningkatan akses pendidikan dan kesadaran hukum perempuan, khususnya di lingkungan poligami, menjadi faktor kunci untuk mewujudkan relasi nafkah yang adil dan setara. Dalam konteks keadilan distributif, suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban moral dan legal untuk mendistribusikan nafkah secara proporsional sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing istri serta anak. Sedangkan dalam keadilan komutatif, relasi antar anggota keluarga harus bersifat timbal balik dan setara, tanpa diskriminasi maupun ketidakadilan.

c. Kondisi Ekonomi Masyarakat Mojokerto

Kondisi ekonomi suatu daerah memiliki hubungan yang erat dengan pola relasi nafkah dalam keluarga, khususnya dalam keluarga poligami. Ketimpangan ekonomi, tingkat kesejahteraan, serta kemampuan kepala keluarga dalam

memenuhi nafkah istri-istri dan anak-anaknya dipengaruhi oleh kondisi makro maupun mikro ekonomi wilayah tempat mereka tinggal. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penting untuk memetakan kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten dan Kota Mojokerto selama tahun 2023 hingga 2024 sebagai latar empiris terhadap studi pola pembagian nafkah keluarga poligami perspektif teori keadilan distributif dan komutatif Thomas Aquinas. Peneliti mengambil data antara tahun 2023-2024 karena narasumber penelitian ini mulai melangsungkan perkawinan poligaminya pada tahun 2023 dan 2024.

Perekonomian Kabupaten Mojokerto tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 113.129,71 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 70.527,65 miliar. Ekonomi Kabupaten Mojokerto tahun 2024 tumbuh sebesar 5,29 % pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, pertumbuhan ini lebih cepat dari tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,15 %. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 12,17%. Kemudian, lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 8,94%, sedangkan lapangan usaha Jasa Perusahaan dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 7,91%. dan 7,72%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan di atas lima persen lainnya, yaitu: lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang

tumbuh sebesar 6,51%. Selanjutnya lapangan usaha Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 5,94% dan lapangan usaha Industri Pengolahan tumbuh sebesar 5,89%.[111]

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) yang tumbuh sebesar 14,48 %. Dari segi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 57,93%. Sementara dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 55,69 %.[112]

Gambar 4.2 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2022-2024 (persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto

[111] Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto 2024" (Berita Resmi Statistik No.02/02/3516/Th.VII,28 Februari 2025, 2024).
[112] Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto 2024" (Berita Resmi Statistik No.02/02/3516/Th.VII,28 Februari 2025, 2024.).

Jumlah presentase kondisi kemiskinan Kabupaten Mojokerto pada Maret 2023 tercatat sebanyak 112,86 ribu jiwa atau 9,80% dari total populasi. Sementara pada Maret 2024 sebesar 9,37%, menurun 0,43 poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 angka ini mengalami penurunan sebesar 108,72 ribu orang, menurun 4,14 ribu orang terhadap Maret 2023. Garis Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 508.618,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 22.098,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,54% bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2023. Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Kabupaten Mojokerto memiliki 5,02 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.553.262,- per rumah tangga miskin per bulan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Mojokerto Maret 2024 sebesar 1,01 mengalami penurunan sebesar 0,72 poin dibandingkan Maret 2023. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Mojokerto Maret 2024 sebesar 0,19 mengalami penurunan sebesar 0,21 poin dibandingkan Maret 2023. Di Kota Mojokerto, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebanyak 7,65 ribu jiwa (5,77%) dan turun menjadi 7,43 ribu jiwa (5,57%) pada Maret 2024. Garis kemiskinan meningkat dari Rp 581.006 menjadi Rp 610.968 per kapita per bulan, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 0,78 menjadi 0,74. (BPS Kota Mojokerto, 2024). [113]

Pemerintah Kabupaten Mojokerto berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui beberapa strategi, di antaranya pengurangan beban pengeluaran

[113] Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, "Profil kemiskinan di Kabupaten Mojokerto Maret 2024" (Berita Resmi Statistik No. 04/07/3516/Th.V,17 Juli 2024, 2024).

masyarakat miskin melalui bantuan sosial dan beasiswa, peningkatan pendapatan melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi produktif, serta perbaikan infrastruktur dasar di pedesaan. Atas keberhasilan tersebut, pada 2024 Kabupaten Mojokerto menerima insentif fiskal sebesar Rp 25,69 miliar dari Kementerian Keuangan sebagai apresiasi atas penurunan kemiskinan ekstrem. Sementara itu, Pemerintah Kota Mojokerto berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM melalui program inkubasi lima subsektor ekonomi kreatif dan mempersiapkan peraturan daerah terkait pemberian insentif investasi guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Kondisi ekonomi daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan signifikan serta ketimpangan pendapatan turut memengaruhi pola relasi nafkah dalam keluarga poligami di Mojokerto. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, sebagian besar kepala keluarga poligami di wilayah ini bekerja di sektor informal dan industri rumah tangga, yang rentan terhadap fluktuasi pendapatan. Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, kewajiban pemberian nafkah kepada lebih dari satu istri dan anak-anaknya kerap tidak berjalan ideal sesuai prinsip keadilan distributif dan komutatif menurut Thomas Aquinas. Keadilan distributif menuntut agar nafkah dibagikan secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing anggota keluarga, sedangkan keadilan komutatif menghendaki adanya kesetaraan hak antar istri dan anak tanpa diskriminasi. Namun, ketidakmampuan ekonomi sebagian kepala keluarga poligami dalam memenuhi standar tersebut menjadi salah satu persoalan sosial yang masih ditemui di Mojokerto. Hal ini diperkuat dengan data lapangan yang menunjukkan

bahwa dalam kondisi keterbatasan pendapatan, pemberian nafkah seringkali bersifat prioritas kepada istri dan anak yang lebih dekat secara emosional atau istri yang tinggal serumah, sehingga istri lain seringkali mengalami ketimpangan pemenuhan nafkah.

2. Profil dan Data-Data Mengenai Keluarga Poligami di Mojokerto

a. Subjek HNA

HNA merupakan seorang lelaki dengan baground pekerjaan sebagai buruh pabrik, pendidikan SLTA, beragama islam, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto. HNA melakukan pernikahan untuk pertama kalinya pada tanggal 20 Agustus 2013 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (Kua) setempat. Pernikahan pertama tersebut dilaksanakan dengan dengan MS, seorang perempuan beragama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto. Dalam perkawinanya bersama dengan MS, beliau dikaruniai 2 anak bernama XXX lahir tanggal 29 November 2014 dan XXX lahir tanggal 22 Juni 2020. Setelah mengarungi bahtera rumah tangganya bersama dengan MS selama kurang lebih 12 Tahun, HNA kemudian menikah kembali untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama XXX, berusia 21 tahun, agama islam, pendidikan mahasiswi. Selama pernikahannya bersama dengan HX, HNA telah dikaruniai 1 orang anak balita.

Alasan HNA melakukan poligami karena HNA memiliki nafsu seks yang tinggi, dan MS sebagai istri pertama kurang dapat melayani suami dengan baik.

Oleh karenanya HNA sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Berdasarkan Nomor Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Mr yang merupakan putusan perkara permohonan izin poligami milik HNA yang berkedudukan sebagai Pemohon, diketahui bahwa MS sebagai Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon tersebut, serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon. HNA memiliki penghaasilan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) perbulan sehingga ia menyatakan mampu bebruat adil dan memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak+-anaknya. Berdasarkan nomor putusan diatas dapat diketahui juga bahwa hakim telah mengabulkan atau mengizinkan permohonan poligami dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada.

Namun berdasarkan realitas yang ada, setelah peneliti melakukan wawancara dengan keluarga HNA secara langsung diketahui bahwa, HNA melakukan poligami bukan didasari atas sunnah, ataupun yakin mampu berlaku adil terhadap seluruh isteri dan anaknya. Melainkan karena kecelakaan dan kekhilafannya pribadi yang memiliki nafsu sex yang besar sehingga menimbulkan akibat yang tidak diharapkan. Dimana, XXX mengandung anak HNA dan HNA mau bertanggung jawab, ia tidak mau anaknya lahir tanpa ayah. Disitu sebenarnya MS tidak menyetujui HNA menikah lagi sebab ia tidak siap untuk di madu. Namun terpaksa sebab keadaan dan disana terjadi beberapa kesepakatan tidak tertulis sehingga MS menandatangai surat keterangan izin poligami HNA dengan XXX. Adanya permasalahan keluarga poligami mereka dimulai karena dilatarbelakangi

faktor tersebut. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap subyek penelitian yakni keluarga HNA di Mojokerto, ditemukan bahwa praktik poligami yang dijalankan dalam keluarga ini bermula dari adanya hubungan terlarang antara suami (HNA) dengan seorang perempuan lain yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Kondisi ini kemudian mendorong suami untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Mojokerto, guna melegalkan hubungan tersebut dan menghindari sanksi sosial serta hukum yang lebih berat.

b. Subjek R

R merupakan seorang lelaki berumur 50 tahun dengan baground pekerjaan sebagai Wiraswasta (Blantik Sapi atau makelar dalam jual beli sapi di pasar tradisional), pendidikan SLTA, beragama islam, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto. R melakukan pernikahan untuk pertama kalinya pada tanggal 15 Mei 1995 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (Kua) setempat. Pernikahan pertama tersebut dilaksanakan dengan dengan Y, seorang perempuan berusia 45 tahun, beragama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto. Selama masa perkawinanya bersama dengan Y, beliau dikaruniai 2 anak bernama XXX berumur 27 tahun dan telah menikah, serta XXX berusia 18 tahun. Setelah mengarungi bahtera rumah tangganya bersama dengan Y selama kurang lebih 30 Tahun, R kemudian menikah kembali untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama AS, berusia 53 tahun, agama islam, berstatus janda cerai.

Alasan R melakukan poligami karena agar R tidak terjerumus kepada perbuatan zinah, selain itu antara R dengan calon istri kedua telah lama menjalin hubungan suami istri, namun belum melakukan pernikahan secara sah (melalui/tercatat di KUA). Berdasarkan Nomor Putusan YYY/Pdt.G/2024/PA.Mr yang merupakan putusan perkara permohonan izin poligami milik R yang berkedudukan sebagai Pemohon, diketahui bahwa Y sebagai Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon tersebut, serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon. R memiliki penghaasilan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan sehingga ia menyatakan mampu berbuat adil dan memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Berdasarkan nomor putusan diatas dapat diketahui juga bahwa hakim telah mengabulkan atau mengizinkan permohonan poligami dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan keluarga R secara langsung diketahui bahwa, selama masa perkawinan poligaminya dia sudah berusaha berlaku adil, khususnya dalam pembagian nafkah lahir dia memberikan proporsi yang sama besarnya atara isteri-isteri dan anak-anaknya. Sejauh ini masalah memang ada, namun cara penyelesaiannya yaitu dengan menyadari masing-masing sehingga permasalahan tersebut tidak memperparah keadaan. Terkait nafkah batin dari segi giliran waktu bermalam ebih banyak di isteri pertama, sebab R hidup bersama serumah dengan Y, sedangkan isteri kedua dapat giliran tidak tentu.

c. Subjek YAK

YAK merupakan seorang lelaki yang lahir di Mojokerto pada tanggal 2 September 1977, dengan baground pekerjaan sebagai Direktur di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang vulkanisir ban truk dan bus sekaligus perusahaan jual beli ban original. Beragama islam, sekarang berdomisili di daerah Gresik, Jawa Timur. YAK dan RC awalnya merupakan sepasang suami istri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 7 bulan Oktober tahun 2001 secara agama kristen, namun kemudian YAK telah mengikrarkan diri beragama Islam pada tanggal 5 bulan Juli tahun 2024. YAK kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan seorang wanita bernama XY, lahir di Jember, pada tanggal 26 April 1994, pekerjaan karyawan pada bagian laporan pembukuan pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang komponen otomotif dengan produk pertama berupa marset atau flap (selendang ban) di darerah Kabupaten Malang.

Perkawinan poligami ini dilatarbelakangi karena RC yang merupakan istri pertama tidak bisa lagi melahirkan keturunan karena faktor usia dan faktor medis. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A Nomor : ZZZ/Pdt.G/2024/PA.Mr dijelaskan bahwa, YAK sudah mendapatkan ijin dari istri pertamanya yaitu RC untuk menikah lagi atau berpoligami, berdasarkan surat pernyataan yang bermaterai cukup dan sudah ditandatangani tertanggal 21 Juli 2024. Menurut keterangan dari YAK, dalam perkawinan poligaminya ia mampu berlaku adil dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dan kedua istrinya karena ia bekerja sebagai Direktur di perusahaan yang disebutkan diatas, dengan omzet pendapatan kurang lebih 1 milyar perbulan dan memiliki penghasilan ratusan juta

rupiah perbulan. Selama menikah, antara YAK dengan RC telah memiiliki 4 (empat) anak antara lain:

1) XXX, tanggal lahir 8 Agustus 2002, umur 22 tahun, jenis kelamin laki– laki;
2) XXX, tanggal lahir 17 Nopember 2005, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan;
3) XXX, tanggal lahir 11 Juli 2007, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan; 4. XXX, tanggal lahir 28 Juli 2009, umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan.

Bahwa istri kedua dari YAK yang bernama XY yang saat sidang pengadilan statusnya sebagai calon istri kedua, memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak keberatan dijadikan istri kedua dengan segala konsekwensi hidup berpoligami yang akan terjadi serta akan bersikap baik terhadap RC. Berdasarkan nomor putusan diatas dapat diketahui juga bahwa hakim telah mengabulkan atau mengizinkan permohonan poligami dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada.

B. Relasi Pembagian Nafkah Keluarga Poligami di Era Modern Pada Daerah Mojokerto

1. Bentuk Relasi Pembagian Nafkah Keluarga Poligami di Mojokerto

a. Paparan Data Mengenai Bentuk Relasi dan Pembagian Nafkah Keluarga Poligami Subyek HNA di Mojokerto

Memilih untuk menikahi lebih dari seorang perempuan bukanlah pilihan mudah. Ada banyak ko kasih sayang (batin). Semenjak awal perkawinan poligami keluarga HNA

memang tidak di dasari atas sunnah maupun kesanggupannya untuk berpoligami, pondasi dan dasarnya karena terpaksa.

Relasi keluarga poligami antara HNA dengan kedua istri dan anak-anaknya, dimana suami merupakan pencari nafkah utama. Istri pertama tidak bekerja, ia merupakan ibu rumah tangga yang fokus mengatur urusan domestik, mengurus suami, rumah, dan anak-anaknya. Sedangkan HNA sebagai suami tugas utamanya sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga. Pada masa Pra-Poligami, relasi keluarga HNA dengan MS dalam mengatur kehidupan rumah tangga, seperti pengaturan keuangan, pendidikan anak, serta perencanaan masa depan keluarga, dilakukan melalui musyawarah dan diputuskan secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tugas MS sebagai istri yang utama adalah mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan pada suami sehingga suami dapat mencapai kemajuan dalam pekerjaannya. Suami mempunyai seseorang yang melengkapi dirinya.

Pada masa pasca poligami sejauh ini pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang sebelumnya dilakukan secara bersama-sama antara HNA dan MS, mengalami pergeseran menjadi lebih individualistik. Hanya beberapa masalah tertentu yang didiskusikan dan diputuskan secara bersama dan itupun baru mereka jalankan ketika keadaan sudah diujung tanduk dan seringkali didahului dengan pertengkaran terlebih dahulu. Aspek kerukunan antara HNA dan MS menjadi semakin berkurang semenjak adanya poligami ini. Hal ini menunjukkan bahwa Istri pertama sebelumnya bersifat kooperatif, setelah poligami mulai

menunjukkan resistensi. Bentuk perlawanan ini sampai pada fase perlawanan terbuka, banyak terjadi keluhan verbal, dan sikap tidak sepenuhnya menerima kondisi tersebut.

Berbeda dengan istri pertama, istri kedua yaitu XXX merupakan perempuan yang dengan baground pekerjaan sebagai guru. Kehadirannya dalam rumah tangga poligami memberikan kontribusi tambahan dalam aspek ekonomi. Namun, hasil dari pekerjaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan anaknya saja. Meski begitu, dalam relasi sehari-hari XXX cenderung bersikap pasif dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Beberapa kali dalam pengambilan keputusan dan keberlangsungan keluarga juga mereka putuskan dan diskusikan secara bersama-sama. Ia cenderung lebih memilih mengikuti keputusan yang dibuat oleh R, tanpa menunjukkan perlawanan atau keberatan, baik secara verbal maupun non-verbal. Dalam beberapa kesempatan, pendapat XXX bisa saja didengar, namun sifatnya lebih sebagai bahan pertimbangan sekunder. Istri kedua memiliki kontribusi ekonomi, tetapi tidak terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, cenderung mengikuti keputusan suami tanpa protes atau resistensi. Menurut penuturannya yang disampaikan kepada peneliti mengungkapkjan bahwa alasan XXX bersifat pasif dan tidak terlalu banyak menuntut karena ia menyadari kesalahannya terhadap istri pertama yang dinilai banyak dirugikan.

Relasi keluarga pasca poligami antara HNA dengan kedua istrinya dalam kesehariannya pada dasarnya, relasi atau interaksi sosial yang ada tersebut merupakan manifestasi dari sikap keterbukaan individu untuk bergaul serta

kesiapan menerima kehadiran pihak lain dalam lingkungan sosialnya. Konsep ini pula yang terjadi dalam dinamika keluarga poligami yang dijalani oleh subyek HNA di Mojokerto. Awalnya, kehidupan rumah tangga HNA hanya dijalani bersama istri pertamanya, yakni MS. Namun, seiring dengan keputusan HNA untuk menikah kedua kalinya dengan XXX, konfigurasi kehidupan rumah tangga tersebut mengalami perubahan signifikan.

Secara khusus, MS sebagai istri pertama dituntut untuk mulai membuka diri, berinteraksi, dan menerima kehadiran XXX sebagai anggota keluarga baru. Kehadiran XXX sebagai bagian dari struktur keluarga menyebabkan munculnya relasi sosial baru antara HNA, MS, dan XXX, yang membentuk pola interaksi tersendiri di dalam rumah tangga poligami tersebut. Situasi ini secara tidak langsung memaksa MS untuk melakukan proses penyesuaian diri terhadap kehadiran orang baru dalam lingkup rumah tangganya. Proses penyesuaian diri tersebut merupakan salah satu komponen penting dalam interaksi sosial, di mana individu dituntut untuk merespon perubahan lingkungan sosial di sekitarnya. Namun demikian, berdasarkan keterangan yang disampaikan MS kepada peneliti, hingga saat penelitian ini dilakukan, ia mengaku belum mampu sepenuhnya menerima kehadiran XXX dan masih mengalami kesulitan untuk berdamai dengan situasi tersebut. Ketidakharmonisan ini kemudian berdampak pada meningkatnya intensitas konflik keluarga antara HNA dan MS di dalam rumah tangga mereka. Konflik tersebut tidak dapat dilepaskan dari akar permasalahan yang berawal dari praktik poligami itu sendiri, yang menjadi faktor pemicu ketegangan dalam relasi sosial antar anggota keluarga.

Nafkah lahir yang HNA berikan antara istri pertama dan istri kedua berbeda kuantitasnya. Secara faktual, nafkah lahir yang diberikan kepada istri pertama dan anak-anaknya terbilang lebih besar dibandingkan dengan istri kedua dan anaknya. Istri pertama mendapat nominal yang lebih besar karena pertimbangan kebutuhan, kondisi sosial ekonomi, dan situasi masing-masing istri. Disamping itu juga karena istri pertama tidak bekerja maka pengeluaran seluruhnya berasal dari suami. Sebaliknya, istri kedua yaitu XXX, memperoleh nafkah lahir dengan nominal yang lebih kecil. Faktor penyebabnya karena XXX baru memiliki satu orang anak yang masih balita, sehingga kebutuhan finansialnya dinilai belum terlalu besar. Selain itu juga karena selama masa perkawinan poligami ini, XXX masih hidup serumah dengan orang tua dan pengeluaran kebutuhan dirinya dan anaknya juga di cover oleh orang tuanya, sehingga ia tidak terlalu menuntut banyak nafkah dari HNA. Menurut penuturannya kepada peneliti, hasil pekerjaan XXX digunakan sebagai tambahan pemenuhan kebutuhan pribadi dan anaknya. XXX menyadari bahwa posisinya sebagai istri kedua yang masuk ke dalam rumah tangga HNA melalui kondisi yang bermasalah, yakni akibat perselingkuhan dan kehamilan di luar nikah, menyebabkan dirinya enggan untuk terlalu menuntut nafkah lebih dari suaminya. XXX merasa memiliki tanggung jawab moral untuk tidak semakin mengganggu kehidupan MS sebagai istri pertama, sehingga apa pun yang diberikan oleh HNA, meskipun dalam jumlah terbatas, tetap ia syukuri.

Dalam aspek nafkah batin, relasi antara HNA dengan kedua istrinya juga menunjukkan dinamika yang tidak seimbang. Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan, HNA menuturkan bahwa dari segi rasa kasih sayang, ia berusaha bersikap adil kepada seluruh anggota keluarganya, baik kepada anak-anak maupun kepada kedua istrinya. HNA menyatakan bahwa rasa sayang yang dimilikinya terhadap masing-masing anak dan istri adalah sama, tanpa adanya pembedaan. Namun demikian, dalam praktiknya, persepsi keadilan tersebut tidak sepenuhnya dirasakan oleh istri pertama, MS. Hingga saat penelitian ini dilakukan, MS masih mengalami kesulitan menerima kenyataan adanya praktik poligami dalam rumah tangganya. Sikap penolakan secara emosional tersebut berdampak pada ketidakharmonisan hubungan antara MS dan HNA, khususnya dalam hal penerimaan terhadap kehadiran istri kedua. MS mengungkapkan bahwa dirinya belum dapat merelakan jika suaminya menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada istri kedua, XXX. Sedangkan XXX merasa kurang mendapat perhatian dari HNA apalagi secara langsung, untuk dapat bertemu saja menurutnya terbatas.

> *Jika saya pribadi tidak ada rasa kecenderungan ke salah satu istri, rasa sayang dan ketertarikannya sama. Istri pertama saya itu kecemburuannya masih besar, belum bisa menerapkan secara benar-benar apa yang menjadi haknya orang poligami itu masih susah. Kalau yang kecil ya sudah mengikuti saja. Maksudnya menerima lah. Justru untuk sekarang ke istri pertama itu saya lebih tak gencatkan lagi supaya biar bisa menerima, agar dalam hal poligami ini dia tidak merasa terbagi. Justru malah ada perubahan dari saya, istilahnya lebih perhatian, care, dan lain-lain. Itu justru tak coba tingkatkan. Tak coba ngajak jalan-jalan, dan sebagainya. Itu malah coba tak tingkatkan. Tapi ya memang dia kekeh dan susah untuk menerima jadinya susah, dan nggak berpengaruh sejauh ini. Dari segi ibadah juga saya tingkatkan supaya pantas utnuk poligami. Walaupun tetap nggak pantas ya tapi gimana lagi. Saya kan juga berusaha beratanggung jawab. Sayapun juga salah. Biar dia itu tidak khawatir, sudah ada harta bersama yang dilindungi, biar tidak ada ketakutan diambil oleh stri muda. Dia meminta balik nama*

sertifikat tanah ke ke-2 anaknya, sudah saya lakukan. Tapi tetap saja ketakutannya masih ada. Segala cara sudah saya lakukan tapi tetap saja."[114]

Terkait dengan pengaturan giliran bermalam, HNA juga mengakui bahwa secara praktik, ia lebih sering tinggal di rumah MS sebagai istri pertama. HNA menyatakan bahwa hampir setiap hari ia berada di rumah MS, dan hanya sesekali mengunjungi rumah XXX. Bahkan, dalam beberapa situasi, HNA harus mencuri-curi waktu untuk dapat menemui istri keduanya, sebab ia khawatir kunjungan tersebut dapat memicu konflik baru dengan MS. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun secara prinsip HNA menyatakan keinginannya untuk bersikap adil dalam memberikan nafkah batin, namun dalam realisasinya terdapat ketimpangan waktu dan perhatian yang diterima oleh kedua istrinya.

"Istri saya benar mengizinkan, tapi untuk hal itu dia sebenarnya keberatan. Nafkah lahir batin sudah pasti untuk saya berikan, tapi istri pertama saya tetap keberatan. Jadi perkawinannya pure untuk tanggung jawab anak. Dan istri pertama saya istilahnya masih cemburu buta. Untuk kasus poligami saya itu sebenarnya sampai sekarang saya masih berjuang, supaya bisa menerima saya menunjukkan ke istri pertama. Saya pastiin uang belanja tdk saya kurangi sedikitpun dari sebelum atau setelah poligami sekalipun. Dari istri ke-2 dan saya juga merasa bersalah, sampai yang kecil (istri ke-2) menyadari seberapapun waktunya it's oke. Mau seminggu sekali, 2 kali, 3 kali. Yah kalau sampai seminggu nggak bisa kesana sama sekali itu dia tidak maslaah. Dari istri pertama saya masih susah untuk menjalankan sesuai dengan selayaknya poligami".[115]

HNA mengakui bahwa pembagian nafkah keluarga poligaminya sejauh ini belum dapat berlaku adil. Hal ini sebab latar belakang pekerjaan, penyebab poligami, dan dari segi pendidikan juga berpengaruh.

"Dari awalnya, pondasinya dan dasarnya karena terpaksa. Istri pertama itu mengizinkan karena terpaksa. Ya saya minta untuk menghargai saya lah, kasihan itu kan sedikit banyak juga darah daging saya. Dari pihak sana juga

[114] HNA, "Hasil wawancara" (Kabupaten Mojokerto, 8 April 2025)
[115] HNA, "Hasil wawancara" (Kabupaten Mojokerto, 8 April 2025)

meminta saya untuk bertanggung jawab. Dan akhirnya diizinkan, iya. Nah itu juga kalau mungkin dari dasarnya dari yang baik, mungkin bisa adil. Meskipun toh juga ada faktor kebutuhan yang sana lebih besar, yang sini lebih kecil. Sana juga (istri kedua) masih mahasiswa anaknya. Jadi masih spekulatif juga lah. Dari segi pendidikan juga berpengaruh ya yang saya rasa. Istri pertama saya itu pendidikannya SLTA jadi jika ada permasalahan keluarga justru dia menunjukkan di depan anak-anak yang masih kecil. Kalau yang istri ke dua ini mahasiswa ya, jadi kalau ada masalah lebih banyak dibicarakan bersama".[116]

Secara formal, di dalam salinan putusan Pengadilan Agama Mojokerto memang tercatat adanya surat pernyataan persetujuan dari istri pertama yang menyetujui permohonan poligami tersebut. Namun, berdasarkan penelusuran lapangan yang dilakukan peneliti, terungkap bahwa persetujuan tersebut sebenarnya diberikan dalam kondisi terpaksa dan berada di bawah tekanan situasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum terjadi poligami, hubungan suami-istri dalam keluarga HNA tergolong harmonis meskipun terdapat beberapa masalah komunikasi. Konflik besar mulai muncul ketika istri mengetahui adanya hubungan gelap yang dilakukan suaminya dengan perempuan lain. Kondisi semakin memanas saat diketahui perempuan tersebut hamil di luar nikah. Dalam situasi tersebut, suami memutuskan untuk menikahi perempuan tersebut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Istri pertama, dalam keterangannya kepada peneliti, mengaku bahwa ia tidak rela dan merasa terpaksa menandatangani surat persetujuan poligami. Ia juga terpaksa menyetujui surat persetujuan tersebut karena terdapat perjanjian tidak tertulis antara suami dan

[116] HNA, "Hasil wawancara" (Kabupaten Mojokerto, 8 April 2025).

istri. Namun hingga saat ini perjanjian tersebut belum juga ditepati oleh pihak suami.

Pada kesimpulannya, keluarga poligami antara R dengan istri pertama yaitu MS Awalnya kooperatif, setelah poligami cenderung kritis dan menunjukkan ketidaksetujuan, meski tetap mengikuti keputusan akhir suami. Sedangkan relasi keluarga antara R dengan istri kedua yaitu XXX cenderung pasif dan mengikuti keputusan suami tanpa protes. Meskipun XXX memiliki peran sumbangsih ekonomi dalam keluarga, dan dari pihak orang tuanya masih mencover kebutuhan hidupnya, sehingga suami tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin yang banyak. Keputusan pembagian nafkah tersebut dilaksanakan sesuai epiutusan bersama dan keluarga besar sebab beberapa pertimbangan.

b. Paparan Data Mengenai Bentuk Relasi dan Pembagian Nafkah Keluarga Poligami Subyek R di Mojokerto

Hasil wawancara dengan keluarga R menunjukkan bahwa sejak pernikahan poligami tersebut berjalan, R berupaya menerapkan pola pembagian nafkah lahir secara adil kepada kedua istrinya dan anak-anak mereka. Dalam praktiknya, pembagian nafkah ini dilakukan dengan prinsip kesetaraan nominal antar istri, di mana masing-masing istri mendapatkan bagian yang sama dari pendapatan suami. Nafkah kepada anak-anak pun dibagi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, namun tanpa membedakan status anak dari istri pertama atau istri kedua. Hal ini dilakukan R sebagai wujud penerapan prinsip keadilan dalam nafkah lahir sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) KHI: *"Suami wajib*

memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman kepada isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya." Meski demikian, R menyadari bahwa permasalahan kecil kerap terjadi dalam keluarga poligami ini, terutama berkaitan dengan kecemburuan atau perbedaan prioritas kebutuhan. Namun, R dan kedua istrinya sepakat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui komunikasi dan kesadaran masing-masing tanpa memperbesar masalah.

Cara menyikapi R ketika keluarganya tengah terjadi konflik seputar kecemburuan yaitu dengan cara mendudukkan kedua istrinya dan menasehati untuk saling menyadari. Hal ini terbukti dapat meredakan konflik tersebut, karena sudah sama-sama berumur. Berbeda dengan pembagian nafkah lahir yang dilakukan secara setara, pola relasi nafkah batin dalam keluarga R menunjukkan adanya perbedaan. R lebih banyak menghabiskan waktu bermalam di rumah istri pertama, Y, di mana mereka tinggal serumah, sedangkan istri kedua, AS, mendapatkan giliran secara tidak tetap. Ketidakteraturan jadwal giliran ini diakui oleh R sebagai sebuah kendala dalam upaya berlaku adil dalam aspek nafkah batin. Sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) KHI: *"Suami yang beristeri lebih dari seorang wajib memberi giliran yang adil kepada isteri-isterinya."* Namun, dalam kenyataannya, R beralasan bahwa faktor tempat tinggal yang terpisah, jarak, dan kesibukan pekerjaan menjadi kendala dalam memenuhi giliran secara ideal. Meski demikian, AS selaku istri kedua dapat menerima kondisi tersebut selama ini, dengan alasan demi menjaga keharmonisan dan kenyamanan bersama.

Dinamika hubungan sosial dalam keluarga poligami R menunjukkan kondisi yang relatif kondusif dan harmonis. Kondisi ini terbentuk karena adanya

kesadaran dari masing-masing anggota keluarga untuk tidak memperbesar permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga menjadi faktor pendukung dalam menjaga stabilitas relasi, di samping faktor usia yang sudah relatif dewasa di mana seluruh pihak telah mampu bersikap bijak dalam menghadapi perbedaan. Kerelaan istri pertama (Y) untuk dimadu serta kesiapan istri kedua (AS) menerima posisi sebagai madu menjadi elemen penting dalam menciptakan harmoni di tengah struktur rumah tangga poligami tersebut. Dalam keluarga ini, posisi R sebagai suami sekaligus kepala keluarga menempatkannya sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam mencukupi seluruh kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Dari pernikahan dengan istri pertama, R memiliki dua orang anak, di mana anak pertama telah berusia 27 tahun dan telah berkeluarga sehingga tidak lagi menjadi tanggungan nafkah, sedangkan anak kedua yang berusia 18 tahun masih berada dalam tanggungan. Baik Y maupun AS berperan sebagai ibu rumah tangga, sementara seluruh kebutuhan ekonomi ditanggung oleh R, termasuk kebutuhan harian, pendidikan, dan keperluan anak-anak mereka.

Relasi dalam keluarga poligami R memperlihatkan adanya dominasi peran suami dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan. Sebagai kepala keluarga, R memiliki kewenangan yang lebih besar, baik dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, pembagian dan pendistribusian nafkah, maupun dalam proses penyelesaian konflik antar anggota keluarga. Kedua istri, yakni Y sebagai istri pertama dan AS sebagai istri kedua, secara ekonomi bergantung sepenuhnya kepada R, mengingat keduanya tidak memiliki penghasilan sendiri dan berperan

sebagai ibu rumah tangga. Meskipun demikian, dalam praktiknya, R tetap memberikan ruang bagi kedua istrinya untuk menyampaikan pendapat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat struktur kekuasaan yang bersifat hierarkis, tetapi hubungan sosial dalam keluarga ini tetap dijaga melalui pola komunikasi partisipatif yang memungkinkan seluruh anggota keluarga berperan dalam pengambilan keputusan, meskipun pada akhirnya keputusan utama tetap berada di tangan suami.

Pada masa Pra-Poligami, relasi keluarga R dengan Y dalam mengatur kehidupan rumah tangga, seperti pengaturan keuangan, pendidikan anak, serta perencanaan masa depan keluarga, dilakukan melalui musyawarah dan diputuskan secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tugas MS sebagai istri yang utama adalah mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan pada suami sehingga suami dapat mencapai kemajuan dalam pekerjaannya. Sedangkan pada masa pasca poligam, relasi dalam keluarga R mengalami perubahan yang cukup signifikan. Meskipun dalam prinsipnya pengambilan keputusan masih diupayakan dilakukan secara bersama, kenyataannya terdapat kecenderungan pergeseran ke arah relasi yang lebih individualistik.

Penyebab bertambahnya kompleksitas permasalahan dan pertimbangan dalam keluarga, terutama terkait pengaturan waktu, pembagian perhatian, serta alokasi sumber daya ekonomi antara istri pertama dan istri kedua. Selain itu, kerukunan

antara Y dan AS sebagai sesama istri cenderung menurun, khususnya pada masa-masa awal pernikahan poligami. Beberapa kali muncul bentuk perlawanan dari pihak istri, yang bahkan sempat mencapai fase perlawanan terbuka. Meskipun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, masing-masing pihak mulai beradaptasi dan berusaha menerima realitas hubungan poligami tersebut demi menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi dalam keluarga poligami bersifat dinamis dan menuntut proses penyesuaian berkelanjutan dari seluruh pihak yang terlibat.

c. Paparan Data Mengenai Bentuk Relasi dan Pembagian Nafkah Keluarga Poligami Subyek YAK di Mojokerto

Subyek penelitian dalam studi ini adalah seorang laki-laki bernama YAK, yang sebelum peristiwa poligami berlangsung, merupakan pemeluk agama Kristen, bersama dengan istrinya, RC. Kedua pasangan tersebut telah menikah secara sah dan hidup bersama selama beberapa tahun. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen pendukung, diketahui bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, YAK secara resmi memutuskan untuk memeluk agama Islam dan mengikrarkan dua kalimat syahadat di hadapan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Proses perpindahan agama tersebut dilakukan secara sukarela oleh YAK dan telah mendapat izin serta restu dari RC, istrinya.

"Waktu suami saya bilang mau masuk Islam, saya tidak keberatan karena itu hak keyakinan beliau. Saya izinkan dengan ikhlas. Soal menikah lagi,

awalnya berat ya, tapi karena saya tahu kondisi saya nggak bisa kasih keturunan lagi, saya pikir biarlah, asal dia tetap bertanggung jawab sama saya dan anak saya."[117]

Setelah peristiwa perpindahan agama tersebut, YAK kemudian menyampaikan niatnya kepada RC untuk menikah lagi atau berpoligami dengan seorang perempuan berinisial XY, yang berusia 30 tahun dan berprofesi sebagai karyawan di bagian laporan pembukuan di salah satu perusahaan di Kabupaten Malang. Permintaan untuk berpoligami ini disampaikan oleh YAK kepada RC dan dengan berbagai pertimbangan hingga akhirnya mendapatkan persetujuan. Alasan yang disampaikan YAK terkait keinginannya untuk berpoligami adalah keinginannya memiliki keturunan, mengingat RC telah dinyatakan secara medis tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan akibat faktor usia dan kondisi kesehatan.

"Awalnya saya memang sudah lama tertarik dengan Islam. Setelah banyak belajar, saya akhirnya memutuskan masuk Islam tanggal 5 Juli 2024. Sebelum itu, saya minta izin ke istri saya, R, dan Alhamdulillah beliau mengizinkan dan mendukung. Setelah itu, saya minta izin lagi untuk menikah lagi dengan XXX karena kami ingin punya keturunan, sementara istri saya yang pertama sudah tidak bisa lagi karena faktor usia dan medis."[118]

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa YAK berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani saat menyampaikan permohonan tersebut, baik saat proses perpindahan agama maupun saat mengajukan izin poligami kepada istrinya. RC menyatakan bahwa alasan ia mengizinkan suaminya untuk menikah lagi adalah karena tidak ingin menghalangi niat suami dalam menjalankan keyakinan

[117] RC, "Hasil wawancara" (Zoom Teleconference, 28 Mei 2025)
[118] YAK, "Hasil wawancara" (Zoom Teleconference, 28 Mei 2025)

barunya dan untuk memenuhi harapan YAK dalam memperoleh keturunan. RC juga menyampaikan bahwa keputusannya dilandasi oleh pertimbangan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan rumah tangga yang selama ini mereka bina.

Relasi keluarga poligami antara YAK dengan kedua istrinya memperlihatkan dinamika yang kompleks, baik dalam hal pembagian peran maupun pengelolaan nafkah. Dalam struktur keluarga ini, YAK berperan sebagai pencari nafkah utama sekaligus kepala keluarga. Istri pertama, RC, tidak bekerja di ranah publik dan berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas urusan domestik, termasuk mengatur rumah, mendampingi suami, dan mengasuh anak-anak. Sementara istri kedua, XY, memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Kabupaten Malang, dan memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tabungan, serta keperluan sehari-hari. Walaupun demikian, YAK tetap memberikan nafkah kepada XY secara rutin.

Pada periode sebelum poligami, hubungan antara YAK dan RC cenderung berjalan harmonis. Pengambilan keputusan terkait kehidupan rumah tangga, seperti pengaturan keuangan, pendidikan anak, hingga perencanaan masa depan, dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. YAK tetap menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah, sementara RC fokus mengatur urusan domestik dan memberikan dukungan moral serta emosional kepada suami, sehingga tercipta pembagian peran yang saling melengkapi. Relasi ini didasarkan pada kerja sama dan keterbukaan antar pasangan, di mana setiap permasalahan rumah tangga

dibicarakan secara bersama-sama. Namun, kondisi ini mengalami perubahan signifikan setelah YAK memutuskan untuk berpoligami dengan menikahi XY. Pasca poligami, pola pengambilan keputusan dalam keluarga YAK mengalami pergeseran yang cukup mencolok. Keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga yang sebelumnya melibatkan musyawarah bersama antara YAK dan RC, kini cenderung diambil secara sepihak oleh YAK. Hanya beberapa hal saja yang masih dibicarakan bersama, dan itupun seringkali baru dilakukan saat permasalahan telah mencapai titik kritis, serta kerap didahului oleh pertengkaran.

Aspek kerukunan antara YAK dan RC juga mulai merenggang sejak poligami dijalankan. RC yang sebelumnya bersifat kooperatif mulai menunjukkan resistensi terhadap kondisi rumah tangga yang baru. Bentuk resistensi ini diawali dengan keluhan-keluhan verbal dan ketidaksepahaman dalam komunikasi sehari-hari, hingga berkembang menjadi perlawanan terbuka terhadap beberapa keputusan yang diambil oleh suami. Kondisi ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan domestik pasca poligami, di mana peran istri pertama menjadi terpinggirkan, baik secara emosional maupun dalam hal pengelolaan rumah tangga. Sedangkan kondisi keluarga YAK dengan XY sejauh ini masih cukup baik dan terjaga. Konflik kecil juga sering terjadi namun hal tersebut tidak sampai mengganggu kestabilan kondisi keluarga mereka.

YAK memiliki hubungan interpersonal yang bisa dibilang lumayan baik dengan kedua istrinya. Relasi antara YAK dan RC tetap terjalin dengan baik meskipun telah terjadi pernikahan kedua, sementara hubungan YAK dengan istri mudanya XY juga berjalan harmonis tanpa menunjukkan adanya konflik yang

berarti, setidaknya pada tahap awal pernikahan. RC, sejak awal telah memberikan persetujuan atas poligami yang dilakukan suaminya dengan syarat tertentu, yaitu tetap mendapat perhatian, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak nafkah lahir dan batin. Sementara itu, istri kedua, XY, bersedia menikah dengan YAK dengan kesadaran penuh bahwa dirinya menjadi istri kedua dan tetap harus menjaga hubungan baik dengan istri pertama. Pada keseharian, pembagian waktu tinggal dan kunjungan suami dilakukan secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan bersama. Awalnya, YAK menetapkan jadwal yang adil dalam hal waktu berkumpul, waktu kunjungan, dan aktivitas sosial bersama keluarga masing-masing istri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecemburuan dan ketidakadilan di antara para istri. Namun semakin kesini ia cenderung lebih banyak ke istri ke-2 nya.

> *"Ya, saya usahakan semampu saya. Tapi saya akui, belakangan ini memang lebih banyak keperluan di Malang, jadi ya saya lebih sering ke sana dan kirim uang kesana. Apalagi istri kedua masih baru nikah, banyak kebutuhan. Kalau di sini (istri pertama), kan sudah biasa, tidak ada anak juga, jadi lebih sedikit."*

Secara sosial, kedua istri tinggal terpisah di rumah masing-masing. R tetap tinggal di rumah lama yang telah dihuni bersama YAK sejak awal pernikahan, sementara XY tinggal di sebuah rumah di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan meminimalisasi potensi konflik antar istri.

YAK bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan kebutuhan finansial kedua istrinya. Setiap bulan, YAK memberikan nafkah uang belanja kepada RC dan XY dengan jumlah yang telah disepakati. Besaran nafkah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing istri, dengan pertimbangan bahwa R tidak memiliki anak kecil yang harus dinafkahi, sementara XY memiliki anak balita yang selama masa perumbuhannya memerlukan tunjangan nafkah lahir yang mumpuni. Selain uang belanja bulanan, YAK juga menanggung biaya kebutuhan sekunder seperti biaya kesehatan, serta biaya tempat tinggal dan transportasi untuk kedua istri. Sistem pembagian nafkah dilakukan secara langsung oleh YAK tanpa perantara, guna menjaga transparansi dan keadilan.

Dalam hal nafkah batin, YAK berusaha membagi waktu secara adil antara RC dan XY. Jadwal kunjungan diatur secara bergiliran, dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing istri. Meskipun tinggal di rumah terpisah dengan XY, YAK berupaya untuk hadir dalam aktivitas nya. Selain itu, YAK juga berusaha selalu ada dalam kegiatan penting masing-masing istri, seperti acara keluarga, pertemuan sosial, atau saat ada anggota keluarga yang sakit. Berdasarkan pengakuan RC, dirinya masih mendapat perhatian dan kasih sayang dari YAK meskipun suaminya telah menikah lagi, namun tetap saja ia merasa berbeda antara sebelum dengan sesudah poligami. Hal yang sama diungkapkan oleh XY, yang merasa bahwa YAK cukup bertanggung jawab dan adil dalam membagi perhatian.

Menurut keterangan istri pertama, walaupun sudah ada kesepakatan, namun dalam penerapannya ia merasa besaran nafkah lahir yang diberikan suami

terhadap dirinya berkurang namun ia tetap bersyukur karena masih dinafkahi suami. Sementara suaminya cenderung lebih banyak memberi istri kedua karena istri kedua telah memiliki keturunan. Dari segi perhatian juga demikian. Ia merasa suaminya lebih condong perhatian dan kasih sayang pada istri ke-2 nya yaitu XY.

> *"Syukurlah, sampai sekarang suami saya tetap kasih nafkah rutin. Belanja bulanan, bahkan kalau saya sakit juga diurus. Waktunya juga dibagi, meskipun ya namanya hati perempuan kadang tetap ada rasa lelah dan cemburunya, tapi sejauh ini kami jalani dengan baik."*[119]

Sedangkan menurut penuturan XY dia merasa nafkah lahir dan batin yang diterimanya selama ini sudah cukup. Dan ia pun mensyukuri akan hal tersebut.

> *"Selama ini Alhamdulillah lancar. Nafkah bulanan cukup, kalau ada keperluan lebih juga beliau kasih. Soal waktu, kami sudah sepakat, gantian. Saya ngerti posisi saya, yang penting suami adil dan tanggung jawab*."[120]

Dari hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa relasi yang terbentuk dalam keluarga poligami subyek YAK cenderung bersifat terbuka dan didasari oleh persetujuan sejak awal. Komunikasi antara suami dan kedua istri berjalan dengan baik, meskipun tetap terdapat potensi perasaan cemburu dan ketidakseimbangan emosional yang wajar dalam praktik poligami. Pembagian nafkah dilakukan secara langsung oleh suami kepada masing-masing istri tanpa melalui perantara. Besaran nafkah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing

[119] RC, "Hasil wawancara" (Zoom Teleconference, 28 Mei 2025)
[120] XXX, "Hasil wawancara" (Zoom Teleconference, 28 Mei 2025)

rumah tangga, di mana nafkah untuk istri pertama mencakup kebutuhan anak, sedangkan untuk istri kedua lebih kepada kebutuhan pribadi dan operasional rumah tangga. Wawancara ini juga memperlihatkan adanya relasi kompromi yang cukup stabil, dengan kedua istri menyatakan penerimaan terhadap kondisi poligami dengan syarat suami tetap bertanggung jawab dan berlaku adil, baik secara materiil maupun emosional.

Namun dalam penerapannya masih terdapat unsur ketidakadilan, dimana istri merasa nominal nafkah lahir yang dia terima tidak sebesar dulu sebelum ada perkawinan poligami. Dan nafkah batinnya juga berkurang. Hal ini mengindikasikan adanya kesepakatan keluarga yang tidak terpenuhi. Istri pertama cenderung dimarginalkan secara finansial dengan dalih kondisi rumah tangga yang dianggap sudah stabil dan tidak memiliki anak, sementara istri kedua memperoleh prioritas lebih dalam pemenuhan kebutuhan. Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam rumah tangga poligami yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan suami berlaku adil dalam hal nafkah, giliran, dan kasih sayang kepada istri-istrinya.

2. Kesepakatan Dalam Pembagian Nafkah Lahir dan Batin Keluarga Poligami di Mojokerto

a. Kesepakatan Keluarga HNA

Dalam praktik kehidupan rumah tangga poligami, pembagian nafkah lahir menjadi aspek yang paling nyata dan terukur. Nafkah lahir meliputi kebutuhan finansial sehari-hari, seperti uang belanja, kebutuhan pendidikan anak, biaya

kesehatan, serta keperluan rumah tangga lainnya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada tiga keluarga poligami di Mojokerto, yakni keluarga HNA, keluarga R, dan keluarga YAK, ditemukan pola kesepakatan yang berbeda dalam pengelolaan dan pembagian nafkah lahir. Pada keluarga HNA, pembagian nafkah lahir sebenarnya dilakukan melalui kesepakatan terbuka antara suami dan kedua istrinya. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masing-masing istri mendapatkan nominal nafkah yang berbeda, hal ini sesuai kebutuhan. Besaran nominal tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan pokok dan kondisi masing-masing istri yang hidup terpisah. Kedua istri sebenarnya menyatakan bahwa jumlah nafkah yang diberikan belum mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga dari aspek materiil teradang masih sering menimbulkan masalah. HNA sebenarnya ingin menerapkan pembagian nafkah lahir secara proporsional, namun berdasarkan analisis peneliti hal ini belum mencapai keadilan sesuai proporsional sebab kedua istri pada dasarnya masih merasa kurang dan belum mencukupi kebutuhan mereka, dan faktor utamanya sebab, HNA belum ada kesiapan dalam perkawinan poligaminya. Hal ini kembali lagi pada latar belakang penyebab perkawinan poligami.

Adapun untuk kebutuhan anak-anak, HNA tidak menerapkan sistem nominal yang sama, melainkan menggunakan prinsip proporsionalitas sesuai kebutuhan masing-masing anak. Nafkah anak diberikan berdasarkan usia, jenjang pendidikan, serta kondisi kesehatan anak tanpa membedakan apakah anak tersebut berasal dari istri pertama atau istri kedua. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari suami untuk menerapkan prinsip keadilan, bahwa keadilan dalam hal

materiil tidak selalu berarti kesetaraan nominal, melainkan pemenuhan kebutuhan sesuai kapasitas dan kebutuhan masing-masing individu. Kesepakatan keluarga poligami HNA dalam nafkah lahir, mereka sepakat untuk saling menerima kehadiran satu sama lain meskipun sulit dan butuh waktu lama. Terbukti hingga saat penelitian ini dilakukan, istri pertama mengkapkan bahwa hingga detik ini ia masih belum menerima kondisi keluarga poligaminya terutama pada istri kedua.

Nafkah batin dalam keluarga poligami merupakan aspek yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan perasaan, perhatian, layanan emosional, serta hubungan intim antara suami dan istri. Keadilan dalam pembagian nafkah batin menjadi tantangan tersendiri dalam rumah tangga poligami, mengingat hal ini menyangkut dimensi emosional manusia yang sulit diukur secara objektif. Dalam praktiknya, pada keluarga HNA, terdapat kesepakatan terkait nafkah batin dalam bentuk kasih sayang terhadap anak-anak. Kedua istri sepakat untuk membiarkan HNA menyayangi seluruh anak-anaknya, baik dari istri pertama maupun istri kedua, tanpa perbedaan.

Namun, berbeda halnya dalam aspek nafkah batin terhadap istri, khususnya dalam hal alokasi waktu, perhatian emosional, dan giliran bermalam. Tidak terdapat kesepakatan yang jelas dalam keluarga ini. Istri pertama masih keberatan apabila mengetahui suaminya bermalam atau berhubungan dengan istri kedua, dan sampai saat ini masih belum mampu sepenuhnya menerima kondisi tersebut. Berdasarkan keterangan HNA kepada peneliti, bahkan untuk sekadar berkunjung ke rumah istri kedua kerap kali mendapat larangan dari istri pertama, yang kerap memicu konflik dalam rumah tangga mereka. Akibat dari kondisi tersebut, HNA

tidak memiliki jadwal pasti dalam memberikan nafkah batin kepada kedua istrinya. Alokasi waktu, giliran bermalam, serta kehadiran emosional lebih banyak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang ada. Bahkan meskipun salah satu istri lebih membutuhkan, selama situasi tidak memungkinkan, HNA merasa tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan diri dengan keadaan demi menjaga stabilitas rumah tangga.

b. Kesepakatan Keluarga HNA

Kesepakatan pada keluarga poligami yang *kedua*, yaitu pada keluarga poligami R. Berdasarkan hasil penelitian terhadap keluarga poligami R di Mojokerto, diketahui bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga adalah dengan membuat kesepakatan internal di antara anggota keluarga. Kesepakatan ini mencakup beberapa aspek penting dalam kehidupan keluarga poligami, khususnya mengenai pembagian nafkah lahir, nafkah batin, serta pengelolaan konflik antar istri.

Dalam hal pemenuhan nafkah lahir, keluarga R sepakat menerapkan prinsip kesetaraan secara nominal. Masing-masing istri menerima jumlah nafkah yang sama dari pendapatan suami, tanpa membedakan status istri pertama maupun istri kedua. Adapun kebutuhan anak-anak dipenuhi secara proporsional, menyesuaikan dengan usia dan kebutuhan masing-masing anak tanpa membedakan apakah anak tersebut berasal dari istri pertama atau istri kedua.

Kesepakatan ini dibuat berdasarkan prinsip kesetaraan, sebagai bentuk penerapan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan adanya

kesepakatan ini, R berupaya mencegah terjadinya kecemburuan dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi di antara istri-istrinya, meskipun dalam praktiknya tetap ditemukan permasalahan kecil yang diselesaikan melalui komunikasi bersama. Berbeda dengan kesepakatan mengenai nafkah lahir, kesepakatan dalam hal nafkah batin mengalami kendala. R mengakui belum ada kesepakatan yang jelas terkait giliran bermalam antar istri. Dalam praktiknya, R lebih sering bermalam di rumah istri pertama, Y, sementara giliran bermalam di rumah istri kedua, AS, dilakukan secara tidak tetap. Ketidakteraturan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jarak tempat tinggal yang terpisah, kesibukan pekerjaan, dan kondisi emosional istri pertama yang masih sulit menerima kehadiran istri kedua.

Meskipun demikian, istri kedua, AS, dapat menerima kondisi tersebut demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Tidak adanya kesepakatan tertulis atau formal dalam aspek ini menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu ketegangan dalam relasi keluarga poligami ini, meskipun berhasil diredam melalui upaya komunikasi dan pengertian antar anggota keluarga. Dalam menghadapi persoalan dan konflik, keluarga R memiliki kesepakatan informal untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah. Ketika terjadi perselisihan, khususnya berkaitan dengan kecemburuan antar istri, R akan mendudukkan kedua istrinya bersama dan memberikan nasihat agar saling menyadari posisi serta perannya masing-masing. Cara ini dianggap cukup efektif karena kedua istri telah memiliki kedewasaan emosional sehingga mampu mengendalikan diri dan menyelesaikan perbedaan tanpa memperbesar masalah.

Pada masa pra-poligami, relasi keluarga R didasarkan atas kesepakatan bersama dalam mengatur rumah tangga, di mana suami bertugas mencari nafkah dan istri mengatur rumah tangga serta mendidik anak. Setelah poligami, terjadi perubahan dinamika relasi keluarga, di mana kendali pengambilan keputusan lebih banyak berada di tangan suami. Meskipun demikian, terdapat kesepakatan bahwa kedua istri tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat terkait kebutuhan keluarga, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan suami.

Pasca poligami, keluarga R menghadapi dinamika sosial yang lebih kompleks. Kerukunan antar istri sempat terganggu, terutama pada awal pernikahan kedua. Namun, seiring berjalannya waktu, masing-masing pihak mulai beradaptasi dengan realitas hubungan poligami. Kesepakatan baru tercipta secara gradual, baik secara lisan maupun melalui praktik keseharian, dengan tujuan utama menjaga keutuhan rumah tangga. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesepakatan dalam keluarga poligami R berperan penting dalam menjaga stabilitas hubungan rumah tangga. Kesepakatan mengenai nafkah lahir berhasil diterapkan secara adil, sedangkan dalam aspek nafkah batin masih terdapat kendala akibat faktor emosional dan teknis. Penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah, didukung oleh faktor kedewasaan emosional anggota keluarga. Pola relasi dalam keluarga ini menunjukkan bahwa meskipun struktur kekuasaan bersifat hierarkis, komunikasi partisipatif tetap diupayakan sebagai bentuk kesepakatan tidak tertulis untuk menjaga keharmonisan keluarga poligami.

c. Kesepakatan Keluarga YAK

Kesepakatan keluarga poligami ketiga, terhadap keluarga polgami YAK. Dalam praktik poligami yang dijalankan oleh YAK (suami), salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk menjaga stabilitas hubungan rumah tangga adalah melalui pembentukan kesepakatan bersama antara suami dan kedua istrinya. Kesepakatan ini terbentuk baik secara lisan maupun melalui praktik kebiasaan yang dijalankan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Kesepakatan tersebut meliputi beberapa aspek penting, antara lain pemenuhan nafkah lahir, nafkah batin, pengaturan tempat tinggal, serta pola relasi antar anggota keluarga.

Dalam hal pemenuhan nafkah lahir, YAK bersama kedua istrinya menyepakati bahwa nafkah diberikan setiap bulan dengan nominal yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing istri. Besaran nafkah untuk istri pertama, RC, lebih rendah dibandingkan dengan nafkah yang diberikan kepada istri kedua, XY. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan kondisi bahwa RC tidak memiliki anak kecil yang harus dinafkahi, sementara XY diharapkan dapat memiliki keturunan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara, RC menyatakan bahwa dirinya merasakan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian nafkah tersebut. Ia mengakui bahwa sejak peristiwa poligami berlangsung, jumlah nafkah yang diterimanya mengalami penurunan. Namun, ia tetap bersyukur karena kebutuhan pokoknya masih terpenuhi, dan berusaha menerima keadaan tersebut sebagai bentuk ketundukan terhadap suami serta upaya menjaga keutuhan rumah tangga. Praktik ini menunjukkan bahwa kesepakatan mengenai nafkah lahir di dalam keluarga poligami YAK bersifat

fleksibel, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing istri, meskipun dalam implementasinya masih menimbulkan perasaan ketidakpuasan dari pihak istri pertama.

Dalam aspek nafkah batin, YAK bersama kedua istrinya sepakat untuk menjalankan sistem giliran kunjungan. Jadwal bermalam ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing istri serta kondisi tertentu seperti adanya acara keluarga, anggota keluarga yang sakit, atau kegiatan sosial yang harus dihadiri bersama. YAK berusaha membagi waktu secara adil antara RC dan XY, meskipun secara geografis tempat tinggal keduanya terpisah, di mana RC tetap tinggal di rumah lama di Mojokerto dan XY menetap di Malang. Kesepakatan ini ditujukan untuk meminimalisasi potensi konflik antar istri sekaligus menjaga ketenangan rumah tangga masing-masing.

Namun demikian, dalam praktiknya, RC mengungkapkan bahwa ia merasakan perbedaan intensitas perhatian suami antara sebelum dan sesudah peristiwa poligami. Menurutnya, YAK cenderung lebih perhatian terhadap XY, terutama sejak istri kedua tersebut memiliki keturunan. Hal ini menciptakan perasaan tidak seimbang, meskipun secara formal kesepakatan mengenai nafkah batin telah dibuat. Selain itu juga, kedua istri sepakat untuk tinggal terpisah di rumah masing-masing. RC tetap tinggal di rumah lama bersama YAK sejak awal pernikahan, sementara XY tinggal di Kabupaten Malang. Kesepakatan ini bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan menghindari potensi konflik langsung antar istri. Keputusan ini disepakati bersama sebelum pernikahan kedua

dilangsungkan dan menjadi salah satu bentuk adaptasi sosial yang cukup efektif dalam keluarga poligami ini.

YAK juga sepakat dengan kedua istrinya untuk hadir dalam kegiatan penting masing-masing keluarga. Baik dalam acara keluarga, pertemuan sosial, maupun saat ada anggota keluarga yang sakit, YAK berupaya hadir dan berperan sebagai kepala keluarga. Kesepakatan ini dibuat untuk menjaga keharmonisan serta menyeimbangkan peran sosial suami di hadapan kedua istri dan keluarganya. Terkait kesepakatan dalam Penyelesaian Konflik, meskipun tidak tertulis secara formal, keluarga poligami YAK memiliki kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah. Konflik yang muncul, baik terkait nafkah maupun kecemburuan, diselesaikan melalui komunikasi langsung antara suami dan masing-masing istri. Namun, RC menyatakan bahwa beberapa hal masih menjadi beban emosional yang tidak sepenuhnya bisa diselesaikan hanya dengan musyawarah, terutama perihal rasa cemburu dan perbedaan perhatian dari suami.

Kesepakatan dalam keluarga poligami YAK menunjukkan bahwa poligami di lingkungan masyarakat Mojokerto tidak semata-mata dijalankan tanpa mekanisme pengaturan internal. Terdapat upaya sistematis melalui kesepakatan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan relasi antar anggota keluarga. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketimpangan yang dirasakan oleh istri pertama, baik dalam hal nafkah lahir maupun nafkah batin. Hal ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya bahwa kesepakatan dalam keluarga poligami kerap bersifat formal di awal, namun implementasinya bergantung pada dinamika emosional dan sosial di kemudian hari. Ketidakseimbangan ini,

meskipun tertutupi oleh norma sosial dan religius, tetap berpotensi menimbulkan konflik laten yang sewaktu-waktu dapat muncul apabila tidak dikelola dengan baik.

Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa keluarga poligami YAK membangun sejumlah kesepakatan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan rumah tangga. Kesepakatan tersebut mencakup pembagian nafkah lahir, nafkah batin, pengaturan tempat tinggal, serta pola penyelesaian konflik. Meskipun secara formal kesepakatan telah dibuat, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan yang dirasakan oleh istri pertama, khususnya terkait perhatian suami dan pembagian nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan dalam keluarga poligami bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh faktor emosional, sosial, dan kebutuhan praktis masing-masing pihak.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Pembagian Nafkah Lahir dan Batin Keluarga Poligami di Mojokerto

Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi bahwa pola pembagian nafkah dalam keluarga poligami tidaklah sama, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang membentuk dinamika relasi antar anggota keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap keluarga poligami YAK di Mojokerto, ditemukan enam faktor utama yang mempengaruhi pola pembagian nafkah tersebut. Uraian lengkap faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor agama

Faktor agama menjadi unsur fundamental yang melatarbelakangi dan memengaruhi pola pemba memeluk agama Islam dan mengikrarkan dua kalimat syahadat di KUA Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Agama islam menjadi faktor utama dalam poligami YAK, sebab atas ajaran agama sebelumnya yaitu agama kristen, berdasarkan Alkitab Perjanjian Baru tidak diperbolehkan poligami karena hal tersebut hanya berlaku bagi orang-orang wasiat lama yang dinilai telah melakukan kesalahan yang besar dengan melakukan poligami oleh orang-orang wasiat baru. Dalam ajaran Kristen terutama dalam Alkitab Perjanjian Baru yang boleh berpoligami adalah pasangan-pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia.

Sedangkan dalam ajaran agama Islam, berdasarkan kitab suci Al-Qur'an bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat mampu berlaku adil, dibatasi jumlahnya yaitu maksimal 4 (empat) istri, dan yang boleh melakukan poligami hanyalah orang-orang yang mampu memenuhi persyaratan sesuai syari'at Islam.[121] Jika YAK masih memeluk agama sebelumnya maka ia tidak dapat melakukan poligami dan pembagian nafkah poligami pastinya tidak ada penerapannya. Sehingga, konversi agama YAK dari Kristen ke Islam menjadi faktor dominan dalam pembentukan pola nafkah.

Implikasi agama terhadap pembagian nafkah poligami dalam penelitian ini sebagai : *pertama*, legalitas poligami dalam Islam. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat berlaku adil, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa: 3. *Kedua*, adanya kewajiban nafkah lahir dan batin. Dalam Islam, suami wajib

[121] Winarto dan Maulana Masudi, "Poligami Dalam Perspektif Islam Dan Kristen," *AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama* 2, no. 1 (2016): 6.

memberi nafkah lahir dan batin kepada seluruh istri tanpa diskriminasi. Faktor agama di sini menjadi legitimasi formil bagi praktik poligami, namun dalam implementasinya masih ditemukan celah ketidakadilan karena keterlibatan faktor lain di luar ketentuan agama.

b. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan pola pembagian nafkah dalam keluarga poligami. Tingkat pendidikan suami maupun istri mempengaruhi cara berpikir, cara menyikapi konflik, pengelolaan nafkah, hingga kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Jika dikaitkan dengan narasumber pada penelitian ini, dalam keluarga HNA, suami berpendidikan menengah (lulusan SMA) dan kedua istrinya berlatar pendidikan SMA dan mahasiswi. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan ini berdampak pada pemahaman hukum Islam terkait keadilan dalam pembagian nafkah dan hak-hak istri dalam pernikahan poligami. Hal ini terlihat dari belum adanya kesepakatan tertulis ataupun pendistribusian nafkah batin yang terstruktur. Selain itu, ketidakpahaman tentang aturan formal yang berlaku menyebabkan istri pertama kerap mengalami kecemburuan tanpa ada solusi sistematis.

Keluarga R dan kedua istrinya memiliki pendidikan terakhir dalam tingkat SLTA. Dalam tingkat pendidikan ini terhitung lebih baik dan berpengaruh positif terhadap relasi rumah tangga mereka. R mampu memberikan pemahaman kepada istri-istrinya mengenai hak dan kewajiban masing-masing, termasuk soal pembagian nafkah lahir dan batin. Kesadaran hukum dalam keluarga ini lumayan

lebih terbentuk meskipun pendidikan terakhirnya sama dengan keluarga sebelumnya. Namun dalam penerapan nafkah batin masih tergolong belum terpenuhi sempurna dan terdapat pihak yang merasa dirugikan. Perlu kiranya untuk memiliki pendidikan yang tinggi agar dapat meminimalisir permasalahan tersebut.

Keluarga YAK, YAK sendiri berlatar pendidikan SMA, sementara istri pertama (RC) lulusan SMA dan istri kedua (XY) lulusan D3. Adanya perbedaan tingkat pendidikan antar istri ini sedikit banyak berpengaruh pada cara menyikapi situasi poligami. XY yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih terbuka dalam komunikasi dengan suami, mampu mengatur kebutuhan secara terperinci, dan aktif berdiskusi soal keuangan keluarga. Sementara RC, meskipun lulusan SMA, masih lebih emosional dalam menghadapi kondisi poligami.

c. Faktor ekonomi dan sumber penghasilan suami

Dalam konteks keluarga poligami, faktor ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan prinsip keadilan, khususnya terkait dengan pembagian nafkah di antara istri-istri dan anak-anak. Hal ini dikarenakan nafkah merupakan salah satu kewajiban pokok suami yang wajib dipenuhi secara lahiriah. Dalam hukum Islam, keadilan dalam poligami mencakup aspek lahir dan batin, di mana keadilan lahir lebih bersifat objektif dan dapat diukur melalui pemenuhan kebutuhan material yang setara atau proporsional sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Ketidakseimbangan dalam pembagian nafkah

dapat memicu kecemburuan, ketidakpuasan, dan konflik internal di antara istri-istri, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Oleh karena itu, kemampuan ekonomi suami menjadi syarat mutlak dalam praktik poligami, baik menurut ketentuan syariat maupun regulasi hukum negara, seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[122] Selain itu, ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah secara adil berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural yang merugikan salah satu pihak, terutama istri dan anak-anak dari pernikahan poligami tersebut. Dengan demikian, faktor ekonomi menjadi determinan utama dalam pelaksanaan keadilan pembagian nafkah dalam keluarga poligami, sebab tanpa kestabilan ekonomi, keadilan yang menjadi prinsip dasar dalam poligami sulit untuk diwujudkan secara ideal.

Jika dikaitkan dengan ketiga keluarga poligami di Mojokerto yang menjadi sumber penelitian, Kondisi ekonomi sangat menentukan pola pembagian nafkah dalam keluarga poligami. Bagi keluarga HNA, HNA bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan rata rata Rp. 8.000.000 perbulan. Karena ketidaksiapan berpoligami, penghasilan juga bagi mereka dirasa pas-pasan, sehingga setelah poligami dilakukan pada nyatanya HNA belum mampu memenuhi kebutuhan materi istri-istri dan anaknya seluruhnya. Ditambah lagi masih ada tagihan pembayaran yang lainnya yang tidak dapat disebutkan. Disisi lain alokasi nafkah batin dan waktu juga sulit dilakukan secara adil karena

[122] "Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.pdf."

emosional istri pertama. Keterbatasan finansial dalam situasi tertentu juga mempengaruhi ketidaktepatan alokasi waktu dan perhatian.

Keluarga poligami kedua. Yaitu R, yang bertanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya karena kedua istrinya tidak bekerja. R membagi nafkah lahir secara setara dalam jumlah, meskipun masalah kecil tetap muncul. Dominasi R sebagai kepala keluarga dalam pengelolaan ekonomi tampak sangat kuat. Meski begitu, R tetap membuka ruang diskusi dalam hal kebutuhan rumah tangga. Keluarga poligami ketiga, YAK. YAK menanggung seluruh kebutuhan istri pertama (RC) dan istri kedua (XY) secara langsung, mulai dari uang belanja, kebutuhan sekunder, hingga biaya transportasi. Hal ini dapat dipenuhi semua oleh YAK sebab pertimbangkan segi ekonomi yang cukup baik. Ketidakseimbangan terjadi karena pertimbangan anak yang lebih kecil di keluarga XY sehingga besaran nafkah lebih condong ke istri kedua.

d. Faktor relasi sosial dan psikologis antar istri

Faktor relasi sosial dan psikologis antar istri menjadi salah satu unsur penting dalam pembagian nafkah keluarga poligami untuk mencapai keadilan. Hal ini disebabkan keadilan dalam rumah tangga poligami tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga menyangkut kenyamanan batin dan hubungan sosial antar istri. Hubungan yang harmonis antar istri dapat meminimalisir potensi kecemburuan dan konflik, sehingga pembagian nafkah, baik yang bersifat lahir maupun batin, dapat diterima dengan ikhlas dan proporsional. Sebaliknya, relasi yang buruk akan memicu ketegangan dan rasa ketidakadilan meskipun nafkah

telah diberikan secara setara secara materi. Oleh karena itu, keharmonisan hubungan antar istri menjadi faktor penunjang penting dalam mewujudkan keadilan di keluarga poligami.

Dalam keluarga HNA, kecemburuan dan rasa tidak terima dari istri pertama terhadap istri kedua mempengaruhi pembagian nafkah lahir dan waktu bermalam serta perhatian. Tidak ada kesepakatan khusus soal jadwal kunjungan, sehingga HNA menyesuaikan situasi dan kondisi. Sedangkan keluarga R, dinamika hubungan antar istri berjalan kondusif karena faktor usia yang sudah dewasa dan kesadaran masing-masing pihak untuk tidak memperbesar masalah. Meski konflik sempat terjadi di awal, seiring waktu masing-masing bisa beradaptasi. Untuk keluarga YAK, relasi antar RC dan XY cenderung lebih tegang, terutama karena istri pertama merasa porsi nafkah lahir dan perhatian berkurang sejak adanya istri kedua. Walaupun ada kesepakatan, perasaan perbedaan tetap ada dan berpengaruh pada suasana rumah tangga.

e. Faktor tempat tinggal dan jarak domisili

Tempat tinggal dan jarak domisili antar istri dalam keluarga poligami menjadi faktor penting dalam pembagian nafkah untuk mencapai keadilan. Semakin jauh jarak domisili antar istri, semakin besar tantangan bagi suami dalam membagi waktu, perhatian, dan kebutuhan hidup secara adil. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan, baik dalam pemberian nafkah lahir berupa materi maupun nafkah batin berupa kehadiran dan perhatian suami. Dalam hukum Islam, keadilan dalam poligami mencakup aspek lahir dan batin yang harus

dipenuhi secara proporsional. Oleh sebab itu, perbedaan tempat tinggal yang signifikan tanpa pengaturan yang jelas dapat menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan di antara istri-istri. Maka, jarak domisili menjadi salah satu pertimbangan penting agar pembagian nafkah dapat dilakukan secara seimbang dan tidak menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga poligami.

Korelasi dengan keluarga poligami di Mojokerto yaitu, pertama Keluarga HNA. Kedua istri tinggal cukup dekat namun tetap beda rumah dan berjarak, namun faktor psikologis istri pertama yang masih keberatan membuat HNA seringkali tidak bisa hadir di dekat istri kedua, waktunya untuk bertemu anak dari istri kedua juga terbatas. Kedua, Keluarga R. Istri pertama dan kedua tinggal di lokasi berbeda, dan R tidak tinggal serumah dengan istri pertama. Faktor jarak ini membuat pembagian waktu bermalam tidak berjalan ideal. Tergantung juga pada hari itu ia bekerja apakah lebih dejat ke rumah istri pertama ataupun kedua. Terakhir, keluarga YAK. Istri pertama (RC) tinggal di rumah lama di Mojokerto, sementara istri kedua (XY) tinggal di Kabupaten Malang. Kondisi ini menyebabkan YAK harus menyesuaikan kunjungan dengan situasi pekerjaan dan jarak tempuh

C. Pola Relasi Pembagian Nafkah Dalam Keluarga Poligami di Era Modern Pada Daerah Mojokerto Perspektif Teori Keadilan Distributif dan Komutatif Thomas Aquinas

1. Analisis Pola Relasi Pembagian Nafkah Dalam Keluarga Poligami di Era Modern Pada Daerah Mojokerto

a. Kelompok Keluarga Poligami Dengan Pola Relasi *Head-Complement*

Relasi sosial pada dasarnya berlangsung dalam dua bentuk utama, yaitu relasi sosial asosiatif dan relasi sosial disosiatif. Relasi sosial asosiatif merupakan bentuk hubungan sosial yang bersifat positif, di mana interaksi yang terjalin antara individu atau kelompok berlangsung secara harmonis dan saling mendukung, dengan tujuan mencapai kepentingan bersama. Sebaliknya, relasi sosial disosiatif adalah bentuk hubungan sosial yang cenderung mengarah pada situasi negatif, di mana terjadi ketegangan, persaingan, atau konflik yang dapat menghambat terciptanya kesepahaman antar pihak yang terlibat.[123]

Pada keluarga poligami pertama, yaitu keluarga HNA, berdasarkan keterangan langsung dari HNA, kehidupan rumah tangga yang dijalani dalam praktik poligami hingga saat ini belum berjalan secara harmonis. HNA mengungkapkan bahwa hubungan antar istri dalam keluarganya cenderung dipenuhi oleh dinamika negatif, ditandai dengan seringnya muncul persaingan dan oposisi di antara kedua istrinya. Konflik yang terjadi pun bervariasi, mulai dari permasalahan kecil hingga pertengkaran besar yang kerap kali berujung

[123] Setiadi dan Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial; Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, 2011.

tanpa penyelesaian yang jelas. Menurut HNA, permasalahan tersebut umumnya dipicu oleh perasaan ketidakpuasan istri pertama terhadap pernikahan poligami yang sejak awal tidak diharapkannya. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh HNA sebagai suami kerap kali dikaitkan oleh istri pertama dengan masalah poligami tersebut. Kondisi ini bahkan sering diperlihatkan di hadapan anak-anak mereka yang masih dalam usia kanak-kanak, sehingga HNA merasa khawatir akan dampak psikologis yang mungkin timbul terhadap perkembangan anak-anaknya.

Permasalahan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan menimbulkan dilema bagi HNA. Di satu sisi, ia menyadari kesalahannya, namun di sisi lain ia merasa frustasi menghadapi sikap istri pertama yang terus menunjukkan ketidakpuasan. Sebagai upaya untuk meredakan ketegangan tersebut, HNA berinisiatif membalikkan beberapa aset tanah atas nama anak-anak dari istri pertamanya. Berbeda halnya dengan istri kedua, yang menurut penuturan HNA, lebih bersikap patuh, jarang mempersoalkan kondisi rumah tangga, serta cenderung menerima segala keputusan dan keadaan yang ada, tanpa banyak menuntut.

Adapun dari segi pola relasi yang terjalin, Menurut Spradley dan McCurdy, relasi atau hubungan dalam keluarga yang terjalin antara anggota keluarga yang berlangsung dalam waktu yang relative lama akan membentuk suatu pola. Ada 4 pola hubungan atau relasi keluarga. Sebagaimana dipetakan oleh Letha Dawson dan John Scanzoni, mereka membagi pola relasi suami istri ke dalam empat pola: 1) owner-property, 2) headcomplement, 3) senior-junior partner, 4) equal partner

yang dikategorikan sebagai keluarga modern.[124] Pola relasi dalam keluarga poligami HNA dengan kedua istrinya yaitu MS sebagai istri pertama dan XXX sebagai istri kedua termasuk ke dalam pola relasi ***head-complement.***

Pada pola relasi yang seperti ini, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Dalam kondisi tertentu seorang istri yang merupakan pelengkap suami juga diperkenankan bekerja selagi mendapat izin dari suami. Suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Secara umum hal tersebutlah yang dilakukan oleh keluarga HNA dengan MS selama ini. HNA bertugas sebagai pihak yang mencari nafkah, sedangkan MS sebagai istri pertama menjalankan peran dalam mengatur rumah dan mendidik anak-anak mereka. Dan XXX sebagai istri kedua juga menjalankan peran yang sama ketika dirumah, disamping itu XXX juga bekerja sebagai guru honorer atas persetujuan dan perizinan dari HNA sebagai suami. Di sisi lain HNA juga turut membantu melakukan beberapa pekerjaan rumah seperti mencuci, menyapu, dan mengurus anak-anak di waktu senggangnya. Hal tersebut mencerminkan pola relasi head-complement dimana Suami juga mulai membantu istri di saat dibutuhkan jika suami mempunyai waktu luang.

Pola relasi head-complement dalam keluarga HNA dengan kedua istrinya tercermin dari kebiasaan mereka untuk berdiskusi dalam proses pengambilan

[124] Suleeman, *Hubungan-Hubungan dalam Keluarga*, 2023.

keputusan maupun saat menghadapi permasalahan rumah tangga. Pola ini menunjukkan bahwa HNA bukanlah figur suami yang otoriter dan tidak serta-merta memaksakan kehendaknya. Setiap keputusan diupayakan melalui kesepakatan bersama, di mana HNA tetap berperan aktif dalam memimpin dan mengarahkan jalannya diskusi. Kondisi ini menjadi indikator bahwa pola relasi head-complement memang terbangun dalam keluarga poligami HNA. Dalam relasi seperti ini, suami tetap menjadi pemegang keputusan akhir, namun keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan pandangan serta keinginan istri sebagai pelengkap dan mitra dalam keluarga.

Dalam pola relasi seperti ini, terhadap keluarga HNA khusus dengan MS konflik keluarga masih kerap terjadi. Meskipun secara formal keputusan akhir berada di tangan suami, dalam praktiknya HNA sering kali mengalami kesulitan dalam menyelesaikan konflik yang muncul, khususnya dengan istri pertamanya. Konflik biasanya mereda bukan karena tercapainya kesepakatan atau solusi yang memuaskan kedua belah pihak, melainkan karena istri pertama memilih untuk mengakhiri perdebatan saat merasa lelah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam mekanisme penyelesaian konflik, di mana komunikasi dan diskusi belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga poligami tersebut. Sedangkan dengan istri keduanya lebih minim konflik, XXX lebih menerima terhadap apapun itu dan keputusan suaminya.

Keluarga poligami lain yang termasuk dalam pola relasi **Head-Complement yaitu keluarga poligami R dengan kedua istrinya, Y sebagai istri pertama dan AS sebagai istri kedua**. Relasi yang terjadi sama dengan keluarga HNA

dengan MS. Dimana R sebagai suami tugas utama adalah mencari nafkah bagi kedua istri dan anak-anaknya. Sedangkan kedua istrinya bertugas di rumah untuk mengurus anak, dan rumah masing-masing sebab mereka tinggal secara berpisah. Terkait pengambilan keputusan secara final ada di tangan suami, namun masing-masing istri memiliki proporsi hak yang sama baik dari segi nafkah, berpendapat, maupun jatah pemberian apapun itu, dan sebagainya.

Karena baground pekerjaan R sebagai pengusaha jual beli sapi yang terhitung lumayan besar pendapatanya dan lumayan terpandang dikalangan masyarakat setempat, pada pola perkawinan mereka secara sosial, kedua istri menjadi atribut sosial suami yang penting. Kedua istrinya mencerminkan posisi dan martabat suami, baik dalam tingkah laku sosial maupun dalam penampilan fisik material. Dengan demikian kedudukan istri sangat tergantung pada posisi suami, apabila posisi suami meningkat maka posisi istri pun ikut meningkat. Dalam perdebatan keluarga poligami yang sesekali masih terjadi, R sebagai suami mengambil peran yang sangat penting dalam menjaga relasi antar anggota keluarga dalam keluarga poligami, yang mana keadilan dan kebijakan suami sangat dibutuhkan. Ia memilih untuk mendamaikan keduanya dan mengingatkan terkait umur jika konflik mulai meninggi, ia menekankan agar tiap istrinya saling berkaca, dan saling memahami satu sama lain.

Keluarga poligami yang termasuk dalam pola relasi head-complement terakhir, yaitu relasi keluarga antara YAK khusus dengan RC sebagai istri pertama. Pada dasarnya relasi mereka sama dengan keluarga poligami lain diatas, dimana YAK sebagai suami memiliki tugas utama untuk mencari nafkah dan

memenuhi kebutuhan hidup kedua istri dan ank-anaknya. Sementara RC sebagai istri pertama fokus mengurus rumah dan suami. Keputusan keluarga apapun itu sudah RC serahkan kepada YAK, seringkali mereka berbeda pendapat namun menurut RC pendapatnya terkadang tidak diperhatikan. Hal tersebut yang membuat ia memasrahkan keputusan tetap ada pada suami. Sedangkan menurut YAK sebenarnya ia memperhatikan dan mendengarkan pendapat RC namun menurutnya beberapa pendapat tidak sesuai dengan topik yang dibahas dan cenderung tidak menemukan jalan keluar atas permasalahan yang sedang di diskusikan.

b. Kelompok Keluarga Poligami Dengan Pola Relasi *Senior-Junior Partner*

Pola relasi keluarga poligami antara YAK dengan istri keduanya, yaitu XY, dapat dikategorikan ke dalam bentuk **Senior-Junior Partner**. Dalam pola relasi ini, posisi istri tidak lagi terbatas sebagai pelengkap peran suami dalam rumah tangga, melainkan telah mengalami pergeseran peran menjadi rekan atau mitra dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Pergeseran ini dipengaruhi oleh kontribusi aktif istri dalam aspek ekonomi, meskipun posisi suami tetap dipertahankan sebagai pencari nafkah utama. Keberadaan penghasilan mandiri yang diperoleh istri menjadikan ketergantungan ekonomi terhadap suami berkurang, sehingga berdampak pada perubahan dinamika kekuasaan di dalam keluarga. Kondisi ini memberikan ruang yang lebih luas bagi istri, khususnya XY, dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan berbagai urusan keluarga. Meskipun penghasilan XY secara kuantitatif lebih kecil dibandingkan dengan suami, keterlibatannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga tetap

memberikan kontribusi signifikan terhadap posisi tawarnya di dalam rumah tangga. Selain faktor ekonomi, kedekatan emosional serta kualitas komunikasi antara YAK dan XY turut memengaruhi relasi kekuasaan dalam keluarga tersebut.

Menurut keterangan YAK, istri keduanya, XY, dianggap lebih mampu menyampaikan pendapat yang bersifat solutif dan cenderung memiliki kesamaan pandangan dengannya dibandingkan istri pertama, RC. Hal ini menyebabkan suara XY lebih sering didengar dan dipertimbangkan dalam proses musyawarah keluarga. Sementara itu, meskipun pendapat dari istri pertama, RC, tetap diakomodasi dalam diskusi, posisinya dalam pengambilan keputusan cenderung lebih lemah dibanding XY. Namun demikian, sebagaimana karakteristik relasi *senior-junior partner***,** keputusan final dalam keluarga tetap berada di tangan suami sebagai pemegang otoritas utama. Meskipun keputusan diambil melalui proses diskusi bersama, suami tetap memiliki hak penuh dalam menentukan keputusan akhir. Pola relasi semacam ini mencerminkan adanya distribusi peran yang lebih fleksibel di antara anggota keluarga poligami modern, di mana istri tidak lagi sepenuhnya berada di posisi subordinat, tetapi tetap berada dalam koridor struktur kekuasaan yang didominasi oleh suami.

2. **Analisis Pola Relasi Pembagian Nafkah Dalam Keluarga Poligami di Era Modern Pada Daerah Mojokerto Perspektif Teori Keadilan Distributif dan Komutatif Thomas Aquinas**

Thomas Aquinas merupakan salah satu pemikir yang merumuskan konsep keadilan dengan menekankan prinsip kesetaraan status serta keseimbangan hak dan kewajiban secara proporsional. Dalam pemikiran filsafatnya, Aquinas membedakan keadilan ke dalam dua kategori utama. Pertama, keadilan umum, yakni keadilan yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan prinsip memberikan hak kepada setiap individu sebagaimana mestinya. Kedua, keadilan khusus, yang terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu keadilan distributif, yang mengatur pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai kapasitas masing-masing individu; keadilan komutatif, yang berfokus pada hubungan timbal balik antar individu melalui proses pertukaran; dan keadilan vindikatif, yang berkaitan dengan pemberian sanksi atau hukuman secara sepadan atas pelanggaran yang dilakukan.[125]

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori keadilan distributif dan komutatif sebab kedua konsep ini sangat relevan dalam menganalisis dinamika pembagian nafkah lahir maupun batin dalam keluarga poligami, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Yang mana, keadilan distributif berkaitan dengan masalah materil dan keadilan komutatif berkaitan dengan kondisi immateril.

a. Keluarga HNA

[125] Muhammad Erwin, *2016*.

Dalam keluarga poligami, penerapan keadilan distributif dan komutatif menjadi kompleks karena melibatkan lebih dari satu pasangan istri dengan kebutuhan dan kontribusi yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kondisi pembagian nafkah keluarga poligami HNA, maka perlu ditinjau tingkat keadilannya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Keadilan distributif menurut Thomas Aquinas berkaitan dengan bagaimana suatu komunitas atau otoritas (misalnya, kepala keluarga) membagikan sumber daya kepada anggotanya secara proporsional, berdasarkan kebutuhan dan kontribusi masing-masing individu. Kadilan distributif menurut Thomas Aquinas bukanlah tentang pembagian yang sama persis (nominal) untuk semua orang, tetapi tentang pembagian yang sesuai dengan kebutuhan dan jasa masing-masing. Keadilan distributif mengedepankan proporsi dan kesetaraan, di mana setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya berdasarkan kedudukan, jasa, dan kontribusi mereka. Prinsip ini menekankan bahwa individu yang memiliki kebutuhan lebih besar atau memberikan kontribusi lebih signifikan seharusnya menerima bagian yang lebih besar pula.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, peneliti menemukan bahwa **pola pembagian nafkah lahir dalam keluarga ini belum sepenuhnya memenuhi unsur keadilan distributif sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas.** Dalam praktiknya, HNA memberikan nafkah lahir kepada masing-masing istri dan anak-anaknya dengan nominal yang berbeda. Istri pertama beserta anak-anaknya menerima nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan, sedangkan istri kedua beserta anaknya memperoleh Rp.

1.500.000,- bahkan jumlah tersebut terkadang tidak menentu. Perbedaan nominal ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan yang berbeda, di mana istri pertama memiliki kebutuhan yang lebih kompleks karena jumlah anak yang lebih banyak dan usia yang lebih besar, sehingga secara logis memerlukan biaya yang lebih besar pula.

Pembagian nafkah secara lahir tersebut sebenarnya telah mempertimbangkan kebutuhan masing-masing pihak. Namun demikian, istri kedua kerap merasakan bahwa nafkah yang diterimanya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak balitanya, meskipun telah ditunjang dengan penghasilannya sendiri. Kondisi ini semakin terasa berat ketika menghadapi situasi mendesak atau kebutuhan dana tdarurat tak terduga, karena nominal nafkah yang diberikan HNA dinilai masih kurang. Meskipun demikian, istri kedua tetap menerima kondisi tersebut tanpa melakukan protes atau keberatan, sebab ia menyadari posisi serta kesalahannya di masa lalu terhadap istri pertama. Dia telah membicarakan hal ini juga kepada HNA, namun tidak ada kebijakan dari HNA. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan prinsip keadilan distributif dalam keluarga ini, di mana meskipun pembagian telah disesuaikan secara proporsional, perasaan keadilan secara subjektif di antara pihak-pihak terkait masih belum sepenuhnya tercapai.

Sedangkan keadilan komutatif berfokus pada hubungan timbal balik antara individu, menekankan pada pertukaran yang adil dan setara, di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak dihormati dan dijalankan secara seimbang. Termasuk juga Keputusan-keputusan keluarga diambil melalui musyawarah dan

kesepakatan bersama, bukan dominasi salah satu pihak. Dalam konteks pembagian nafkah batin keluarga poligami, penerapan keadilan komutatif mencakup perhatian, kasih sayang, layanan emosional, waktu kebersamaan, dan hubungan intim suami kepada masing-masing istrinya. Dalam perspektif keadilan komutatif, suami berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang setara kepada setiap istrinya dalam hal kebutuhan batin. Artinya, suami harus mampu membangun relasi emosional dan fisik yang adil tanpa diskriminasi, karena ketidakseimbangan dalam aspek ini dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakadilan dalam relasi rumah tangga poligami.

Dalam praktik kehidupan keluarga poligami HNA, pelaksanaan prinsip keadilan komutatif sebagaimana dikonsepsikan oleh Thomas Aquinas belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan HNA, ia mengaku telah berusaha untuk bersikap adil terhadap kedua istrinya maupun anak-anaknya, baik dalam hal kasih sayang maupun perhatian. HNA menyatakan bahwa rasa sayangnya kepada kedua istri dan anak-anaknya adalah sama, tanpa adanya pembedaan. Namun demikian, realitasnya menunjukkan ketidakseimbangan dalam pembagian waktu dan perhatian. Dalam hal pembagian jatah bermalam, HNA lebih banyak menghabiskan waktu bersama istri pertamanya hampir setiap hari. Sementara itu, kesempatan bermalam dengan istri keduanya hanya dapat dilakukan minimal satu kali dalam sepekan, bahkan itupun harus dilakukan secara diam-diam untuk menghindari konflik dengan istri pertama. Begitu pula dengan alokasi waktu bersama anak-anak, HNA lebih sering

meluangkan waktu bersama anak-anak dari istri pertama dibandingkan dengan anak dari istri keduanya.

Jika situasi ini dianalisis melalui perspektif keadilan komutatif Thomas Aquinas, kondisi tersebut **tidak mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya berlaku dalam relasi timbal balik antara suami dan istr**i. Dalam keadilan komutatif, masing-masing pihak sepatutnya memperoleh hak yang seimbang dan proporsional atas perhatian, waktu, dan kasih sayang, tanpa adanya kecenderungan atau pembedaan yang bersifat personal. Ketimpangan dalam pembagian waktu dan perhatian ini menjadi bentuk ketidakadilan dalam interaksi relasional, karena salah satu pihak—yakni istri kedua dan anaknya—tidak memperoleh perlakuan yang setara. Dengan demikian, berdasarkan analisis peneliti, relasi nafkah batin dalam keluarga HNA **belum** memenuhi standar keadilan komutatif sebagaimana dirumuskan oleh Thomas Aquinas.

Kasus keluarga poligami HNA di Mojokerto merupakan contoh konkret bagaimana relasi pembagian nafkah dalam keluarga poligami kurang berjalan ideal. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, peneliti menemukan bahwa pembagian nafkah dalam keluarga ini mengalami ketimpangan yang dipengaruhi oleh faktor kesiapan poligami, faktor ekonomi, status emosional, posisi sosial istri, dan legitimasi (penerimaan) anak dalam keluarga. Dengan demikian, relasi keluarga poligami HNA menunjukkan adanya ketimpangan peran dan pola relasi antar anggota keluarga, baik antara HNA dan MS maupun antara HNA dan XXX. Guna memperbaiki masalah diatas, bagi HNA dapat memberikan tambahan nafkah lahir kepada XXX (istri kedua) dengan

pertimbangan usia anak yang semakin bertambah, apalagi di zaman modern ini kebutuhan semakin kompleks dan harga berbagai barang atau jasa kebutuhan juga semakin meningkat. Tambahan nafkah tersebut juga lebih baik dibicarakan kepada istri pertama agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

b. Keluarga R

Thomas Aquinas dalam konsep keadilan distributif menekankan pentingnya proporsionalitas dalam pembagian hak dan kewajiban, yang artinya pembagian dilakukan bukan sekadar sama rata, melainkan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan situasi masing-masing individu dalam komunitas, dalam hal ini adalah keluarga poligami. Dalam praktik yang diterapkan R, dan berdasarkan analisis peneliti menghasilkan, pembagian nafkah lahir dilakukan secara setara antar istri, di mana kedua istri mendapatkan nominal yang sama dari pendapatan suami dan hal tersebut juga menurut kedua istri sudah membackup kebutuhannya. Sementara itu, nafkah untuk anak-anak dibagikan secara proporsional, berdasarkan kebutuhan masing-masing anak tanpa membedakan status anak dari istri pertama atau istri kedua. Dari perspektif keadilan distributif, kebijakan R ini menunjukkan upaya yang positif dalam menegakkan keadilan di dalam keluarganya. Pemberian nominal yang sama kepada istri-istri dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap kesetaraan status kedudukan istri di mata hukum dan moral. Sedangkan pembagian nafkah anak berdasarkan kebutuhan menunjukkan pemenuhan prinsip proporsionalitas, karena kebutuhan anak memang tidak selalu seragam tergantung usia, pendidikan, dan kondisi kesehatannya.

Meskipun begitu, teori keadilan distributif Thomas Aquinas juga menuntut agar keadilan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial. Dalam kasus R, meskipun nafkah lahir dibagi adil secara finansial, tetap terjadi dinamika kecemburuan dan ketegangan antar istri karena persepsi kebutuhan dan prioritas yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan distributif dalam keluarga poligami tidak cukup hanya dengan distribusi nominal yang sama, tetapi juga perlu didukung oleh keadilan dalam pengakuan perasaan dan perhatian.

Keadilan komutatif menurut Thomas Aquinas berkaitan dengan hubungan timbal balik antar individu, yang bersifat pertukaran setara tanpa ketimpangan. Dalam konteks keluarga poligami R, hal ini tercermin dalam pemberian giliran bermalam dan perhatian emosional kepada masing-masing istri. Dalam praktiknya, R mengakui adanya ketimpangan dalam pembagian nafkah batin. Ia lebih sering bermalam di rumah istri pertama, R, sementara giliran untuk istri kedua, AS, tidak berjalan secara teratur. Ketidakteraturan ini disebabkan oleh faktor tempat tinggal yang terpisah dan kesibukan pekerjaan. Meskipun AS dapat menerima kondisi tersebut demi keutuhan keluarga, dari perspektif keadilan komutatif, kondisi ini tetap belum ideal.

Keadilan komutatif menuntut agar hak-hak batin antar istri dipenuhi secara seimbang, karena hubungan suami-istri bukan sekadar hubungan finansial, melainkan hubungan emosional dan spiritual yang harus dijaga keseimbangannya. Ketidakteraturan giliran ini menandakan adanya ketimpangan relasi timbal balik antara R (suami), Y (istri pertama), dan AS (istri kedua).

Sehingga keadilan komutatif belum sepenuhnya terwujud dalam aspek nafkah batin keluarga R. R menyadari adanya potensi konflik, sehingga ia melakukan langkah preventif dengan membangun komunikasi terbuka dan memfasilitasi dialog antar istri. Upaya ini secara teoritis sejalan dengan prinsip keadilan distributif, di mana kesejahteraan bukan hanya diukur dari aspek material, tetapi juga kondisi psikologis dan hubungan interpersonal. Dengan mengedepankan musyawarah dan saling pengertian, R berupaya menciptakan keadilan relasional yang harmonis, meskipun masih ada tantangan dalam aspek pembagian waktu bermalam dan masalah emosional.

Studi kasus keluarga R menunjukkan bahwa pola relasi dalam keluarga poligami sangat ditentukan oleh kesadaran, komunikasi, dan kesepakatan antar pihak. Keadilan dalam nafkah lahir relatif mudah diukur secara materi, sementara keadilan nafkah batin lebih kompleks karena menyangkut waktu, perasaan, dan kedekatan emosional. Pembagian yang tidak seimbang ini berisiko memunculkan ketegangan emosional dan kecemburuan antar istri. Karenanya, disarankan agar R menyusun jadwal giliran yang lebih adil atau membuat kesepakatan tertulis di antara kedua istrinya sebagai upaya pencegahan konflik di kemudian hari. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan internal keluarga berupa kesepakatan terbuka dan evaluasi berkala untuk menjaga harmoni relasi dalam keluarga poligami.

c. Keluarga YAK

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan sebelumnya dapat dianalisis bahwa, YAK membagi nafkah lahir kepada RC dan XY dengan besaran yang disesuaikan kebutuhan, dengan pertimbangan:

1) RC sebagai istri pertama tidak sedang bekerja dan fokus mengurus rumah tangga. Nafkah yang ia peroleh terbilang cukup.
2) XY sebagai istri kedua, ia sedang berkarir. Di sisi lain ia mendapat nafkah lebih besar karena memiliki anak balita yang membutuhkan pendistribusian nafkah apalagi selama masa pertumbuhannya. Menurut YAK (suami) kebutuhannya lebih besar.

Dari perspektif keadilan distributif Thomas Aquinas, langkah ini bisa dikatakan adil secara prinsip, karena mempertimbangkan kondisi objektif masing-masing istri. Namun, keluhan RC tentang nominal nafkah yang dirasa mulai berkurang perlu menjadi perhatian, karena keadilan distributif menuntut agar alokasi tetap memenuhi kebutuhan wajar meskipun berbeda keadaan. Secara keadilan komutatif, relasi ini menjadi timpang karena RC tetap menjalankan kewajiban domestik penuh tanpa mendapatkan kompensasi nafkah yang layak sesuai perannya.

Keadilan komutatif menurut Aquinas mengatur hubungan timbal balik antar individu yang bersifat personal dan setara. Semua pihak dalam relasi sosial atau pertukaran harus menerima dan memberikan sesuatu dalam proporsi yang seimbang. YAK cenderung lebih banyak menghabiskan waktu bersama XY.

Walaupun masih berusaha hadir di momen penting RC, ketidakseimbangan frekuensi kunjungan dan perhatian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan komutatif, karena hak dan kebutuhan emosional RC tidak terpenuhi secara seimbang dengan XY.

Secara keseluruhan, analisis terhadap pola relasi Senior–Junior Partner dalam keluarga YAK dan XY menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk menerapkan prinsip keadilan distributif dan komutatif, khususnya dalam pembagian peran ekonomi dan proses pengambilan keputusan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya ideal karena masih ada ketimpangan relasi kuasa dan dominasi suami dalam keputusan final. Selain itu, distribusi hak antar istri juga belum seimbang karena dipengaruhi faktor-faktor subjektif, seperti kedekatan emosional dan kecakapan komunikasi. Perlu adanya penguatan pemahaman tentang keadilan distributif dan komutatif dalam keluarga poligami, agar relasi yang terbentuk benar-benar dapat memberikan keseimbangan hak, kewajiban, dan kesempatan kepada semua anggota keluarga secara proporsional**.** Terdapat potensi ketidakseimbangan, terutama apabila kondisi ekonomi YAK mengalami kendala atau apabila terjadi perselisihan di masa depan. Oleh karena itu, relasi poligami semacam ini membutuhkan penguatan komitmen dan ketegasan dalam menerapkan kesepakatan bersama guna menjaga keberlanjutan rumah tangga.

Tabel 4.3
Hasil penelitian

No.	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Bagaimana relasi pembagian nafkah keluarga poligami di era modern pada daerah Mojokerto?	Bentuk Relasi dan Pembagian Nafkah Keluarga Poligami : **a. Keluarga HNA** Sebelum menjalani poligami, hubungan antara HNA dan istri pertamanya (MS) berjalan harmonis. Namun, setelah berpoligami, terjadi perubahan signifikan dalam dinamika keluarga. MS mulai menunjukkan berbagai bentuk penolakan terhadap kondisi dan situasi keluarga poligaminya, hubungan menjadi kurang harmonis, dan muncul konflik serta ketimpangan emosional. Sementara itu, istri kedua (XXX) bekerja sebagai guru, bersikap pasif dalam pengambilan keputusan dan cenderung mengikuti keputusan suami maupun MS. Dari sisi nafkah lahir, HNA memberikan jumlah yang lebih besar kepada MS karena pertimbangan kebutuhan dan status sosial ekonomi atau dalam keadaan MS tidak bekerja, sedangkan XXX menerima lebih sedikit karena masih tinggal dengan orang tua dan memiliki tanggungan yang lebih ringan. Selain itu, MS juga memiliki pekerjaan dimana hasilnya untuk dirinya sendiri dan anaknya. Dalam aspek nafkah batin, meskipun HNA berusaha bersikap adil dalam kasih sayang, MS merasa kurang mendapatkan keadilan emosional dan belum bisa menerima keberadaan istri kedua, sedangkan XXX merasa kurang diperhatikan secara langsung. Pada keluarga HNA, terjadi beberapa kesepakatan, diantaranya pembagian nafkah lahir dilakukan melalui kesepakatan terbuka antara suami dan kedua istrinya. Adapun untuk kebutuhan anak-anak, HNA menggunakan prinsip proporsionalitas sesuai kebutuhan masing-masing anak. Terkait nafkah batin dalam bentuk kasih sayang terhadap anak-anak, kedua istri sepakat untuk membiarkan HNA menyayangi seluruh anak-anaknya tanpa perbedaan. **b. Keluarga R** Dalam struktur keluarga, R (suami) memiliki peran dominan sebagai kepala keluarga. Ia menjadi pencari nafkah utama, memegang kendali utama dalam pengelolaan ekonomi, pembagian nafkah, dan pengambilan keputusan, meskipun demikian ia tetap

		memberi ruang partisipasi bagi kedua istrinya dalam menyampaikan pendapat dan terkait hal ini, ia lebih condong terhadap istri keduanya. Pada masa pra-poligami, relasi antara R (suami) dan istri pertamanya, Y, berjalan harmonis, keputusan-keputusan penting dilakukan melalui musyawarah. Namun, setelah poligami berlangsung, terjadi pergeseran pola relasi menjadi lebih individualistik, terutama dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Baik Y (Istri pertama) maupun AS (istri kedua) berperan sebagai ibu rumah tangga, sementara seluruh kebutuhan ekonomi ditanggung oleh R. Hubungan antara kedua istri tersebut sempat mengalami ketegangan pada masa-masa awal pernikahan poligami. Namun seiring berjalannya waktu, masing-masing pihak mulai menyesuaikan diri dan berusaha menerima realitas poligami demi menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga. Terdapat beberapa kesepakatan dalam keluarga R yang mempengaruhi relasi, pemenuhan nafkah, serta berkaitan dengan kehidupan keluarga poligami. Kesepakatan dalam keluarga ini diantaranya mengenai pembagian nafkah lahir, nafkah batin, serta pengelolaan konflik antar istri. **C. Keluarga YAK** Relasi keluarga poligami antara YAK dengan kedua istrinya menunjukkan dinamika yang kompleks, terutama dalam pembagian peran dan pengelolaan nafkah. YAK berperan sebagai pencari nafkah utama dan kepala keluarga. Istri pertama, RC, tidak bekerja dan fokus pada urusan domestik, sedangkan istri kedua, XY, bekerja sebagai karyawan di Kabupaten Malang dan menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan pribadi. Meski demikian, YAK tetap memberi nafkah rutin kepada XY. Sebelum poligami, relasi YAK dan RC berlangsung harmonis dengan pengambilan keputusan secara musyawarah. Namun, pasca poligami, pola relasi berubah. YAK mulai mengambil keputusan penting secara sepihak, dan musyawarah hanya terjadi saat konflik memuncak. Hal ini menyebabkan keretakan hubungan, dan terjadi ketidakseimbangan kekuasaan domestik dan peran istri pertama yang tersingkirkan terutama dalam aspek pengambilan keputusan. Sementara itu, relasi YAK dan XY berjalan relatif stabil meskipun sesekali muncul konflik kecil namun tidak sampai mengganggu keharmonisan keluarga mereka. Perbedaan dinamika ini memperlihatkan dampak poligami terhadap perubahan

		relasi kekuasaan dan peran dalam rumah tangga. Terdapat beberapa kesepakatan dalam keluarga YAK yang mempengaruhi relasi, pemenuhan nafkah, serta berkaitan dengan kehidupan keluarga poligami. Kesepakatan dalam keluarga ini diantaranya mengenai pemenuhan nafkah lahir, nafkah batin, pengaturan tempat tinggal, serta pola relasi antar anggota keluarga.
2.	Bagaimana pola relasi pembagian nafkah dalam keluarga poligami di era modern pada daerah Mojokerto perspektif teori keadilan distributif dan komutatif Thomas Aquinas?	**a. Keluarga HNA** 1. Pola relasi dalam keluarga poligami HNA dengan kedua istrinya yaitu MS (istri pertama) dan XXX (istri kedua) termasuk ke dalam pola relasi ***head-complement.*** Dimana istri diposisikan sebagai pelengkap suami. HNA sebagai kepala keluarga berperan sebagai pencari nafkah, sementara kedua istrinya, MS dan XXX bertugas mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. MS sebagai istri pertama sepenuhnya fokus pada peran domestik, sedangkan XXX sebagai istri kedua, selain mengurus rumah juga berkarir atas izin HNA. Relasi ini ditandai oleh pembagian peran yang jelas dan keterlibatan bersama dalam pengambilan keputusan. HNA tidak bersikap otoriter, melainkan mendorong musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. 2. Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pola pembagian nafkah lahir dalam keluarga HNA **belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif Thomas Aquinas**. HNA memberikan besaran nafkah yang berbeda antara kedua istrinya. Istri pertama mendapat bagian lebih besar dibanding istri kedua. Sebenarnya pemberian nominal nafkah lahir yang diberikan sudah dipertimbangkan dengan kondisi dan keadaan tiap istri. Meskipun demikian, istri kedua merasa nafkah yang diterimanya belum mencukupi, terutama saat menghadapi kebutuhan mendesak. Walaupun Iistri kedua memiliki penghasilan tambahan, ia tetap merasa kurang tercukupi. Namun, karena kesadarannya atas posisi dan kesalahannya di masa lalu, ia tidak menyampaikan keberatan secara terbuka kepada HNA. Ketimpangan ini mencerminkan belum tercapainya keadilan secara subjektif, meskipun pembagian telah dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan masing-masing. 3. Dalam praktik keluarga poligami HNA, **prinsip keadilan komutatif Thomas Aquinas juga belum sepenuhnya terwujud**. HNA mengaku sebenarnya

		telah berusaha adil dalam kasih sayang dan perhatian terhadap kedua istri serta anak-anaknya. Namun, kenyataan menunjukkan ketimpangan, terutama dalam pembagian waktu. HNA hampir setiap hari bermalam bersama istri pertama, sementara istri kedua hanya mendapat jatah satu kali seminggu, itupun dilakukan secara diam-diam untuk menghindari konflik. Hal serupa terjadi dalam interaksi dengan anak-anak, di mana HNA lebih sering menghabiskan waktu dan memenuhi perannya sebagai ayah terhadap anak-anak dari istri pertama. Jika dianalisis dari perspektif keadilan komutatif, situasi ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam relasi timbal balik. Keadilan komutatif menuntut distribusi perhatian, waktu, dan kasih sayang yang setara atau proporsi yang sesuai tanpa perlakuan berbeda. Ketimpangan ini mencerminkan ketidakadilan relasional, khususnya bagi istri kedua dan anaknya, yang tidak memperoleh hak secara proporsional. Dengan demikian, relasi nafkah batin dalam keluarga ini belum mencerminkan prinsip keadilan komutatif secara ideal. **b. Keluarga R** 1. Keluarga poligami R dengan kedua istrinya, Y (istri pertama) dan AS (istri kedua), juga menerapkan pola relasi ***head-complement***. R sebagai suami berperan sebagai pencari nafkah utama, sementara kedua istrinya fokus mengurus rumah tangga dan anak-anak di kediaman masing-masing, karena mereka tinggal terpisah. Meskipun keputusan akhir berada di tangan suami, kedua istri memiliki hak yang setara dalam hal nafkah, pendapat, dan pembagian sumber daya lainnya. Dengan latar belakang R sebagai pengusaha jual beli sapi yang cukup sukses dan terpandang di masyarakat setempat, keberadaan kedua istrinya juga berperan sebagai atribut sosial suami yang penting. Kedua istrinya mencerminkan posisi dan martabat suami, sehingga ketika status suami meningkat, posisi sosial para istri pun ikut terangkat. 2. Praktik pembagian nafkah oleh R menunjukkan upaya menegakkan keadilan dalam keluarga, di mana nafkah lahir dibagikan secara setara kepada kedua istri dengan nominal yang sama, yang dinilai telah mencukupi kebutuhan masing-masing istri, sementara nafkah untuk anak-anak dibagikan secara proporsional sesuai kebutuhan individu. **Kebijakan ini mencerminkan penerapan keadilan distributif dalam keluarga R**,

		dengan kesetaraan bagi istri sebagai bentuk penghargaan atas kedudukan yang setara secara hukum dan moral, serta proporsionalitas bagi anak-anak yang disesuaikan dengan faktor seperti usia, pendidikan, dan kesehatan. **Sehingga terhadap keluarga ini, keadilan distributif perspektif Thomas Aquinas telah terlaksana**. 3. Keadilan komutatif menurut Thomas Aquinas, yang menekankan pertukaran setara antar individu, tercermin dalam upaya R membagi giliran bermalam dan perhatian emosional kepada kedua istrinya dalam keluarga poligami, meskipun dalam praktiknya terdapat ketimpangan karena R lebih sering bermalam di rumah istri pertama akibat tempat tinggal yang terpisah dan kesibukan pekerjaan; meski istri kedua, AS, dapat menerima kondisi ini demi keutuhan keluarga, **dari perspektif keadilan komutatif hal tersebut belum ideal** karena hak-hak batin seharusnya dipenuhi secara seimbang sebagai bagian dari hubungan emosional dan spiritual suami-istri. Ketimpangan ini menunjukkan belum terwujudnya keadilan komutatif sepenuhnya, namun R menyadari potensi konflik dan berusaha membangun komunikasi terbuka serta memfasilitasi dialog antar istri sebagai langkah preventif, sehingga meski tantangan masih ada, R tetap berupaya mewujudkan keadilan relasi yang harmonis dalam keluarganya. **c. Keluarga YAK** 1. Keluarga poligami YAK dengan RC sebagai istri pertama juga menunjukkan pola relasi ***head-complement*.** YAK menjalankan peran utama sebagai pencari nafkah dan penanggung jawab kebutuhan hidup keluarga, sementara RC berfokus mengurus rumah tangga dan mendampingi suami. Dalam pengambilan keputusan, RC menyerahkan sepenuhnya kepada YAK karena merasa pendapatnya sering tidak diperhatikan. Meskipun begitu, menurut YAK, ia tetap mendengarkan pandangan RC, namun beberapa pendapat dianggap kurang relevan dengan isu yang sedang dibahas, sehingga kurang dijadikan dasar pengambilan keputusan. Pola relasi keluarga poligami antara YAK dan istri keduanya, XY, dapat dikategorikan sebagai ***Senior-Junior Partner*.** Dalam pola ini, peran istri tidak lagi

		bersifat sekadar pelengkap, melainkan sebagai mitra sejajar dalam menjalankan fungsi keluarga. Pergeseran peran ini dipengaruhi oleh kontribusi aktif XY dalam aspek ekonomi, meskipun YAK tetap menjadi pencari nafkah utama. Penghasilan mandiri yang diperoleh XY mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap suami, sehingga menciptakan dinamika kekuasaan yang lebih setara dalam keluarga. Meskipun kontribusi ekonominya lebih kecil secara kuantitatif, partisipasi XY tetap meningkatkan posisi tawarnya dalam pengambilan keputusan. Selain faktor ekonomi, kedekatan emosional dan kualitas komunikasi antara YAK dan XY turut memperkuat relasi kemitraan dalam keluarga ini. 2. Berdasarkan analisis data, YAK membagi nafkah lahir kepada dua istrinya, RC dan XY, berdasarkan kebutuhan masing-masing, di mana RC yang tidak bekerja dan fokus mengurus rumah tangga mendapat nafkah yang dianggap cukup, sedangkan XY yang sedang berkarir dan memiliki anak balita menerima nafkah lebih besar mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi perkembangan si anak. **Dari sudut pandang keadilan distributif menurut Thomas Aquinas, kebijakan ini dinilai adil** karena mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan para istri. 3. Keadilan komutatif menurut Aquinas menekankan hubungan timbal balik yang personal dan setara, namun dalam praktiknya, YAK lebih sering menghabiskan waktu dengan XY dibandingkan RC, sehingga kebutuhan emosional RC tidak terpenuhi secara seimbang dan melanggar prinsip keadilan komutatif; Dalam pengambilan keputusan pada keluarga YAK, implementasi keadilannya belum ideal karena suami lebih condong terhafdap istri kedua. **Sehingga dalam pemenuhan nafkah batin menurut analisis penulis berdasarkan perspektif keadilan komutatif Thomas aquiinas belum terpenuhi secara sempurna.**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam penelitian ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa, relasi dalam keluarga poligami tentu tak lepas dari adanya hubungan saling mempengaruhi, yang mana keadilan dan kebijakan suami sangat dibutuhkan. Adapun pola relasi keluarga poligami di Mojokerto meliputi, keluarga HNA dengan kedua istrinya yaitu MS dan XXX, keluarga R dengan kedua istrinya yaitu Y (istri pertama), AS (Istri kedua). Dan keluarga YAK dengan istri pertamanya yaitu RC termasuk dalam pola relasi *head-complement* dimana suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan keluarganya secara bersama-sama, istri dilihat sebagai pelengkap suami, serta tugas suami masih tetap sebagai pencari nafkah utama untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Sedangkan keluarga YAK dengan istri keduanya XY termasuk dalam pola relasi keluarga *senior-Junior Partner*, hal ini sebab istri memberikan sumbangan secara ekonomi dengan cara ikut bekerja meskipun pencari nafkah utama adalah suami, selain itu istri juga tidak bergantung sepenuhnya kepada suami, ia memiliki kekuasaan lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga namun tetap keputusan terbesar ada di suami.

Berdasarkan perspektif teori keadilan distributif dan komutatif Thomas Aquinas, keadilan terhadap pola relasi pembagian nafkah keluarga poligami di Kab. Mojokerto dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk. Pertama, keadilan distributif, yakni pembagian nafkah yang didasarkan pada proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga yang bersifat materil. Dalam pola ini, suami berupaya menyesuaikan pemberian nafkah kepada masing-masing istri dan anak berdasarkan situasi, kondisi kesehatan, jumlah tanggungan, serta kebutuhan yang berbeda-beda. Kedua, keadilan komutatif, yakni relasi keadilan yang bersifat timbal balik antara suami dan istri, dan berbentuk immateril. Dalam praktiknya, belum seluruh keluarga poligami di Mojokerto menerapkan keadilan distributif dan komutatif secara ideal. Beberapa keluarga masih ditemukan adanya ketimpangan pembagian nafkah akibat ketidaksiapan suami dalam berpoligami, penolakan salah satu pihak terutama istri pertama, dan sebagainya. Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi keadilan dalam pembagian nafkah keluarga poligami di Mojokerto, di antaranya: (a) faktor agama, (b) faktor pendidikan, (c) Faktor ekonomi dan sumber penghasilan suami, (d) Faktor relasi sosial dan psikologis antar istri, (e) tempat tinggal dan jarak domisili.

B. Saran

Penelitian ini menyertakan saran yang kedepannya diharapkan membawa kebermanfaatan bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Praktisi Hukum Keluarga Islam, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Mojokerto, disarankan untuk lebih memberikan edukasi kepada pasangan poligami mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian nafkah berdasarkan hukum, agar tercipta keadilan yang proporsional di dalam keluarga.
2. Bagi Para Suami dalam Keluarga Poligami, diharapkan dapat memahami dan menerapkan prinsip keadilan distributif dan komutatif dalam pembagian nafkah, dengan mempertimbangkan kebutuhan objektif masing-masing istri dan anak serta menjalin komunikasi yang baik dalam proses pengambilan keputusan.
3. Bagi Istri dalam Keluarga Poligami, diharapkan memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat dan hak-haknya terkait pembagian nafkah, serta menjalin solidaritas antar sesama istri untuk mewujudkan keseimbangan hak dalam keluarga.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah atau menggunakan teori keadilan lain agar memperoleh perspektif yang lebih komprehensif tentang relasi keadilan dalam keluarga poligami di era modern.

DAFTAR PUSTAKA :

Ach. Faisol. "Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami- Monogami)." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 2, no. 1 (2020): 21.

Adlhiyati, Zakki, dan Achmad Achmad. "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (24 Maret 2020): 412. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431.

Agusti 'Azzam Arrofi.' "Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri Abdi Ndalem Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Kota Malang," 2023.

Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Al-Husaini. *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, 623.

Amin, Mahir. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (1 Oktober 2015): 323. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343.

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi kritis Perkembangan Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Paramedia Group, 2014.

Andi Prestowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Anwar, Mashuril, Rini Fathonah, dan Niko Alexander. "Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas." *SASI* 27, no. 2 (4 Juni 2021): 126. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.357.

"Arti kata adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 4 Oktober 2023. https://kbbi.web.id/adil.

"Arti kata relasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 18 Maret 2025. https://kbbi.web.id/relasi.

Arum dan Giovanni Aditya. "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila." *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi* 10, no. 1 (2019). https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i1.207.

Astri Yulisti Datau, Mutia Cherawaty Thalib, dan Julisa Aprilia Kaluku. "Hak Istri Sah atas Nafkah Pasca Poligami dalam Perspektif Perlindungan Hukum." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (21 Oktober 2024): 22–35. https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i4.226.

At-Talaq : 7. "Qur'an Kemenag." Diakses 19 Januari 2025. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=7&to=12.

Az- Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, t.t.

Azmi Wahdani dan Radea Yuli A. Hambali. "Poligami Perspektif Filsafat Keadilan Thomas Aquinas." *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023): 466.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. “Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto 2024.” Berita Resmi Statistik No.02/02/3516/Th.VII,28 Februari 2025, t.t.

———. “Profil kemiskinan di Kabupaten Mojokerto Maret 2024.” Berita Resmi Statistik No. 04/07/3516/Th.V,17 Juli 2024, 2024.

———. “Statistik Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2024” 4 (2024): 35.

Bahri, Samsul. “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah).” *Yustisi : Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 67.

Beni Ahmad saebani. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto Official Website.” Diakses 29 Mei 2025. https://dispenduk.mojokertokota.go.id/.

Dwi Wahyudi. “Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga,” 2020.

Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi. “Hādith riwayat Sunan Abu Daud - 2142.” Diakses 19 Januari 2025. https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58093.

Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. 3. Korea: Sam Young Sa, 2021.

Habiansyah, Deas Oktaviara, Dewi Astutty, M Ghufron Az, dan Mohammad Fahrial Amrullah. “Hak Gugat Harta dalam Perkawinan Poligami.” *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (27 Mei 2022): 23–32. https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7958.

Habibah, Laila Hanifatul. “Permohonan Izin Poligami Tanpa Mediasi Perspektif Keadilan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 1668.Pdt.G/2023/PA.Mr,” 2023.

Hamdan Purnama. “Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan),” 2020, 26.

Hans Kelsen. *Hukum dan Logika ; Terj. B Arief Sidharta*. Bandung: Alumni, 2011.

HNA. “Hasil wawancara.” Kabupaten Mojokerto, 8 April 2025.

“Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Sidoarjo),” t.t.

Karimuddin. “Konsep Nafkah Dalam Rumah Tangga Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi‘iyyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh,” 2021.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta Akademika Pressindo, 2007.

“Kompilasi Hukum Islam (KHI).pdf,” t.t.

“Kondisi Geografis - Kota Mojokerto.” Diakses 17 April 2025. https://web.mojokertokota.go.id/profil/kondisi-geografis-qPBkluSanr.

“Kota Mojokerto | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.” Diakses 17 April 2025. https://jatim.bpk.go.id/kota-mojokerto/.

Marzuki. “Poligami Dalam Hukum Islam,” 2005.

Masri, Esther. “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *KRTHA BHAYANGKARA* 13, no. 2 (26 Desember 2019): 225. https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7.

Matondang, Fatiha Sabila Putri, Mey Nisa Putri, Desi Pitriani, Jafar Alfarobi, Rahma Yani, dan Aldi Saputra. "Menciptakan Relasi dalam Keluarga." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 27513.

Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review* 5, no. 3 (2006): 93.

Mojokerto, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (ribu jiwa) di Kabupaten Mojokerto, 2024 - Tabel Statistik." Diakses 18 April 2025. https://mojokertokab.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-mojokerto--2023.html?year=2024.

———. "Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto Agustus 2024." Diakses 20 April 2025. https://mojokertokab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/15/39/keadaan-ketenagakerjaan-kabupaten-mojokerto-agustus-2024.html.

Mojokerto, Badan Pusat Statistik Kota. "Rata-rata Lama Sekolah (RLS) - Tabel Statistik." Diakses 29 Mei 2025. https://mojokertokota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxIzI=/rata-rata-lama-sekolah-rls-.html.

Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Jakarta, 2016.

Muhammad Arifin. "Relasi Keluarga Poligami Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Poligami Di Kabupaten Madiun)," 2024.

Muhammad Jawad Mughniyah. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib al-Khamsah, terj. Masykur, et. al*. Jakarta: Lentera, 2001.

Muhammad Maghfurrohman, Nonik Nonik Fajarian, dan Supriadi Bin Mujib. "Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 22, no. 1 (1 April 2024): 5. https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2174.

N Muhadjir. Raka Sarasin. "Metode Penelitian," 2009.

Nafilatun Nisa. "Praktik Mediasi Perkara Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Jakarta Barat Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Barat)," 2024.

Nandang Fathurrahman. "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (30 September 2022): 197. https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160.

Naura Amalia Attamimi. "Analisis Pembagian Nafkah Poligami Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam," 2021.

Nurdin, Mochamad, Asep Lukman Daris Salam, Irfan Abdurahman, Acip Acip, dan Rizal Rizal. "Dinamika Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (26 Juni 2024): 2. https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6584.

"Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana." *Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023, 34.

Pengadilan Agama Mojokerto. "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." Diakses 17 Januari 2025. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=poligami&jenis_doc=putusan&cat=620f4cc570bb70cf968651c5cb507135&jd=&tp=0&court=401256PA789++++++++++++++++++++&t_put=2025&t_reg=&t_upl=&t_pr=.

"PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," t.t.

QS. Al-Baqarah : 233. "Qur'an Kemenag." Diakses 19 Januari 2025. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=286.

"Qs. At-Talaq ayat 7." Diakses 13 April 2025. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12.

Rifa'i, Yasri. "Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset." *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 1, no. 1 (23 Juni 2023): 34. https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155.

Rosidi, Ahamad, M Zainuddin, dan Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (27 Februari 2024): 47. https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606.

Setiadi dan Kolip. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial; Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, t.t.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, t.t.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2020): 27. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.

Suleeman. *Hubungan-Hubungan dalam Keluarga*, 2023.

Syaikh mahmud al-Mashri. *Perkawinan Idaman, terj. Imam Firdaus*. Jakarta: Qisthi Press, 2012.

Tiara Salman dan Arrie Budhiartie. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia." *Jurnal Nalar Keadilan* 4, no. 2 (2024): 53.

Triono R. "Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo." *Reposity Universitas Panca Marga Probolinggo*, 2019, 12.

"Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.pdf," t.t.

Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2897.

———. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2906.

Widodo Dwi Putro. “Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,” 29. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Winarto dan Maulana Masudi. “Poligami Dalam Perspektif Islam Dan Kristen.” *AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama* 2, no. 1 (2016): 6.

Yahya, M. Yusuf, dan Harwis Alimuddin. “Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman).” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 2 (29 Desember 2022): 143. https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.22.

Yosef Keladu. “Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles: Proportional Equality and Inequality of Treatment in Aristotle’s Theory of Justice.” *Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi Stf Driyarkara* 19, no. 1 (4 April 2023): 58. https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347.

Yupidus. “Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender.” *Journal Equitable* 2, no. 2 (2017): 96–97.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: https://pasca.uin-malang.ac.id/, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-206/Ps/TL.00/01/2025 — 30 Januari 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Survey**

Kepada :
Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A
Jl. Prajurit Kulon No.17, Mergelo, Prajurit Kulon, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61326

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaian tugas Akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin survey/penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi, demi mendukung penyelesaian tugas mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Laila Hanifatul Habibah
NIM	: 230201210056
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. 2. Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
Judul Penelitian	: POLA RELASI PEMBAGIAN NAFKAH KELUARGA POLIGAMI DI ERA MODERN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KOMUTATIF THOMAS AQUINAS (Studi Empiris di Mojokerto)

Demikian surat permohonan izin survey/penelitian awal ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Wahidmurni

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : yVUAnf

2. Data putusan PA Mojokerto Kelas 1A Nomor : XXX.Pdt.G/2024/PA.Mr

P U T U S A N

Nomor [redacted]Pdt.G/2024/PA.Mr

بسم الله الرحمن الرحيم (bermasalah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

[redacted] umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman d[redacted] Mojokerto, sebagai **Pemohon**;

melawan

[redacted] umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [redacted] Jetis Kabupaten Mojokerto, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2013, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urus[redacted] Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 03[redacted] tangga[redacted]

3. **Data putusan PA Mojokerto Kelas 1A Nomor YYY/Pdt.G/2024/PA.Mr.**

PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

[redacted] umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [redacted], sebagai **Pemohon**;

melawan

[redacted] umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [redacted] Kabupaten Mojokerto, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal [redacted] telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan

ACC.

4. Data putusan PA Mojokerto Kelas 1A Nomor : ZZZ/Pdt.G/2024/PA.Mr.

P U T U S A N
Nomor 2473/Pdt.G/2024/PA Mr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Izin Poligami antara:

[redacted] tempat dan tanggal lahir [redacted], agama Islam, [redacted] sebagai **Pemohon**.

Lawan

[redacted] tempat dan tanggal lahir [redacted], agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman [redacted] (Email) [redacted] sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama Mojokerto tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonannya tanggal 20 bulan September tahun 2024 yang didaftar *melalui aplikasi e-court* dikepaniteraan

4. **Pedoman Wawancara**

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian:

Pola Relasi Pembagian Naffiah Keluarga Poligami di Era Modern Perspektif Teori Keadilan Distributif dan Komutatif Thomas Aquinas (Studi Multi Kasus di Kab. Mojokerto)

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Usia :
3. Pekerjaan :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Status dalam Keluarga Poligami :
6. Lama Menjalani Poligami :

B. Pertanyaan

1. Pedoman Pertanyaan Bagi Suami

No	Kalimat pertanyaan
1.	Bagaimana bentuk pembagian dan pendistribusian nafkah yang anda berikan kepada masing- masing istri dan anak?
2.	Apa pertimbangan utama dalam membagi nafkah kepada istri dan anak?
3.	Apakah Anda mengalami kendala maupun konflik dalam pembagian nafkah apalagi di era modern seperti ini? Jika ya, bagaimana cara mengatasinya?
4.	Bagaimana cara Anda memastikan keadilan dalam pembagian nafkah di antara istri dan anak-anak?

2. Pedoman Pertanyaan Bagi Istri

No	Kalimat pertanyaan
1.	Bagaimana pembagian nafkah yang diterapkan dalam keluarga, terutama bagi anda?
2.	Apakah Anda merasa pembagian nafkah lahir dan batin sudah adil? Mengapa?
3.	Apakah ada kesepakatan tertentu dalam pembagian nafkah?
4.	Apakah pernah terjadi konflik terkait nafkah? Jika ya, bagaimana penyelesaiannya?
5.	Bagaimana komunikasi antara Anda dengan suami dan istri lainnya terkait nafkah?

5. **Dokumentasi Wawancara**

<table>
<tr><th colspan="2">Wawancara dengan keluarga poligami - subyek HNA</th></tr>
<tr><td> 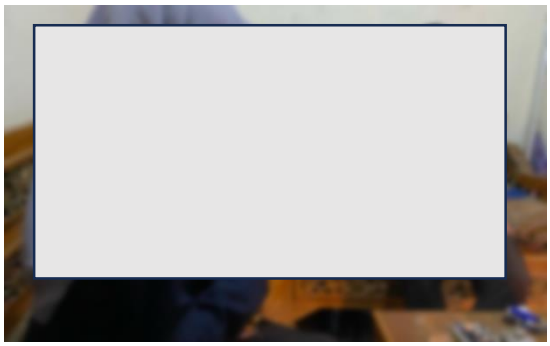
Wawancara keluarga HNA</td><td>
Bapak HNA (suami)</td></tr>
<tr><td> 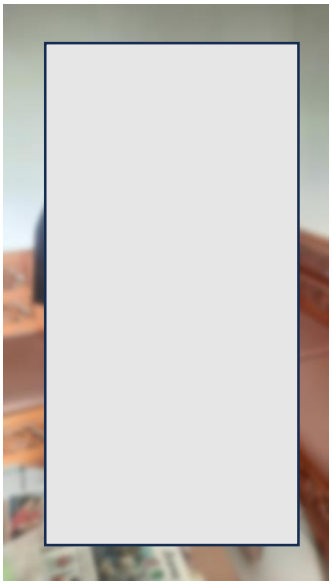
Ibu MS (Istri Pertama HNA)</td><td> 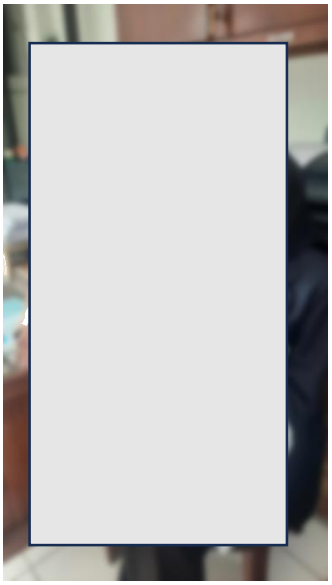
Ibu XXX (Istri kedua HNA)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Wawancara dengan keluarga poligami - subyek R</th></tr>
<tr><td> 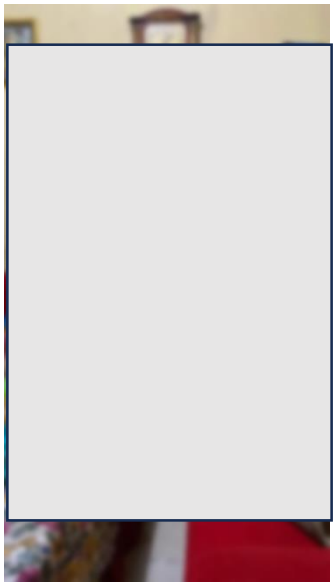
Wawancara keluarga R</td><td> 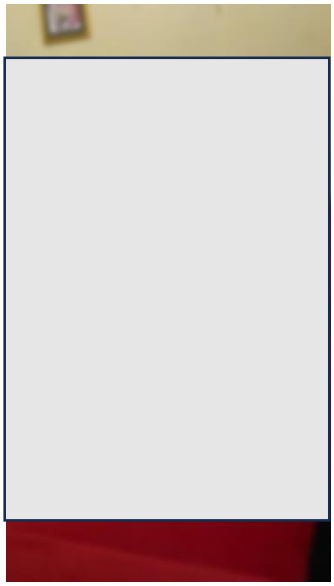
Bapak R (suami)</td></tr>
<tr><td> 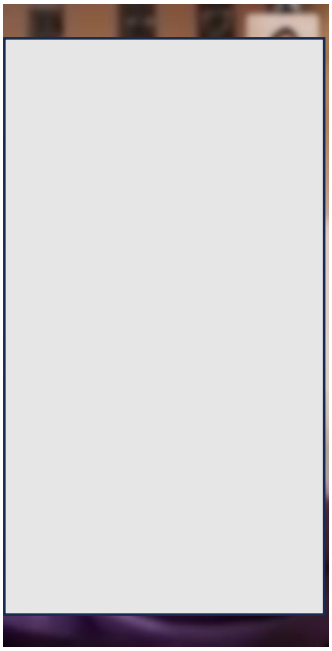
Ibu Y (Istri Pertama R)</td><td> 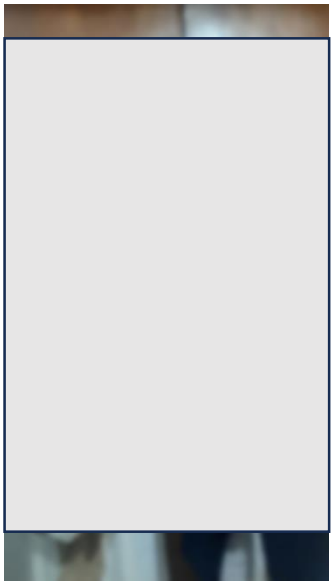
Ibu AS (Istri kedua R) = Tidak bersedia di dokumentasikan karena alasan Privacy, sehingga peneliti menggunakan dan meminta izin dokumentasi dengan anak perempuannya.</td></tr>
</table>

Wawancara dengan keluarga poligami - subyek YAK

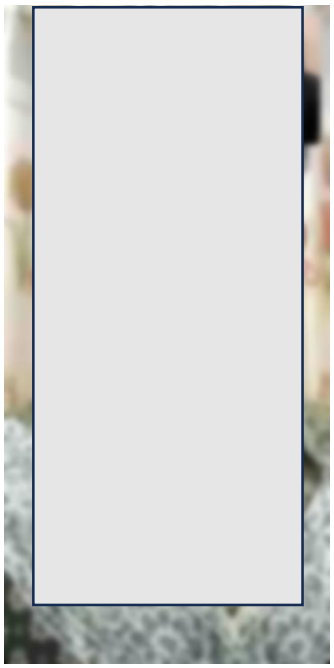

Wawancara Bapak YAK

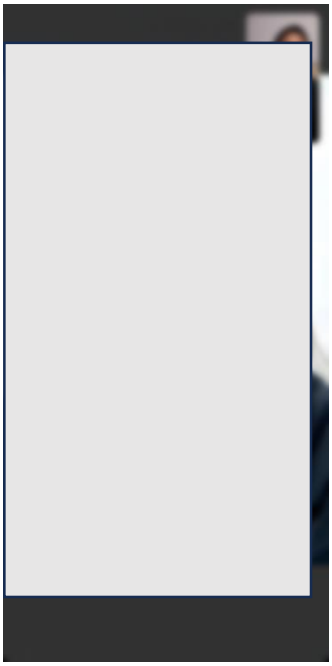

Ibu RC (Istri Pertama R)

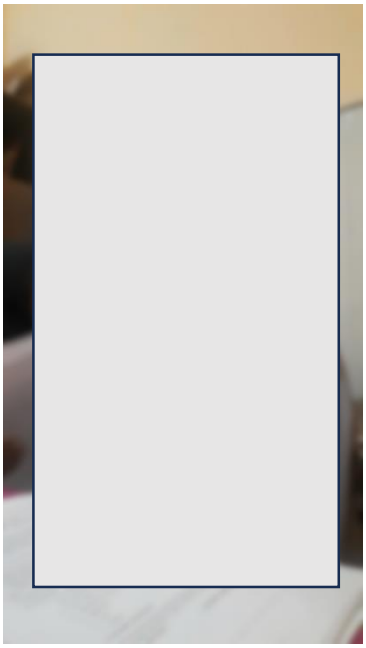

Ibu XY (Istri kedua YAK)

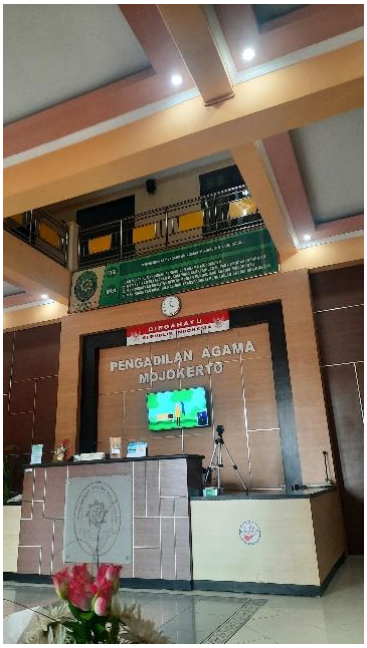

Permintaan data putusan tanpa sensor ke Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1 A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Laila Hanifatul Habibah
NIM	: 230201210056
Alamat	: Dusun Pandansari, Desa Jetis, Rt:006 / Rw:002, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
TTL	: Madiun, 15 November 2001
No. Hp	: 0881036827744
Email	: lailahanifatulhabibah@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. Tarbiyatul Athfal Babussalam : 2006-2008
2. MI Mambaul Ulum : 2008-2014
3. MTsN Sewulan : 2014-2017
4. MAN 2 Kota Madiun : 2017-2020
5. Strata 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020-2023
6. Strata 2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2023-2025

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Badiiusy Syamsi : 2006-2005
2. Pondok Pesantren Al-Mubarok Pagotan : 2008

Riwayat Organisasi

1. OSIS MTsN Sewulan : 2015-2016
2. IPPNU Kec. Dagangan : 2016-2018
3. MPK Man 2 Kota Madiun : 2018-2019
4. Seni Religius UIN Malang : 2021